

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA
BITUNG DARI SEKTOR PAJAK DAERAH**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

PUTRATAMA ANANGGA LAKSAMANA

NIM. 500096735

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2016

ABSTRAK

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BITUNG DARI SEKTOR PAJAK DAERAH

Putratama Anangga Laksmana
angga.laksmana@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Kemampuan keuangan daerah Kota Bitung dinilai lemah dengan indikasi masih dominannya dana transfer dari pusat sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang utama di daerah serta rendahnya kemandirian keuangan Kota Bitung dari sisi pendapatan khususnya pajak daerah, maka diperlukan analisis terhadap penyebab rendahnya kemampuan keuangan Kota Bitung dari sektor pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Untuk itu diperlukan kajian yang lebih jauh mengenai penyebab rendahnya penerimaan pajak daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivisme yang menghubungkan antara teori dengan hasil penelitian. Data dan informasi di dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi, wawancara terhadap informan dan studi literatur dengan instrumen yang relevan seperti pedoman wawancara, catatan dan dokumentasi atas objek penelitian. Data yang diperoleh diuji keabsahannya kemudian dilanjutkan dengan pendekatan deduktif, analisis kinerja administrasi pajak (usaha pajak, hasil guna pajak dan daya guna pajak), dan pembuktian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran, jumlah tenaga ahli yang terbatas, prosedur dan pengendalian manajemen pajak daerah yang tidak memadai, terbatasnya sarana dan prasarana, produktivitas rendah dan inefisiensi dalam pekerjaan, kualitas pelayanan tidak memadai, lemahnya *law enforcement* dan rendahnya kesadaran wajib pajak sendiri untuk melaksanakan kewajibannya. Mengatasi masalah tersebut maka dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, mengembangkan SDM, penguatan *law enforcement*, penyempurnaan administrasi pemungutan pajak daerah, penyempurnaan dukungan sarana dan prasarana, mengoptimalkan program intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah dan optimalisasi implementasi peraturan daerah.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah, Pajak Daerah, Analisis Kinerja Administrasi Pajak.

ABSTRACT**REGIONAL FINANCES CAPABILITY *of* BITUNG CITY
FROM REGIONAL TAX SECTOR**

Putratama Anangga Laksmana
angga.laksmana@gmail.com

Magister Program
Open University

Regional finances capability of Bitung City had weak value with indication that given dominant budgetary fund from central government as primary fund allocation resources in Bitung City as well as low of finances autonomous of Bitung City from revenue side particularly the regional tax, so needed more analysis cause of low finances capability of Bitung City from regional tax sector in Regional Revenue Service of Bitung City. Therefore it needs further analysis to find out the reason of low in regional tax revenues and factors that influential. This research use qualitative research method with post positivism approach that connect between theory and research result. Data and information in this research come from observation result, interview to informants and literature study with relevant instrument, such as manual interview, transcript and documentation upon research object. Data that gathered has been validity tested than continue with deductive analysis of tax administration performance (tax effort, tax effectiveness, tax efficiency) and empirical verified. Research result indicated that regional tax managing not yet optimal by Regional Revenue Service of Bitung City, because shortage of operational budget, limited in experts, unequal to procedure and control of regional tax management, lack of tools and infrastructure, low productivity and work inefficiency, low service quality, weak of law enforcement and lower in tax payer awareness to do their responsibility. To overcome these issues can be found in several ways such as optimize regional genuine income of revenue sources, improving human resources, strengthened of law enforcement, regional tax collection must be perfected, improving support of tools and infrastructure, optimize tax revenue intensification and extesification programs and optimize implementation of regional regulation.

Keyword : Regional Autonomous, Improving of Regional Finances Capability, Regional Tax, Analysis of Tax Administration.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bitung Dari Sektor Pajak Daerah adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Manado, Januari 2016



PUTRATAMA ANANGGA LAKSMANA
NIM. 500096735

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa :

Nama / NIM : Putratama Anangga Laksana / 500096735
Judul TAPM : Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bitung Dari Sektor Pajak Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari Mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai sekitar % sehingga dinyatakan sudah layak uji dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian Keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Jakarta, Januari 2016

Pembimbing II

Pembimbing I

Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D.
NIP. 19710219 199802 2 001

Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.
NIP. 19590202 199203 1 002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Putratama Anangga Laksana
NIM : 500096735
Judul TAPM : Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bitung Dari Sektor Pajak Daerah
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 22 Januari 2016
Waktu : 10:00 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM:


Ketua Komisi Penguji
Nama : Dr. Darmanto, M.Ed
NIP : 19591027 198603 1 003

Tandatangan




Penguji Ahli
Nama : Prof. Dr. Azis Sanapiah, M.Si

Tandatangan




Pembimbing I
Nama : Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si
NIP : 19590202 199203 1 002

Tandatangan



Pembimbing II
Nama : Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D.
NIP : 19710219 199802 2 001

Tandatangan



LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bitung Dari Sektor Pajak Daerah

Penyusun TAPM : Putratama Anangga Laksana

NIM : 500096735


Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Jakarta, Januari 2016

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II



Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.
NIP. 19590202 199203 1 002



Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D.
NIP. 19710219 199802 2 001

Penguji Ahli



Prof. Dr. Azis Sanapiah, M.Si

Mengetahui:

Jakarta, Januari 2016

Ketua Bidang Ilmu
Magister Administrasi Publik,



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP.19591027 198603 1 003

Direktur Program
Pascasarjana,



Susiati, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

KATA PENGANTAR

Pujian dan sembah kami naikan ke hadirat Tuhan Allah Semesta Lagit dan Bumi, karena atas kasih serta cinta kasihNya sampai saat ini penulis masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam bekerja dan belajar serta dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berupa tesis untuk melengkapi sebagian persyaratan guna mencapai derajat S-2 pada Program Studi Magister Administrasi Publik (*Fully Online*) Universitas Terbuka Jakarta, UPBJJ Manado (84).

Penulis tidak memungkiri bahwa tesis ini terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penghargaan serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kota Bitung Drs. Edison Humiang, M.Si yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si dan Ibu Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang sekaligus telah memberikan arahan dan petunjuk penulisan.
3. Prof. Dr. Azis Sanapiah, M.Si sebagai Penguji Ahli yang telah memberikan banyak arahan dan masukan akan perbaikan dan penyempurnaan TAPM.
4. Bapak Ir. Mulyadi, M.Si selaku Kepala UPBJJ Manado yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan tesis.
5. Bapak Drs. Joutje Moonik, M.Pd, Bapak Drs. Fery Korompis, M.Pd dan Bapak Ronald J. Pongantung, S.AP, M.AP sebagai pegawai di Universitas Terbuka UPBJJ Manado yang sangat membantu penulis dalam urusan kemahasiswaan dan bahan ajar.
6. Ibu Olga Makarau, SE selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
7. Para Informan yang berada di lingkungan kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yang sangat membantu lewat dukungan informasi, masukan dan kerjasamanya.
8. Kedua Orang Tua serta adik yang telah memberikan dukungan moral, semangat dan doanya.

9. Teman-teman Sekelas dan Seangkatan tahun 2014.1 yang telah memberikan dorongan dan dukungannya lewat tukar pikiran.
10. Teman-teman kerja di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung atas dorongan dan dukungannya.
11. Teman dan sahabat penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta pihak-pihak lain yang turut membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak akan penulis terima dengan setulus dan sepuh hati. Kedepannya penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi penelitian sejenis agar dapat berguna semaksimal mungkin.

Jakarta, Januari 2016
Penulis,



Putratama Anangga Laksana
NIM. 500096735

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

BIODATA

Nama : Putratama Anangga Laksmna

NIM : 500096735

Tempat dan Tanggal Lahir : Bitung, 04 Oktober 1986

Registrasi Pertama : 02 Januari 2014

Riwayat Pendidikan :

Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah / Universitas	Tahun Lulus
a) Sekolah Dasar	Katolik Stellamaris Girian	1998
b) Sekolah Menengah Pertama	SLTPN 2 Bitung	2001
c) Sekolah Menengah Atas	SMAN 2 Sidoarjo	2004
d) Perguruan Tinggi	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	2009

Riwayat Pekerjaan : Tanggal 01 Januari 2010 s/d Sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bitung pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.

Alamat Tetap : Perumnas Blok F No. 35, RT 001, RW 004,
Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian,
Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (95543).

Telp / HP : (0438) 30794 / 085729785050

Email : angga.laksmna@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
LEMBAR LAYAK UJI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	vii
KATA PENGANTAR	viii
RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Pertanyaan Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Otonomi Daerah	
1. Pelaksanaan Otonomi Daerah	6
2. Kemampuan Keuangan Daerah	9
B. Konsep Pajak Daerah	
1. Hakikat Pajak Daerah	11
2. Pentingnya Manajemen Pajak Daerah	14
3. Permasalahan dan Hambatan Pemungutan Pajak Daerah	16
4. Tolok Ukur Keberhasilan Pajak Daerah	18
C. Kinerja Administrasi Pajak	
1. Upaya Pajak (<i>Tax Effort</i>)	20
2. Hasil Guna Pajak (<i>Tax Effectiveness</i>)	22
3. Daya Guna Pajak (<i>Tax Efficiency</i>)	24
D. Penelitian Terdahulu	26

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Desain Penelitian	30
	B. Fokus Penelitian	31
	C. Lokasi Penelitian	32
	D. Jenis dan Sumber Data	33
	E. Instrumen Penelitian	33
	F. Pemilihan Informan	34
	G. Prosedur Pengumpulan Data	34
	H. Metode Analisis Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
	A. Hasil Penelitian	
	1. Deskripsi Kota Bitung	41
	a. Kondisi Geografis Daerah	41
	b. Kondisi Demografis dan Ketenagakerjaan	46
	c. Kondisi Sosial dan Ekonomi	51
	d. Kondisi Keuangan Daerah	61
	e. Derajat Desentralisasi Fiskal	65
	2. Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bitung	69
	a. Dasar Hukum dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah	69
	b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	72
	c. Visi, Misi dan Mandat Organisasi	79
	d. Keadaan Pegawai	81
	e. Budaya Kerja	84
	f. Upaya Pajak (<i>Tax Effort</i>) Lewat Penegakan Hukum	85
	g. Anggaran Dinas	86
	h. Sarana dan Prasarana Dinas	87
	i. Strategi Dinas Pendapatan Daerah	88
	j. Peranan <i>Stakeholder</i>	90
	k. Situasi dan Politik Regional	92
	l. Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi	94
	B. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian	
	1. Kontribusi Upaya Pajak (<i>Tax Effort</i>) Pajak Daerah Dalam Peningkatan PAD	97
	2. Kontribusi Hasil Guna (Efektivitas) Pajak Daerah Dalam Peningkatan PAD	100
	3. Kontribusi Daya Guna (Efisiensi) Pajak Daerah Dalam Peningkatan PAD	101
	4. Analisis Kontribusi	103
	5. Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat Upaya Pajak, Efektivitas dan Efisiensi	104
	6. Penyebab Rendahnya Kemampuan Keuangan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah Di Kota Bitung dan Solusi yang Direkomendasikan	109
	a. Keterbatasan Anggaran	111

b. Terbatasnya SDM Dari Sisi Kuantitas dan Kualitas	113
c. Penerapan Law Enforcement yang Belum Optimal	116
d. Belum Sempurnanya Administrasi Pemungutan Pajak Daerah	117
e. Terbatasnya Dukungan Sarana dan Prasarana	119
f. Kurang Optimalnya Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi	121
g. Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Belum Berjalan Sebagaimana Mestinya	124
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	133



DAFTAR TABEL

		Halaman
1.1	Kontribusi Dana Alokasi Umum Terhadap APBD Kota Bitung Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 (Rupiah)	2
1.2	Perkembangan Pajak Daerah di Kota Bitung Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 (Rupiah)	3
4.1	Jarak Antara Letak Potensi Pajak Terjauh di setiap Kecamatan ke Pusat Kota Bitung	45
4.2	Jarak Antara Kecamatan ke Pusat Kota Bitung	45
4.3	Kepadatan Penduduk Kota Bitung Menurut Kecamatan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010	48
4.4	Penduduk Kota Bitung Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012	50
4.5	Perkembangan Banyaknya Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Di Kota Bitung Tahun 2009 – 2013	51
4.6	Ratio Murid Terhadap Guru dan Murid Terhadap Kelas Tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA di Kota Bitung (Tahun 2010 s/d 2013)	52
4.7	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	66
4.8	Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Bitung Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 (Rupiah)	66
4.9	Kontribusi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap APBD Kota Bitung Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 (Rupiah)	67
4.10	Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Menurut Golongan Kepangkatan (s/d bulan September 2015)	82
4.11	Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung menurut Tingkat Pendidikan Formal (sampai dengan bulan September 2015)	82
4.12	Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung menurut Diklat Pejabat Struktural (sampai dengan bulan September 2015)	82

4.13	Perkembangan Alokasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Periode Tahun 2010 – 2014 (Rp)	87
4.14	Inventaris Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung (hingga bulan September 2015)	88
4.15	Perbandingan Presentase Jumlah Wajib yang Melapor Sendiri dan yang Diantar Jemput Tahun 2015	91
4.16	Perbandingan Jenis dan tarif Pajak Daerah Menurut UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2009	94
4.17	Upaya Pajak Daerah (Tax Effort) Pajak Daerah Kota Bitung Periode Tahun 2010 – 2014 (Rp)	98
4.18	Elastisitas Pajak Daerah (Tax Elasticity) Pajak Daerah Kota Bitung Periode Tahun 2010 – 2014 (%)	99
4.19	Hasil Guna (Efektifitas) Pajak Daerah Kota Bitung Periode Tahun 2010 – 2014 (Rp)	100
4.20	Daya Guna (Efisiensi) Pajak Daerah Kota Bitung Periode Tahun 2010 – 2014 (Rp)	102
4.21	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Bitung Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 (Rupiah)	103



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
2.1	Kontribusi Tax Effort, Efektivitas dan Efisiensi Dalam Peningkatan PAD	31
4.1	Banyaknya Sekolah Negeri dan Swasta di Kota Bitung Tahun 2010 – 2013	52
4.2	Tempat Berobat (%) di Kota Bitung Tahun 2013	54
4.3	Banyaknya Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera (%) Tahun 2013	55
4.4	Kontribusi Rata-Rata Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Bitung Tahun 2010 – 2012	57
4.5	Perkembangan Nilai Produksi Sektor Industri Menurut Kelompok Industri dalam Rp.000 Tahun 2010 – 2012	59
4.6	Neraca Perdagangan Luar Negeri di Kota Bitung dalam 000 US\$ Tahun 2010 – 2012	59
4.7	Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Bitung Tahun 2010 - 2014 Berdasarkan Harga Berlaku dalam Rp	61
4.8	Perkembangan APBD Kota Bitung Tahun Anggaran 2010 s/d 2014	62
4.9	Rata-Rata Proporsi APBD Kota Bitung (Periode Tahun 2010-2014)	64
4.10	PDRB Kota Bitung Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2010 – 2014	65
4.11	Struktur Organisasi DIPENDA	78

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	133
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	137
Lampiran 3 Foto Dokumentasi Kegiatan Wawancara dan Observasi	171
Lampiran 4 Peta Kota Bitung	175
Lampiran 5 Surat Ijin Survey Penelitian	176
Lampiran 6 Surat Keterangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung	177
Lampiran 7 Daftar Peraturan Daerah Untuk Kegiatan Operasional Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Periode Tahun 2010 – 2015	178
Lampiran 8 Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah Self dan Official Assesment Pada DIPENDA Kota Bitung	181
Lampiran 8 Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bitung Tahun 2009 – 2014	183
Lampiran 9 Kontribusi Masing-masing Pajak Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kota Bitung Tahun 2009 – 2014	184
Lampiran 10 Perkembangan Komponen APBD Kota Bitung Tahun (Laporan Realisasi 2010 – 2014)	186

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bergulirnya roda Pemerintahan Daerah di Indonesia memasuki tahapan baru dengan diimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga nafas dari desentralisasi fiskal yang dicanangkan tersebut diharapkan akan mampu memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangannya sendiri.

Pemerintah Kota Bitung layaknya sebagian besar kota lain di Indonesia hingga saat ini dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari subsidi pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini ;

Tabel : 1.1

**Kontribusi Dana Alokasi Umum Terhadap APBD Kota Bitung
Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 (Rupiah)**

Tahun Anggaran	APBD	DAU	% DAU thp APBD	% Kenaikan DAU
2010	448.958.841.389,00	274.296.139.000,00	61,10	-
2011	487.359.959.461,00	304.453.621.000,00	62,47	11%
2012	543.661.389.911,00	379.300.339.000,00	69,77	25%
2013	635.629.065.296,00	421.672.562.000,00	66,34	11%
2014	729.466.744.841,00	469.745.053.000,00	64,40	11%
% Rata-Rata Pertahun			64,81	12%

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui trend perkembangan DAU selama periode 5 (lima) tahun terakhir dengan rata-rata kenaikan pertahunnya sebesar 12%. Data diatas menunjukkan bahwa Kota Bitung masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat.

Dengan kondisi keuangan daerah tersebut diatas, maka Kota Bitung hingga saat ini pun masih menghadapi masalah keuangan daerah, sebagaimana tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2014 Walikota Bitung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016 yang masih meletakkan poin kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak daerah sebagai permasalahan pendanaan belanja daerah.

Penerimaan daerah dari sektor pajak selama kurun waktu 2010 – 2014 belum memberikan hasil yang memuaskan, jika dilihat dari kontribusinya terhadap APBD, seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.2 dan dibawah ini :

Tabel : 1.2

Perkembangan Pajak Daerah di Kota Bitung
Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 (Rupiah)

Tahun Anggaran	APBD	Pajak Daerah	% Pajak Daerah thp APBD	% Kenaikan Pajak Daerah
2010	448.958.841.389,00	7.914.208.902,00	1,76	-
2011	487.359.959.461,00	15.419.397.097,00	3,16	95%
2012	543.661.389.911,00	17.723.643.955,00	3,26	15%
2013	635.629.065.296,00	26.162.693.540,00	4,12	48%
2014	729.466.744.841,00	33.493.759.019,00	4,59	28%
% Rata-Rata Pertahun			3,38	37%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015

Dari informasi diatas menunjukkan bahwa pencapaian target pajak daerah tidak bisa sepenuhnya dapat dijadikan indikator keberhasilan dalam mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah di Kota Bitung karena persentase kontribusi Pajak daerah yang masih relatif kecil jumlahnya dengan rata-rata pertahunnya 3.38% (tabel 1.2) dan belum bisa mengimbangi dominasi perkembangan rata-rata kontribusi DAU dalam APBD di Kota Bitung sebesar 64,81% (tabel 1.1).

Oleh karena itu diperlukan analisa terhadap rendahnya kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melihat hambatan dan kendala Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan menggunakan teori keuangan daerah lewat ukuran-ukuran kinerja

administrasi pajak (Mardiasmo, 2004; Ikhsan, dkk., 2012; Suparmoko, 2012) sehingga akan dapat diketahui penyebab dari rendahnya kemampuan keuangan daerah dari sisi pajak daerah dan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkannya.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Pajak Daerah sebagai salah satu komponen PAD memberikan kontribusi pada tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Bitung, namun menyikapi kondisi internal rendahnya kemandirian keuangan daerah Kota Bitung yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap DAU dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu untuk menganalisis sebab-sebab dari rendahnya kemampuan keuangan daerah Kota Bitung.

C. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **Apa yang menyebabkan rendahnya kemampuan keuangan daerah Kota Bitung jika dilihat dari sektor pajak daerah ?**

D. Tujuan Penelitian

1. Melakukan analisis terhadap kinerja administrasi pajak daerah yang terdiri dari upaya pajak (*tax effort*), hasil guna (efektifitas) dan daya guna (efisiensi) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
2. Mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat peningkatan PAD

3. Mengidentifikasi penyebab rendahnya penerimaan pajak daerah dengan memperhatikan hambatan dan kendala dalam proses pemungutan pajak daerah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan analisis kinerja administrasi pajak daerah di Kota Bitung dan peranannya dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi Pemerintah Kota Bitung khususnya Dinas Pendapatan Daerah selaku lembaga teknis yang diberi mandat sebagai koordinator penerimaan pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kecuali itu, hasil penelitian ini dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kota Bitung.
3. Untuk meningkatkan pengetahuan peneliti terkait kinerja administrasi pajak daerah dan yang sesuai konsep dan teori serta praktek pada organisasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah berjalan sejak tahun 2001 dan telah diatur lewat berbagai aturan pelaksanaan yang ada. Istilah otonomi atau "*outonomy*" secara etimologis berasal dari bahasa Yunani berasal dari kata "*autos*" yang berarti sendiri dan "*nomous*" yang berarti undang-undang, hukum atau peraturan dan berarti "perundangan sendiri" (*zelfwetgeving*). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pengertian dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suparmoko (2002:9) menjelaskan bahwa konsep dasar dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, dan pemerintah pusat akan membantu dan memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah seperti masalah kebijakan moneter, pembangunan jalan antar kota dan provinsi, maupun pemeliharaan sistem pengairan yang melintasi berbagai wilayah. Kemudian Suparmoko (2002:18) menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah: a) memberdayakan masyarakat; b) menumbuhkan prakarsa dan kreativitas; c) meningkatkan peran serta masyarakat dan d) mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah maka ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi dengan tujuan: a) Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah; b) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat; c) Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah. Dalam perkembangan otonomi daerah selanjutnya dapat diketahui keuntungan dan kerugiannya (Suparmoko, 2002: 19-23)

a. Keuntungan Sistem Otonomi Daerah

- 1) Terdapat efisiensi pembagian kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Adanya pemilihan dimensi barang publik dan eksternalitas dalam kaitannya dengan ruang geografi.
- 3) Kebutuhan masyarakat daerah yang berbeda-beda akan dapat dipenuhi dengan lebih baik dan efisien oleh pemerintah daerah dan bukan oleh pemerintah pusat.

- 4) Lebih fleksibel dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, terutama dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di daerah.
 - 5) Kecepatan respon / lebih tanggap akan penyediaan kebutuhan masyarakat di daerah dengan proses politik yang lebih sempit.
 - 6) Mekanisme pengambilan keputusan dengan resiko kekurangan atau kesalahan lebih kecil.
 - 7) Otonomi daerah mendorong pemerintahan daerah lebih banyak melakukan eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi.
- b. Kerugian Sistem Otonomi Daerah
- 1) Dalam hal pertahanan dan keamanan apabila diserahkan kepada pemerintah daerah, tentu setiap daerah akan bertanggung jawab masing-masing dalam menghadapi serangan dari luar, namun disisi lain munculnya *free rider problem* sehingga pembiayaannya menjadi tidak efektif dan efisien, sehingga tidak semua jasa publik dapat disediakan oleh pemerintah daerah.
 - 2) Dalam hal redistribusi pendapatan, pemerintah daerah tidak akan efisien dalam mengusahakannya, dimana pengenaan pajak terhadap kelompok kaya dan pemberian subsidi bagi kelompok miskin bisa menyebabkan penghindaran dari warga masyarakat dengan berpindah domisili dimana pendapatan perkapita setiap daerah berbeda satu dengan yang lainnya, oleh karena itu kebijakan redistribusi pendapatan sebaiknya dilakukan oleh

pemerintah pusat dengan cara memberikan subsidi bagi daerah yang memiliki kemampuan keuangan rendah, selain itu perpindahan masyarakat juga dapat dihindari dengan menerapkan instrumen pajak bumi dan bangunan.

- 3) Berkaitan dengan ekonomi makro tentu pemerintah daerah juga tidak bisa melaksanakannya yaitu kaitannya dengan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilisasi ekonomi nasional.

Menurut Mardiasmo (2004:8-10) sejalan dengan pandangan diatas, otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung kepada pemerintah daerah secara proporsional yang artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dari sudut pandang keuangan daerah yang sesuai dengan konsep *reinventing government* dijelaskan juga tentang perspektif pemerintahan wirausaha yaitu mampu memberikan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan dimana pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dalam mencari peluang pendanaan agar pendapatan daerah dapat meningkat, bukan hanya menghabiskan anggaran untuk pelayanan publik saja.

2. Kemampuan Keuangan Daerah

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas dari adanya kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut permasalahan pendanaan. Sehingga dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah

didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dilakukan dengan meningkatkan tarif pajak serta menciptakan objek-objek pajak, namun disisi lain hal ini menimbulkan keresahan di daerah karena rakyat khawatir akan membayar pajak lebih banyak kepada pemerintah daerah dibanding dengan sebelum adanya otonomi. Hal ini sangat dirasakan terutama bagi daerah yang miskin sumber daya alam dan hanya mengandalkan pajak daerah sebagai sumber pendapatannya. Dengan kondisi seperti ini peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (*enginee of growth*). Dari sisi eksternal, daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan *multiplier effect* yang besar.

Oleh karena itu diperlukannya reformasi keuangan daerah sehingga dapat mengakomodir perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yaitu dari dimensi perubahan strategi pembiayaan yang pada akhirnya dapat mendukung terciptanya *good governance* lewat reformasi sistem pembiayaan / *financing reform* (Mardiasmo, 2004:25-27). Kemudian pada aras prakteknya dalam era otonomi daerah dapat dijalankan dengan melaksanakan manajemen penerimaan daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang pengelolaannya harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati.

Mardiasmo, (2004: 144-155) menegaskan kembali bahwa pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah

terkumpul dan dicatat kedalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetor ke dalam kas pemerintah daerah dan disalahgunakan oleh petugas lapangan. Perlu juga dilakukan penelitian terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak dan pemberian sanksi atas tindakan penggelapan pajak. Selain itu diperlukan penyederhanaan prosedur administrasi namun dapat ditingkatkan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sementara itu, peningkatan prosedur pengendalian dimaksudkan untuk pengendalian internal pemerintah daerah agar terpenuhi prinsip *stewardship* dan *accountability*.

B. Konsep Pajak Daerah

1. Hakikat Pajak Daerah

Jika kita melihat secara umum ada beberapa definisi yang dapat menjelaskan mengenai pengertian pajak, antara lain :

Menurut Mardiasmo (2009:21), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besanya kemakmuran rakyat.

Menurut Ikhsan, dkk., (2012:3.4), Pajak adalah pengalihan sumber-sumber daya yang wajib dilakukan oleh sektor swasta (dalam arti luas)

kepada sektor publik (kas negara) berdasarkan undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi atau balas jasa yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Dilihat dari segi wewenang pemungutannya pajak dapat dipisah menjadi dua golongan yaitu pajak pusat dan pajak daerah, selanjutnya pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa Kabupaten / Kota dapat mengelola 11 Jenis Pajak, yaitu :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah

- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Djulianto (2008:3.9-3.12) pajak mengandung beberapa ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut :

- a. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik, pemungutan pajak mengurangi sumber daya masyarakat untuk membeli barang dan jasa dipasar.
- b. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang, adanya pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik ada kepastian hukumnya.
- c. Tanpa adanya kontraprestasi atau imbalan secara langsung dari pemerintah (*levied without receipt of specific benefit of equal value*).
- d. Dipungut oleh pemerintah yang berwenang (*sovereign authority*) yang sifatnya dapat dipaksakan.
- e. Pemungutan pajak didasarkan pada kriteria tertentu yang telah ditetapkan.
- f. Mengandung ciri adanya partisipasi anggota masyarakat (*productive*), meningkatkan penerimaan negara (*raising revenues*) dalam mendukung kebutuhan dana untuk pembangunan atau dapat dikatakan sebagai unsur gotong royong warga negara.
- g. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- h. Mengandung unsur politik ekonomi pemerintah
- i. Pajak harus netral (*tax neutrality*).

2. Pentingnya Manajemen Pajak Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Namun, saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah seperti yang dijelaskan oleh Suparmoko (2002: 146-148), terutama terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, antara lain :

- a. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapastian fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*
- b. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak daerah.
- c. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum
- d. Berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU dari pusat tidak mencukupi)
- e. Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dirubah ke Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 membawa pengaruh baik secara langsung pada pelaksanaan pemungutan pajak maupun tidak langsung pada implementasi strategi yang akan ditetapkan pada level pemerintah kota lewat kebijakan fiskal dan pada level instansi sesuai aturan pelaksanaan maupun aturan teknis yang telah ditetapkan.

Beberapa contoh pengaruh revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dirubah ke Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diatas yang dirasakan oleh pemerintah daerah adalah :

- a. Pada pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa daerah dilarang memungut pajak selain pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hal ini memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan penerimaan daerah. Sisi positifnya daerah lebih termotivasi untuk mengoptimalkan potensi yang ada di daerah untuk dimaksimalkan dan dipergunakan sebagai pendapatan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, sedangkan sisi negatifnya pembatasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 melemahkan kemampuan fiskal daerah karena tidak dimungkinkan melakukan pungutan pajak lainnya.
- b. Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di tahun 2011 dan Pajak Bumi sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di tahun 2014 dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah merupakan wacana lama yang telah terdengar sebelum adanya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, konsekuensi dari pengalihan wewenang pemungutan ini memberikan dampak yang kurang menyenangkan yang dirasakan oleh pemerintah kota / kabupaten yang memiliki potensi lebih rendah atau bahkan dinilai kurang jika dibandingkan dengan sebelum PBB-P2 dan BPHTB dialihkan, karena selama ini kedua *item* pajak tersebut merupakan pajak pusat yang 90%

hasil pajaknya dialokasikan untuk daerah sesuai besarnya bagi hasil pajak atau daerah yang memiliki potensi lebih besar mensubsidi daerah yang kurang potensinya, sehingga mempertajam perbedaan penerimaan antar daerah.

3. Permasalahan dan Hambatan Pemungutan Pajak Daerah

a. Permasalahan Pemungutan Pajak Daerah

Besarnya intervensi pemerintah pusat yang dilakukan pada masa lalu telah menimbulkan distorsi. Hal tersebut diperparah dengan masih kuatnya perilaku *rent seeking* dan korupsi, akibatnya mengganggu mekanisme pasar. Efek tersebut masih terasa sampai saat ini (Mardiasmo, 2004:145-146). Secara umum pemerintah daerah masih mengalami banyak masalah dalam pelaksanaan manajemen pendapatan asli daerah dengan pajak daerah sebagai salah satu komponennya, diantaranya :

- 1) Ketidacukupan sumber daya finansial, tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*.
- 2) Minimnya jumlah pegawai yang memiliki ketrampilan dan keahlian
- 3) Prosedur dan sistem pengendalian manajemen yang tidak memadai
- 4) Rendahnya produktivitas pegawai
- 5) Inefisiensi

- 6) Infrastruktur yang kurang mendukung
- 7) Lemahnya perangkat hukum (aparatur penegak hukum dan peraturan hukum) serta kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum
- 8) *Political Will* yang rendah
- 9) Adanya benturan budaya (SARA) yang destruktif
- 10) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- 11) Lemahnya akuntabilitas publik
- 12) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat di respon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak.

b. Hambatan

Menurut Mardiasmo (2009:7) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1) **Perlawanan Pasif**

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) **Perlawanan Aktif**

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya seperti :

- a) *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

4. Tolok Ukur Keberhasilan Pajak Daerah

Suparmoko (2002:57) menjelaskan beberapa tolok ukur untuk menilai keberhasilan pemungutan pajak daerah:

- a. Hasil Pemungutan Pajak (*yield*) apakah cukup memadai dalam kaitannya dengan pelayanan jasa yang diberikan pemerintah. Demikian pula harus diperkirakan dampak pajak tersebut terhadap timbulnya kenaikan harga atau inflasi, pertumbuhan penduduk, serta apakah hasil atau pendapatan dari pajak yang bersangkutan sebanding dengan biaya pemungutannya.
- b. Agar terdapat keadilan (*equity*), maka pemungutan pajak harus disertai dengan dasar pajak dan tarif pajak yang jelas, serta tidak sewenang-wenang.
- c. Pajak hendaknya menimbulkan semangat untuk bekerja, menabung maupun menginvestasi atau setidaknya tidak menghambat kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan (*Economic Efficiency*).

- d. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai pajak yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan baik secara politik maupun secara administrative (*Ability to Implement*).
- e. Pajak harus cocok (*Suitability*) sebagai sumber pendapatan daerah yang bersangkutan. Artinya pajak harus jelas, tidak mudah dihindari pembayarannya, beban pajak itu tidak mudah digeserkan kepada pihak lain, jangan mendorong berpindahnya objek pajak ke daerah lain, sedapat mungkin jangan mempertajam perbedaan antar daerah dan pajak tidak menciptakan beban yang terlalu besar pada keuangan daerah.

C. Kinerja Administrasi Pajak

Pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah perlu memiliki kinerja yang baik (Ikhsan, dkk.,2012:5.15). Ada berbagai jenis ukuran kinerja (*performance measurement*) organisasi, namun untuk organisasi pemerintahan daerah umumnya menggunakan pendekatan yang dinamakan 3E's (*Economy, Efficiency, Effectiveness*). (Cave, Kogan dan Smith, 1990:42). Konsep *economy* mengacu kepada sejauh mana biaya untuk mendapatkan input dapat diminimalisir, yang umumnya diukur dari jumlah uang yang dapat dihemat karena dapat memperoleh input dengan harga yang lebih murah. Konsep *efficiency* mengacu kepada hubungan antara input dari suatu aktivitas organisasi dengan outputnya. Umumnya yang digunakan untuk mengukur

efisiensi adalah produktivitas pekerja dan unit *cost*. Sedangkan konsep *effectiveness* mengacu pada sejauh mana output memberikan kontribusi kepada tujuan akhir.

Dalam pengukuran kinerja administrasi pajak daerah, terdapat beberapa alat yang dapat digunakan sebagai alat mengukur kinerja administrasi perpajakan daerah. Musgrave dan Musgrave (1984:60) mengemukakan beberapa ukuran yang menitikberatkan pada pencapaian tujuan makro seperti rendahnya tingkat pengangguran (*high employment*), tingkat inflasi yang wajar (*reasonable degree of price level stability*), neraca pembayaran yang sehat (*soundness of foreign accounts*), serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat diterima umum (*acceptable rate of economic growth*). Sedangkan menurut Devas (1989:143-149), terdapat tiga tolok ukur untuk menilai administrasi penerimaan, khususnya administrasi pajak. Ketiga tolok ukur tersebut adalah upaya pajak (*tax effort*), efektivitas pajak atau hasil guna (*tax effectivity*) dan efisiensi pajak atau daya guna pajak (*tax efficiency*). Pada penelitian ini penyebab rendahnya tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Bitung akan dapat diidentifikasi dengan menganalisis indikator-indikator kinerja administrasi pajak diatas.

1. Upaya Pajak (*Tax Effort*)

Pada dasarnya *tax effort* adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak aktual (jumlah penerimaan pajak yang sebenarnya dari seluruh jenis pajak disuatu daerah) dengan kapasitas atau kemampuan penduduk untuk membayar pajak (*tax capacity*) atau bisa juga dikatakan

bahwa *tax effort* merupakan perbandingan antara *actual yield* (penerimaan pajak/*tax income*) dengan *tax base* (basis / dasar pajak). Dalam perkembangannya terdapat 2 (dua) ukuran yang dapat digunakan dalam mengukur upaya pajak yaitu dengan menggunakan *tax ratio* yang dinyatakan dalam persen, *tax ratio* menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah mengumpulkan pendapatan pajak daerah atau menyerap kembali produk domestik regional bruto dari masyarakat dalam bentuk pajak. Logikanya, semakin tinggi *tax ratio* suatu daerah, maka akan semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut dan selanjutnya dengan menggunakan elastisitas penerimaan pajak daerah terhadap perubahan-perubahan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak (*tax bouyancy*).

$$\begin{aligned}
 \text{a. } \text{Tax Ratio} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{PDRB}} \times 100\% \\
 \text{b. } \text{Tax Elasticity} &= \frac{\% \text{ Perubahan Penerimaan Pajak}}{\% \text{ Perubahan Penerimaan PDRB}}
 \end{aligned}$$

Secara sederhana *tax ratio* adalah rasio jumlah pajak (yang dikumpulkan pada suatu masa) dibandingkan/dibagi dengan Produk Domestik Regional Bruto / Gross Domestic Product (PDRB/GDP) (dimasa/ tahun yang sama), sedangkan *tax elasticity* adalah pengukuran tingkat elastisitas pajak daerah dengan cara membandingkan antara persentase perubahan penerimaan pajak daerah dengan persentase

perubahan penerimaan PDRB dengan ciri dinyatakan elastis ketika hasilnya positif atau lebih dari 1%.

Selain ukuran upaya pajak yang telah disebutkan diatas, di negara berkembang yang penduduknya masih memiliki tingkat pendapatan perkapita yang rendah, perekonomiannya masih tertinggal, sarana dan prasarannya masih belum memadai, jangkauan pelayanannya masih belum meluas, kegiatan perekonomian masyarakatnya masih belum terspesialisasi, perekonomian terpusat, pola konsumsi masih pada kebutuhan pokok yang hampir tidak mungkin dikenai pajak bahkan masih harus diberi subsidi. Semuanya itu menyebabkan penerimaan pajak menjadi rendah dan pada gilirannya menyebabkan tingkat *tax ratio* yang rendah (Ikhsan, dkk., 2012:5.19)

2. Hasil Guna Pajak (*Tax Effectiveness*)

Efektivitas dapat dinyatakan sebagai keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran (Huseini, 1987:55). Sedangkan dalam hubungannya dengan perpajakan efektivitas atau hasil guna pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi hasil pajak itu sendiri, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing (Devas, 1989: 144).

Dari uraian diatas maka formulasi pengukuran efektivitas dalam perpajakan adalah perbandingan antara hasil pungutan pajak (realisasi penerimaan pajak) dengan potensi pajak. *Tax effectiveness* mengukur

hubungan antara hasil pungutan suatu pajak daerah dengan potensi dari pajak daerah tersebut pada tahun pajak yang sama. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa efektivitas pajak sama dengan realisasi penerimaan pajak berbanding dengan potensi penerimaan pajak yang menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, mulai dari menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan pajak atau dapat dikatakan sebagai kemampuan organisasi mengelola administrasi serta memberikan pelayanan kepada wajib pajak (Devas, 1989: 144).

Secara operasional efektivitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Tax Performance Index (TPI)*, adapun beberapa kegiatan dalam administrasi perpajakan yang perlu dianalisis performancinya dalam rangka penerimaan pajak diantaranya adalah pencairan tunggakan, penetapan, penerapan sanksi, pemeriksaan, pengusutan, penagihan, dan *collection ratio* (Ikhsan, dkk., 2012:5.20). dalam penelitian ini yang menjadi potensi pajak adalah target penerimaan pajak pada tahun pajak yang sama.

$$TPI = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Selanjutnya menurut Ikhsan, dkk., (2012:5.22-5.27) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax effectiveness*, yaitu :

- a. Penghindaran pajak oleh wajib pajak dalam bentuk *tax avoidance* dan *tax avasion*, sehingga diperlukan didikan bagi seluruh wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan dengan sebaik-baiknya.
- b. Kemungkinan terjadinya kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, seperti terjadinya *bargaining* (tawar menawar) yang dipicu oleh tingginya *moral hazard*, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan sistem perpajakan yang mampu memperkecil atau menghapuskan kemungkinan terjadi kolusi.
- c. Peyelewengan atau penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak atau korupsi untuk kepentingan pribadi.
- d. Pembukuan penerimaan pajak menyangkut sistem akuntansi yang baik yang didalamnya terdiri dari sistem pengawasan (*internal* dan *external auditing*) dan pelaporan (*reporting*)

3. Daya Guna Pajak (*Tax Efficiency*)

Ukuran efisiensi untuk menilai kemampuan administrasi perpajakan yang mencakup efisiensi eksternal yang mengukur hubungan antara penerimaan pajak dengan variabel-variabel ekonomi makro dan internal yaitu rasio antara biaya pemungutan dengan pajak yang dipungut, yang mencakup jumlah pajak per pemungut, biaya pemungutan per pemungut, biaya pemungutan per wajib pajak dan jumlah wajib pajak per pemungut.

Menurut Ikhsan, dkk., (2012:5.29-5.31) menjelaskan bahwa *tax efficiency* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan biaya pungutnya (*cost of collection* dari pajak). Secara operasional efisiensi

pajak dapat dihitung dengan menghitung angka *Cost of Collection Efficiency Ratio (CCER)*, yakni dengan membandingkan antara biaya pemungutan pajak dengan hasil penerimaan pajak yang diperoleh dengan standar ukuran tidak lebih dari 20%. Logikanya semakin rendah persentasi nilai CCER maka bisa dikatakan daya guna pajaknya semakin baik.

$$CCER = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Selanjutnya terkait dengan biaya pemungutan suatu pajak dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu biaya langsung (*direct cost*) dan tidak langsung (*indirect cost*).

- a. Biaya langsung berkaitan dengan seluruh biaya yang secara langsung digunakan untuk kepentingan pemungutan pajak, misalnya untuk pembayaran gaji petugas pajak, bonus, biaya-biaya untuk transportasi pemungutan pajak, biaya administrasi dan sebagainya.
- b. Biaya tidak langsung berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan tetapi tidak ada hubungannya secara langsung dengan kepentingan pemungutan pajak dan pada umumnya biaya langsung lebih sulit dihitung karena seringkali tidak dapat diukur dengan uang, misalnya adalah biaya yang digunakan untuk penyuluhan pajak kepada masyarakat, waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan mengenai pajak dan sebagainya.

D. Penelitian Terdahulu

1. Upaya Mengoptimalkan Pajak Daerah

Menurut Lina Budiyan (2010) dalam penelitiannya yang menganalisis upaya optimalisasi pajak daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) di Kota Surakarta dilakukan dengan cara mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya optimalisasi pajak daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPPKA melakukan upaya optimalisasi dengan cara intensifikasi yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan pajak daerah dan upaya ekstensifikasi dengan cara menggali sumber-sumber pajak daerah.

Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung upaya mengoptimalkan pajak daerah adalah Sumber Daya Manusia, kerjasama antar instansi dan hubungan kemitraan dengan masyarakat sedangkan faktor penghambatnya adalah kesadaran masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang rendah dan adanya pungutan liar.

2. Analisis Elastisitas, Efisiensi Dan Efektifitas PAD Sumatera Utara Dalam Era Otonomi Daerah

Menurut Syahelmi (2008) dalam penelitiannya yang menganalisis perkembangan posisi kemampuan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan otonomi daerah yang difokuskan pada aspek PAD. Metode yang digunakan adalah perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran Elastisitas, Efektifitas dan Efisiensi lewat regresi linear dengan data berbentuk time series tahun 2000 – 2005.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) posisi fiskal yang ditunjukkan oleh upaya pajak belum menunjukkan hasil yang signifikan, (2) tingkat elastisitas PAD terhadap PDRB Sumatera Utara bisa dikatakan cukup tinggi, (3) tingkat efisiensi PAD Sumatera Utara masih rendah, (4) tingkat efektifitas PAD Sumatera Utara bisa dikatakan sudah cukup efektif.

3. Kontribusi Tax Effort, Efektivitas dan Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Pada UPPD Kabupaten Blora

Menurut Soekristiono (2003) dalam penelitiannya yang menganalisis kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari adanya upaya pajak, efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitiannya menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun PKB dan BBNKB memberikan indikasi pada perspektif pendapatan Kabupaten Blora yang cukup potensial dan prospektif yang ditunjukkan lewat: (1) Tingkat perkembangan ekonomi Kabupaten Blora memberikan pengaruh positif bagi peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB melalui kontribusi upaya pajak PKB dan BBNKB bagi PAD Provinsi Jawa Tengah, (2) Hasil perhitungan Efektivitas PKB dan BBNKB sangat tinggi jika diamati dalam perkembangannya selama 5 (lima) tahun terakhir, (3) Perbandingan antara biaya pungut dengan hasil pengutan dari PKB dan BBNKB terbukti sangat rendah, namun dalam perkembangan setiap tahunnya mengalami peningkatan signifikan bagi peningkatan efisiensi, (4) Perlu adanya

pemberlakukan Perda baru tentang PKB dan BBNKB dalam rangka persiapan menghadapi AFTA dan upaya peningkatan PAD Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

4. Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten

Menurut Lilik Yunanto (2010) dalam penelitiannya yang menganalisis tentang pertumbuhan Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis potensi, kinerja administrasi pajak dan analisis deret berkala. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Klaten ternyata jauh lebih besar dibanding dengan realisasi maupun target yang ditetapkan, (2) Masih rendahnya upaya pajak karena Pajak Hotel mempunyai pengaruh yang kecil terhadap PDRB, (3) Tingkat efisiensi pajak hotel masuk kategori baik, (4) Tingkat efektivitas pajak hotel masuk kategori baik, (5) Perkembangan PDRB mendorong peningkatan pajak Hotel, (6) Penerimaan Pajak Hotel mempunyai kecenderungan untuk meningkat jika dilihat dari arah gerak trend linier yang bernilai positif.

5. Upaya Pajak (Tax Effort) Oleh Dinas Pendapatan Daerah Halmahera Tengah

Menurut Saniah Hi Bayan (2010) dalam penelitiannya yang membahas tentang upaya pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah Hamahera Tengah dengan tujuan melihat sejauh mana keberhasilan peningkatan

PAD, dalam hal ini pajak daerah dan bagi hasil pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan pajak daerah di Kota Halmahera Tengah dalam 4 (empat) tahun terakhir terus meningkat, namun dinilai kurang sebanding dengan potensi yang ada, karena belum dikelolanya pajak daerah secara maksimal, efektif dan profesional. Untuk itu dilakukan program-program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan kesimpulan penelitian yang menemukan bahwa petugas pajak dalam melaksanakan penagihan pajak dilapangan belum maksimal, sehingga masyarakat belum mengerti tentang pentingnya membayar pajak.

Dari hasil ke-lima penelitian terdahulu diatas maka peneliti melakukan kajian terhadap kemampuan keuangan daerah Kota Bitung yang dinilai rendah yang merupakan bagian yang belum diteliti, yang ditandai dengan ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Alokasi Umum dan rendahnya penerimaan pajak sebagai salah satu komponen dominan yang berkontribusi dalam peningkatan PAD atau penerimaan daerah dalam arti luas. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya kemampuan keuangan daerah Kota Bitung dari sisi pajak daerah diperlukan analisis kinerja administrasi pajak daerah, kemudian disusun kedalam faktor-faktor penunjang dan penghambat penerimaan pajak daerah berdasarkan analisis terhadap data primer dan sekunder, sehingga berangkat dari hasil analisis tersebut dapat ditentukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di era otonomi daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post positivisme karena pada penelitian ini peneliti berusaha mencari makna dari penyebab rendahnya kemampuan keuangan daerah di Kota Bitung yang memiliki hubungan eksplisit antara konsep teori yang ada dengan hasil observasi melalui pendekatan deduktif dan pembuktian empiris. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian yang menggunakan data atau informasi kualitatif, sehingga diperoleh suatu penjelasan mengenai rumusan masalah atau keadaan yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat sebagaimana adanya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sangadji dan Sopiah (2010:26) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.

Selanjutnya Irawan (2012:1.21) menambahkan juga bahwa seorang peneliti kualitatif harus cukup sabar dan telaten untuk meneliti. Kalau perlu seorang peneliti harus ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan yang dilakukan para subjek penelitiannya (*participant observer*), oleh karena itu peneliti harus cukup lama bersama subjek penelitiannya, hanya dengan begitu penulis akan memahami secara mendalam (*verstehen*) apa yang tengah ditelitinya.

Berkaitan dengan berbagai pendapat diatas maka peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun data, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Sehingga dengan model analisis ini akan mempermudah menggambarkan fakta aktual / akurat yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya disusun secara sistematis, untuk lebih jelasnya bagaimana desain penelitian akan dilakukan penulis, maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 : Kontribusi Tax Effort, Efektivitas dan Efisiensi Dalam Peningkatan PAD

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan pada identifikasi penyebab-penyebab rendahnya kemampuan keuangan daerah Kota Bitung jika dilihat dari sektor pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dengan terlebih dahulu melakukan analisa terhadap kinerja administrasi pajak daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Bitung dari sektor Pajak Daerah.

Secara lebih rinci cakupan penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Melakukan tinjauan lapangan dan mendapatkan gambaran umum Kota Bitung dan kondisi organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
2. Melakukan analisis kinerja administrasi pajak daerah di Kota Bitung.
3. Berdasarkan langkah pertama dan kedua dihasilkan faktor-faktor yang menunjang dan menghambat kemampuan keuangan daerah Kota Bitung.
4. Hasil akhir atas analisis kinerja administrasi pajak daerah Kota Bitung dan temuan faktor-faktor yang menunjang dan menghambat dihubungkan dengan teori yang ada, kemudian dianalisis penyebab rendahnya penerimaan pajak daerah yang menjadi dasar rekomendasi terhadap langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

C. Lokasi Penelitian

Karena penelitian ini berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kota Bitung, maka lokasi penelitian adalah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari proses wawancara dan observasi terhadap Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, Pegawai Kelurahan dan Wajib Pajak yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian. Sedangkan Data sekunder diperoleh lewat studi literatur yaitu lewat membaca buku literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian ini, antara lain peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan sejenisnya serta dokumen yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah di Kota Bitung.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan Observasi dan Pedoman Wawancara.

a) Pedoman Wawancara

Yaitu berisi *item-item* pertanyaan yang bersifat fleksibel yang dilakukan antara peneliti dan informan dalam upaya menyerap informasi yang aktual dan akurat. Pedoman wawancara ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam proses administrasi dan pemungutan pajak daerah.

b) Catatan dan Dokumentasi

Berisi tentang catatan-catatan hasil wawancara dan dokumentasi saat proses wawancara berlangsung.

F. Pemilihan Informan

Secara konkret informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang, dengan perincian sebagai berikut :

1. Internal Dinas Pendapatan Daerah (24 Orang)
 - a. 1 Orang Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 - b. 1 Orang Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah
 - c. 4 Orang Kepala Bidang Dinas Pendapatan Daerah
 - d. 10 Orang Kepala Seksi Dinas Pendapatan Daerah
 - e. 8 Orang Petugas Pemungut / Kolektor Pajak
2. Eksternal Dinas Pendapatan Daerah atau Instansi terkait (16 Orang)
 - a. 1 Orang Lurah
 - b. 15 Orang Wajib Pajak

G. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data menggunakan teknik penelitian lapangan sebagai berikut :

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan terhadap gejala-gejala yang tampak dilapangan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya pengamatan juga dilakukan terhadap perilaku dan tindakan informan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh melalui pengamatan dicatat dengan menggunakan alat yang tersedia antara lain alat tulis.

2. Teknik Wawancara

Yaitu dilakukan apabila dua orang atau lebih baik secara *one on one* maupun *focus group* menyesuaikan situasi dan kondisi saat proses wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan secara mendalam (*depth interview*) dengan berpedoman pada pedoman wawancara (*interview guide*) yang bersifat fleksibel menurut perkembangan yang terjadi selama proses wawancara dan sesuai dengan upaya menyerap informasi yang maksimal sesuai dengan persepsi, pandangan, pola pikir, pendapat maupun interpretasi yang relevan dengan persoalan penelitian. Untuk mantapnya informasi yang diperoleh maka dalam wawancara dapat digunakan alat perekam suara / *voice recorder* serta dokumentasi lewat foto (bagi responden yang tidak keberatan).

Dalam penelitian ini terdapat 20 proses wawancara yang dilakukan secara *one on one* dan 8 proses wawancara yang dilakukan secara *focus group* yang dilakukan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat proses wawancara dilaksanakan.

3. Teknik Dokumenter

Yaitu mengumpulkan data dengan meneliti dokumen tentang gejala-gejala atau fenomena yang diteliti dilapangan, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek penelitian, baik di kantor dinas, instansi terkait, lokasi wajib pajak maupun pustaka.

H. Metode Analisis Data

Hakikat penelitian sebenarnya untuk melakukan pengamatan terhadap fakta (fenomena), melakukan identifikasi masalah, serta berusaha mengumpulkan data baik melalui kajian teoritis dengan mengkaji literatur maupun melalui kajian empiris dengan pengamatan di lapangan dan selanjutnya membuat analisis. Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang didapatkan, yang kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap fenomena dan membantu untuk mempresentasi penemuan yang ada kepada orang lain (Irawan, 2012:5.20-5.21).

Sangadji dan Sopiah (2010:198) mengatakan bahwa analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Oleh karena itu di dalam penelitian ini dapat dilaksanakan analisis data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Analisis Kualitatif

Analisa kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan melalui beberapa tahap, antara lain :

a. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya disusun ke dalam bentuk uraian atau laporan terperinci yang kemudian di rangkum dan dipilih hal-hal yang penting, sehingga akan membantu peneliti

dalam memberikan kode dalam aspek-aspek tertentu dengan tujuan agar lebih mudah dalam pengendaliannya.

b. Display Data

Data yang bertumpuk-tumpuk itu kurang memberikan gambaran secara menyeluruh, oleh karena itu diperlukan display data. Display data yaitu menyajikan data dalam bentuk *matrix*, *network*, *chart* atau *graphic*, sehingga penulis dapat menguasai data.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang telah disusun dengan melalui tahap pengolahan reduksi dan display kemudian disimpulkan. Hasil kesimpulan ini senantiasa di verifikasi, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan tentang kebenaran data yang ada dilapangan.

2. Analisis Kinerja Administrasi Pajak yang terdiri dari *tax effort*, *tax efficiency* dan *tax effectivity*.

Langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah menghitung rasio kontribusi *Tax Effort*, Efektivitas dan Efisiensi dari Pajak Daerah yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung. Analisis rasio dari ketiga faktor yang memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat kita lihat sebagai berikut :

a. Analisis *Tax Effort* (Upaya Pajak)

Upaya pajak (*Tax Effort*) digunakan untuk melihat besaran kemampuan daerah dalam membayar pajak. Pada saat PDRB suatu

daerah meningkat, kemampuan daerah untuk membayar pajak semakin tinggi dan ini berarti bahwa administrasi penerimaan pajak meningkat. Upaya tersebut diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Tax Ratio} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

$$\text{Tax Elasticity} = \frac{\% \text{ Perubahan Penerimaan Pajak}}{\% \text{ Perubahan Penerimaan PDRB}}$$

Kriteria analisis untuk *tax ratio* yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Pajak Daerah	
Kategori	Tax Effort (%)
Sangat Rendah	0% – 25%
Rendah	26% - 50%
Sedang	51% - 75%
Tinggi	76% - 100%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015

Kriteria analisis untuk *tax Elasticity* yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Pajak Daerah	
Kategori	Tax Effort (%)
Tidak Elastis	< 1
Elastis	1
Sangat Elastis	> 1

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015

b. Analisis Efektifitas (Hasil Guna)

Analisis Efektifitas (hasil guna) pajak ini digunakan untuk melihat besaran efektifitas pajak yang bersangkutan. Anggaran yang digunakan adalah semua wajib pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan membayar semua yang terhutang. Hasil guna pajak diformulasikan sebagai berikut :

$$TPI = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Kriteria analisis yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Pajak Daerah	
Kategori	Efektifitas
Sangat Rendah	0% – 25%
Rendah	26% - 50%
Sedang	51% - 75%
Tinggi	76% - 100%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015

c. Analisis Efisiensi (Daya Guna)

Analisis Efisiensi (daya guna) pajak ini digunakan untuk mengukur besaran efisiensi pemungutan pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan, dengan formulasi sebagai berikut :

$$CCER = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Kriteria analisis yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Pajak Daerah	
Kategori	Efisiensi
Tinggi	0% – 10%
Sedang	11% - 20%
Rendah	21% - 30%
Sangat Rendah	> 30%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015

d. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi pajak ini digunakan untuk mengukur besaran kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Analisis ini dinyatakan dalam persen dan menunjukkan bahwa semakin tinggi kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah akan berdampak pada semakin kuatnya kemandirian keuangan daerah dan secara umum terlihat dari proporsi trend peningkatan PAD dibandingkan DAU pada struktur APBD.

Dari hasil beberapa cara perhitungan tersebut diatas, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil wawancara yang berkaitan dengan ukuran-ukuran kinerja administrasi pajak dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kota Bitung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kota Bitung

a. Kondisi Geografis Daerah

Kota Bitung terletak pada posisi geografis $1^{\circ}23'23''$ - $1^{\circ}35'39''$ LU dan $125^{\circ}1'43''$ - $125^{\circ}18'13''$ BT. Wilayah daratan Kota Bitung mempunyai luas 33.279,10 ha, terbagi dalam delapan wilayah kecamatan serta 69 kelurahan, yang sebelumnya terbagi atas lima kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Ranowulu, memiliki 11 kelurahan, Kecamatan Matuari memiliki 8 kelurahan, Kecamatan Girian memiliki 7 kelurahan, Kecamatan Madidir memiliki 8 kelurahan, Kecamatan Maesa memiliki 8 kelurahan, Kecamatan Aertembaga memiliki 10 kelurahan, Kecamatan Lembeh Utara memiliki 10 kelurahan, dan Kecamatan Lembeh Selatan memiliki 7 kelurahan. Wilayah administrasi Kota Bitung dibatasi oleh :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Kepulauan Sitaro
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado

Dilihat dari aspek topografis, keadaan tanah sebagian besar daratan Bitung atau 45,06 persen berbukit dan 32,73 persen bergunung. Hanya 4,18 persen merupakan dataran landai serta sisanya berombak. Mulai dari bagian Timur, dari pesisir pantai Aertembaga, sampai dengan Tanjung Merah di bagian Barat, merupakan daratan yang relatif cukup datar dengan kemiringan 0 – 15 derajat, sehingga secara fisik dapat dikembangkan sebagai wilayah perkotaan, industri, perdagangan dan jasa serta pemukiman.

Pada bagian utara, keadaan topografi semakin bergelombang dan berbukit-bukit. Bagian utama dari lahan tersebut merupakan kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, taman marga-satwa dan cagar alam. Di bagian Selatan terdapat sebuah pulau yakni Pulau Lembeh. Keadaan tanahnya secara umum kasar dan ditutupi oleh tanaman kelapa, hortikultura serta palawija. Pulau Lembeh memiliki pesisir pantai yang indah dan mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari.

Di Kota Bitung terdapat delapan buah gunung, yaitu Gunung Duasudara (1.351 m), Gunung Tangkoko (774 m), Gunung Batu Angus (1.099 m), Gunung Klabat (1.990 m), Gunung Woka (370 m), Gunung Lembeh (430 m), Gunung Temboan Sela (430 m), Gunung Wiau (861 m). Gunung Batu Angus masih tercatat sebagai gunung berapi namun tidak aktif. Juga terdapat lima buah sungai

kecil yang bermuara di Selat Lembeh, yaitu Girian, Sagerat, Tanjung Merah, Tewaan, Rinondoran.

Keunggulan utama dari Kota Bitung adalah wilayahnya yang sangat strategis terutama dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Kawasan Minapolitan di bidang industri perikanan, hal ini tentu saja didukung dengan beberapa sarana penunjang seperti *International Hub Port* yaitu Pelabuhan Samudera Bitung yang menjadi tulang punggung roda perekonomian secara regional di Provinsi Sulawesi Utara.

Peluang terbuka bagi Kota Bitung sebagai kota bahari untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah sangat diharapkan dalam era otonomi daerah dengan terus berkoordinasi dengan daerah sekitarnya terutama dengan pemerintah provinsi karena sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 potensi keunggulan daerah dari sektor kelautan, perikanan dan pariwisata belum sepenuhnya diserahkan ke kabupaten / kota namun masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, oleh karena itu pemberdayaan sumber daya alam merupakan hal yang sifatnya mendesak, khususnya dalam pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana daerah dituntut kemandiriannya dalam hal pendanaan.

Kondisi geografis menekankan pada bagaimana gambaran umum wilayah Kota Bitung terhadap proses pemungutan pajak daerah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya wilayah Kota Bitung terdiri dari 8 Kecamatan dan 69 Kelurahan dan bentuk wilayah yang tergolong dataran rendah namun berbukit serta terdapat wilayah yang dipisahkan oleh laut yaitu Pulau Lembeh. Sebagai sarana penghubung antara wilayah satu dengan yang lainnya dapat dipergunakan jalur darat dan laut yang kondisi jalannya sudah baik, namun untuk daerah-daerah terpencil / terluar memakan waktu perjalanan 1 – 2 jam dari pusat Kota Bitung yaitu Kecamatan Ranowulu, Lembeh Utara dan Lembeh Selatan yang masih memerlukan peningkatan dukungan infrastruktur yang memadai, sehingga nantinya diharapkan seluruh warga Kota Bitung mampu mengakses dan mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah, hal ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah. Berikut ini dapat digambarkan jarak masing-masing Kecamatan dengan pusat Kota Bitung dan kondisi jalan hingga tahun 2014.

Tabel : 4.1

Jarak Antara Letak Potensi Pajak Terjauh di setiap Kecamatan ke Pusat Kota Bitung

No	Potensi Pajak di Kecamatan	Jarak Ke Pusat Kota Bitung (Km)
1	Madidir	7
2	Matuari	10
3	Girian	8
4	Lembah Utara	12
5	Lembah Selatan	7
6	Aertembaga	11
7	Maesa	3
8	Ranowulu	25

Sumber : Google Earth, 2015 (data diolah)

Tabel : 4.2

Jarak Antara Kecamatan ke Pusat Kota Bitung

No	Klasifikasi Jalan	Keadaan Jalan (Km)		
		Baik	Sedang	Rusak
1	Jalan Negara	2	-	-
2	Jalan Provinsi	12	-	-
3	Jalan Kota	17	-	-
Jumlah		31	0	0

Sumber : BPS Kota Bitung, 2014

Terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pelayanan masyarakat, secara geografis dilihat dari jarak antara letak potensi pajak terjauh ke pusat kota pada umumnya relatif dekat kecuali potensi pajak yang terletak di Kecamatan Ranowulu atau lebih tepatnya di Kelurahan Batu Putih Atas dan Kelurahan Batu Putih Bawah yang jaraknya mencapai 25 Km dan belum ditunjang transportasi umum (belum adanya trayek angkutan umum ke kedua kelurahan tersebut) walaupun kondisi infrastruktur sudah cukup

memadai. Selain itu masih perlu diwaspadai juga dari sisi transportasi laut yaitu walaupun jika kita melihat jarak antara pusat Kecamatan Lembeh Utara dan Selatan < 15 Km bukan berarti membutuhkan waktu yang relatif singkat mencapai Pusat Kota Bitung namun memakan waktu yang relatif lama karena sering dipengaruhi oleh faktor cuaca, yaitu ketika memasuki musim angin kencang dimana kebanyakan kapal tidak berani melaut dan menghambat arus perpindahan barang dan jasa. Maka kondisi geografis Kota Bitung bisa dikatakan masih menjadi ancaman bagi pencapaian mandat organisasi yang harus dipecahkan, hal ini sempat terungkap dalam wawancara dengan Ibu Siswati Naomi sebagai Pemilik Rumah Makan Anugerah yang terletak di Kecamatan Matuari sebagai berikut.


“... biasanya yang mengurus itu suami saya yang saat ini kebutulan sedang bekerja di kantor dan jika melapor sendiri memang kami terkendala sedikit dengan jarak yang cukup jauh ke kantor dinas ...”
(Wawancara 8 Oktober 2015)

b. Kondisi Demografis dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kota Bitung pada tahun 2010 berdasar data hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 sebesar 187.652 jiwa, jika dibandingkan hasil Sensus Penduduk terakhir yakni tahun 2000 yang berjumlah 140.270 jiwa, berarti setiap tahun rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 3 persen. Sedangkan dilihat dari jenis kelamin penduduk Kota Bitung terdiri dari penduduk laki-laki dengan jumlah

101.222 jiwa dan 97.035 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk 564 jiwa/km².

Dilihat dari sebaran penduduk perkecamatan, sebagian besar penduduk Kota Bitung terkonsentrasi di Kecamatan Maesa dimana 19,19 persen penduduk Kota Bitung tinggal di kecamatan ini, selebihnya tersebar bervariasi di setiap kecamatan. Kecamatan Madidir 17,84 persen, Kecamatan Girian 14,85 persen. Kecamatan Aertembaga 15,06 persen Kecamatan Matuari 14,48 persen, Kecamatan Ranowulu 9,18 persen, Kecamatan Lembeh Selatan 4,83 persen dan paling sedikit di Kecamatan Lembeh Utara yang hanya 4,53 persen. Jika dihubungkan dengan luas wilayah Kota Bitung yang 332,791 km persegi, maka kepadatan penduduk pada tahun 2010 mencapai sekitar 564 jiwa per kilometer persegi. Angka ini tergolong padat sebagaimana daerah perkotaan lainnya. Untuk lebih lengkapnya data jumlah penduduk dengan luas wilayah kami sajikan pada tabel dibawah ini :



Tabel : 4.3

**Kepadatan Penduduk Kota Bitung Menurut Kecamatan
Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk
1	Madidir	33.482	30,45	1.100
2	Matuari	27.180	36,10	753
3	Girian	27.862	5,16	5.400
4	Lembeh Selatan	9.120	23,53	388
5	Lembeh Utara	8.509	30,62	278
6	Aertembaga	28.262	26,12	1.082
7	Maesa	36.007	9,65	3.731
8	Ranowulu	17.230	171,17	101
Jumlah		187.652	332,80	12.833

Sumber : BPS Kota Bitung, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat pola penyebaran penduduk di Kota Bitung tidak merata. Kecamatan Girian menempati peringkat teratas yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 5.400 jiwa/km² dikarenakan Kecamatan Girian letaknya sangat strategis yaitu selain dilalui oleh jalan provinsi juga merupakan pusat pemukiman dimana banyak proyek pengembangan perumahan di Kecamatan ini, dari tingkat kepadatan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kepadatan tinggi mengundang arus investasi modal masuk yang fisiknya terlihat dari pertumbuhan dan pengembangan positif wilayah dengan banyak bermunculan bangunan toko/ruko untuk keperluan komersial usaha dan perkantoran pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Posisi kedua diikuti oleh Kecamatan Maesa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 3.731 jiwa/km². Kecamatan ini merupakan pusat Kota Bitung dimana didominasi oleh pusat perkantoran swasta, pemerintahan, perdagangan dan jasa yang terletak di kecamatan ini, selain itu Pelabuhan Samudera Bitung juga

terletak di kecamatan ini. Sedangkan daerah lain seperti Kecamatan Madidir, Aertembaga dan Matuari merupakan daerah penunjang kedua daerah pusat pertumbuhan yang ada karena sama-sama dilalui oleh jalan provinsi.

Namun masih terdapat juga tiga Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah dikarenakan daerahnya masih sulit dijangkau/terbatasnya akses jalan, karena kondisi alam dan jaraknya, yaitu Kecamatan Ranowulu yang memiliki luas wilayah terluas yang sebagian besar wilayah masih didominasi oleh kebun dan hutan serta Kecamatan Lembeh Utara dan Lembeh Selatan yang secara geografis terletak di Pulau Lembeh, terpisah dari Kota Bitung dan sebagian besar transportasi masih mengandalkan laut. Walaupun demikian pada Kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan menyimpan banyak potensi penerimaan daerah yang menjanjikan jika dapat diolah dan dikembangkan dengan baik.

Berdasarkan komposisi penduduk, jika dilihat dari jumlah kelompok umur, penduduk Kota Bitung didominasi oleh kelompok penduduk berusia muda (10-29 tahun) sebesar 54,68 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 4.4

**Penduduk Kota Bitung Dirinci Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	0 - 4	10.222	9.721	20.892	10,77
2	5 - 9	9.615	9.104	18.740	9,66
3	10 - 14	8.661	8.456	17.584	9,07
4	15 - 19	8.923	8.095	16.951	8,74
5	20 - 24	9.849	8.335	15.975	8,24
6	25 - 29	9.457	8.578	15.902	8,20
7	30 -34	8.511	8.430	16.687	8,60
8	35 - 39	7.936	7.977	16.605	8,56
9	40 - 44	7.294	7.152	14.676	7,57
10	45 - 49	6.231	5.919	11.499	5,93
11	50 - 54	4.957	4.744	9.305	4,80
12	55 - 59	3.857	3.847	7.401	3,82
13	60 - 64	2.663	2.627	4.893	2,52
14	65 - 69	1.394	1.515	2.698	1,39
15	70 - 74	864	1.105	1.961	1,01
16	75 +	788	1.430	2.187	1,13
Jumlah		101.222	97.035	193.956	100,00

Sumber : BPS Kota Bitung, 2014

Sedangkan berdasarkan perkembangan banyaknya pekerja menurut lapangan pekerjaan di Kota Bitung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 4.5

Perkembangan Banyaknya Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Di Kota Bitung Tahun 2009 - 2013

Lapangan Pekerjaan	Banyaknya Pekerjaan				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	18.097	19.339	18.417	2.808	2.765
Pertambangan	466	488	813	0	0
Industri	6.614	6.650	8.143	11.495	11.480
Listrik	442	476	653	725	725
Bangunan	5.013	5.076	7.287	132	132
Perdagangan	15.219	15.467	12.775	3.125	3.121
Transportasi	11.749	11.914	9.039	875	875
Keuangan	1.210	1.224	1.228	1.475	1.475
Jasa-Jasa	9.998	10.084	20.542	0	0
Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan	0	0	0	0	0
Jumlah	68.808	70.718	78.897	20.635	20.573

Sumber : BPS Kota Bitung, 2014


Mayoritas warga masyarakat di Kota Bitung adalah masyarakat kota yang telah terbiasa dengan modernisasi. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan positif wilayah dari daerah yang bercirikan pedesaan yang memiliki budaya agraris perlahan-lahan berubah menjadi daerah yang bercirikan perkotaan dengan lapangan pekerjaan di sektor industri dan keuangan yang memiliki trend meningkat dari waktu ke waktu. Dalam masyarakat perkotaan sebagaimana yang ada di Kota Bitung kepemilikan akan aset-aset produksi industri hulu dan hilir di sektor perikanan dan kelautan menjadi faktor yang penting.

c. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kota Bitung merupakan kota bahari dengan ciri maritim, dari sisi sosial masyarakatnya penduduk Kota Bitung terdiri dari berbagai

macam suku, bahasa daerah dan agama sehingga Kota Bitung merupakan kota majemuk.

Kemudian aspek sosial juga diukur dari tingkat pendidikan yaitu dilihat dari perkembangan jumlah sekolah, jumlah murid dan ratio guru dan murid seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 4.1 Banyaknya Sekolah Negeri dan Swasta di Kota Bitung Tahun 2010 - 2013 (BPS Kota Bitung, 2014)

Tabel : 4.6

Ratio Murid Terhadap Guru dan Murid Terhadap Kelas Tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA di Kota Bitung (Tahun 2010 s/d 2013)

Tahun	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Jumlah Kelas	Ratio Murid Terhadap Guru	Ratio Murid Terhadap Kelas
2010	43.603	1.762	1.524	24,75	28,61
2011	43.337	1.780	1.665	24,35	26,03
2012	45.880	1.647	1.551	27,86	29,58
2013	45.454	1.685	1.603	26,98	28,36
Rata-Rata				25,98	28,14


Sumber : BPS Kota Bitung, 2014 (diolah)

Berdasarkan gambar 4.1 diatas diketahui bahwa jumlah sekolah baik swasta maupun negeri mulai dari tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA mengalami perkembangan dalam jumlah kuantitas yang relatif stabil setiap tahunnya mengikuti pertumbuhan penduduk di Kota Bitung. Kemudian dilihat dari ratio murid terhadap guru dan ratio murid terhadap kelas pada jenjang pendidikan mulai dari TK sampai SLTA secara umum pada tabel 4.6 menunjukkan angka yang ideal yaitu dengan rata-rata untuk satu kelas memiliki satu guru dengan jumlah siswa kurang dari tiga puluh anak didik.

Namun jika dilihat dari persebaran ratio guru dan murid per kecamatan pada tahun 2013, perlu diwaspadai pertumbuhan jumlah siswa didik di tingkat SD sampai SLTA khususnya pada kecamatan Maesa dan Matuari yang memiliki ratio tertinggi dan tidak ideal lagi yaitu sebesar 51,94 dan 103,5. Selanjutnya kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf yaitu rata-rata 99% penduduk Kota Bitung telah bisa baca tulis dengan tingkat kemampuan baca tulis laki-laki lebih baik dari pada perempuannya.


Kecenderungan sosial lainnya dapat dilihat dari sisi kesehatan yaitu adanya tempat berobat serta banyaknya pilihan alternatif tempat berobat yang tersedia di Kota Bitung, pada tahun 2013 adalah fasilitas kesehatan yang relatif banyak di pergunakan oleh penduduk Kota Bitung untuk berobat jalan yaitu sebesar 47,94 persen dan 21,26 persen, lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 4.2
Tempat Berobat (%) di Kota Bitung
Tahun 2013



Sumber :BPS Kota Bitung, 2014

Selanjutnya kesejahteraan sosial diukur dari kondisi perumahan di Kota Bitung yang menunjukkan sedikit peningkatan selama periode 2012 - 2013. Hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki perumahan yang layak dihuni. Persentase rumah tangga yang memiliki dinding permanen sedikit naik menjadi 75,71 persen pada tahun 2013. Seiring dengan rumah tangga yang memiliki lantai bukan tanah, naik menjadi 97,17 persen. Dan rumah tangga yang memiliki atap layak naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 98,66 persen. Selain itu tahapan keluarga sejahtera juga menjadi indikator sesuai yang tergambar pada grafik dibawah ini.



Sumber :BPS Kota Bitung, 2014

Dari sisi ekonomi terdapat empat sektor contributor utama perekonomian Kota Bitung dari tahun 2000-2012. Keempat sektor tersebut adalah Sektor Pertanian, Sektor Angkutan dan Komunikasi, Industri, dan Kontruksi. Kontribusi sektor-sektor ini terhadap PDRB 2012 adalah sebesar 76,22 persen, sehingga perubahan pada keempat sektor tersebut akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Bitung secara keseluruhan.

Sektor pertanian sendiri merupakan sektor unggulan bagi Kota Bitung. Sektor pertanian itu antara lain didalamnya termasuk sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Bagi Kota Bitung sektor perikanan masih menjadi tulang punggung penghidupan masyarakat. Komoditas sub sektor perikanan meliputi perikanan darat yang meliputi tambak, kolam, karamba dan sawah

serta perikanan laut. Tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi dari sub sektor perikanan yang berperan lewat *supply raw material* inilah yang menjadi pendorong bagi beberapa sektor utama seperti industri, konstruksi dan transportasi di Kota Bitung.


Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat dilihat dari perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka tersebut mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Angka IPM Kota Bitung periode 2009-2013 hanya mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2009 angka IPM Kota Bitung adalah 74,81 dan meningkat menjadi 76,66 pada tahun 2013.

Tingkat kemiskinan di Kota Bitung lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan rata-rata Propinsi Sulawesi Utara, prosentase penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2013 sedikit menurun menjadi 6,45 persen, dan secara absolut penduduk miskin tahun 2013 menurun dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu dari 17 ribu orang menjadi 12,9 ribu orang.

Secara regional pertumbuhan ekonomi Kota Bitung tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bitung tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan

dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bitung tahun 2012 sebesar 7,76 persen. Sedangkan nilai PDRB atas harga konstan tahun 2011 sebesar 2,204 triliun meningkat menjadi 2,375 triliun pada tahun 2012. Sementara nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 sebesar 4,232 triliun rupiah.

Seiring dengan meningkatnya perekonomian Kota Bitung, PDRB perkapita mengalami peningkatan secara signifikan, dimana untuk tahun 2011 sebesar 11,746 juta meningkat menjadi 12,956 juta rupiah di tahun 2012. Selanjutnya kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kota Bitung dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :




Sumber : BPS Kota Bitung, 2014 (diolah)


Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terdapat dua penyumbang utama pertumbuhan perekonomian Kota Bitung yaitu dari sektor angkutan dan komunikasi serta dari sektor industri pengolahan yang kemudian disusul oleh sektor pertanian.

Dari grafik diatas pada umumnya semua sektor mengalami pertumbuhan, walaupun jumlahnya belum merata namun ada beberapa sektor yang potensinya terbatas seperti sektor pertambangan dikarenakan minimnya lahan tambang di Kota Bitung. Dari sudut pandang peningkatan penerimaan pajak daerah maka terdapat dua sektor utama yang memberikan kontribusi langsung pada peningkatan penerimaan pajak daerah yaitu sektor perdagangan, restoran dan hotel serta sektor industri pengolahan yang pada industri hulu sampai hilir didominasi berbagai jenis produk olahan hasil-hasil laut seperti ikan.

Kedepannya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah diperlukan upaya untuk meningkatkan perhatian pada potensi sektor perdagangan, restoran dan hotel serta sektor industri pengolahan, sehingga dengan pengembangan sektor ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.




Gambar 4.5 Perkembangan Nilai Produksi Sektor Industri Menurut Kelompok Industri dalam Rp.000 Tahun 2010 - 2012 (BPS Kota Bitung, 2014)




Gambar 4.6 Neraca Perdagangan Luar Negeri di Kota Bitung dalam 000 US\$ Tahun 2010 - 2012 (BPS Kota Bitung, 2014)

Pada gambar 4.5 dan 4.6 menunjukkan perkembangan sektor industri dan perdagangan yang ada di Kota Bitung. Sektor industri berkembang dengan cepat pada kurun waktu tiga tahun terakhir dengan perkembangan produksi yang mencolok ketika memasuki tahun 2011. Sedangkan jika kita melihat dari sektor perdagangan yang sebagian besar bertumpu pada Pelabuhan Bitung sebagai pintu gerbang ekspor – impor barang / jasa yang sangat mempengaruhi PDRB Kota Bitung secara khusus dan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya sebagai *multiplier effet* terhadap sektor-sektor lainnya dengan trend perkembangan neraca luar negeri yang positif dari tahun ke tahun.

Selain pertumbuhan PDRB untuk melihat keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator pendapatan perkapita masyarakat. Secara umum pendapatan perkapita masyarakat menunjukkan trend peningkatan sebagaimana termuat pada gambar dibawah ini.





Gambar 4.7 Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Bitung Tahun 2010 - 2014 Berdasarkan Harga Berlaku dalam Rp (BPS Kota Bitung, 2014)


Dari gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Bitung jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita nasional pada tahun yang sama memang relatif rendah, akan tetapi secara umum menunjukkan adanya peningkatan positif.

d. Kondisi Keuangan Daerah

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan baik dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Kota Bitung didukung oleh dana APBD. Perkembangan APBD Kota Bitung selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar : 4.8

Perkembangan APBD Kota Bitung
Tahun Anggaran 2010 s/d 2014



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, 2015

Dari gambar diatas diketahui bahwa dari tahun anggaran tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 jumlah APBD Kota Bitung selalu mengalami kenaikan yang stabil dari waktu ke waktu baik dilihat dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja, dengan rata-rata persentase kenaikan dari tahun ke tahun sebesar 13% di sisi pendapatan dan 14% disisi belanja.


Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah daerah tidak lagi menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang berarti harus diusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, sedangkan prinsip dinamis

berarti makin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga kemampuan daerah bertambah dan ketergantungan pada bantuan keuangan dari luar daerah semakin berkurang. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Format baru tersebut merupakan sistem penganggaran terpadu yang melebur anggaran rutin dan pembangunan dalam satu format anggaran dengan tujuan mengurangi tumpang tindih alokasi pengeluaran dan mendorong upaya kemandirian daerah dalam menggali potensi-potensi pendapatan yang ada.

Oleh karena itu dengan peningkatan proporsi belanja daerah yang jumlahnya lebih besar dibandingkan peningkatan proporsi pendapatan daerah yang tiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5 persen atau defisit \pm 36 miliar rupiah maka Pemerintah Kota Bitung dalam perlu mengoptimalkan upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Bitung ialah melalui peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.

Kemudian dilihat dari perkembangan anggaran Kota Bitung sebagaimana tiga tahun terakhir, mengindikasikan bahwa sumber pembiayaan pembangunan masih bertumpu pada bantuan atau subsidi pusat. Proporsi subsidi pusat selama lima tahun terakhir rata-rata mencapai 64,81% atau kemampuan lokal hanya menutupi 7,32%

yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah. Berikut ini grafik yang menunjukkan kontribusi masing-masing komponen penyusun APBD di Kota Bitung selama lima tahun terakhir.




Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015

Dampak dari kemampuan keuangan merambat pula pada alokasi dana yang diperuntukan bagi pelaksanaan program kegiatan oleh dinas / badan, demikian halnya juga bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dalam rangka meningkatkan kinerjanya, sebagaimana diketahui bahwa anggaran merupakan motor penggerak kegiatan organisasi. Jika dilihat secara makro ekonomi salah satu indikatornya ialah laju pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dari tingkat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jadi semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka semakin baik pertumbuhan pembangunan di suatu daerah, karena hal ini

menunjukkan bahwa tingkat perkembangan PDRB yang semakin baik tentu akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Terkait dengan perkembangan PDRB di Kota Bitung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Periode Tahun 2010 – 2014) yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 4.10 PDRB Kota Bitung Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2010 - 2014 (BPS Kota Bitung, 2014)

e. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal atau otonomi Fiskal Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM (1991/1992)

yang kemudian dilanjutkan oleh Rahman, dkk., (2014) menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel : 4.7

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0.00 s/d 10.00	Sangat Kurang
10.01 s/d 20.00	Kurang
20.01 s/d 30.00	Cukup
30.01 s/d 40.00	Sedang
40.01 s/d 50.01	Baik
> 50.01	Sangat Baik

Sumber : Tim Fisipol UGM (1991/1992)

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Untuk melihat derajat desentralisasi fiskal Kota Bitung dapat diteliti berdasarkan indikator kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap APBD secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel : 4.8

Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Bitung Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 (Rupiah)

Tahun Anggaran	APBD	Jumlah PAD	% PAD thp APBD	% Kenaikan PAD
2010	448.958.841.389,00	18.763.528.960,85	4,18	-
2011	487.359.959.461,00	25.394.063.796,63	5,21	35%
2012	543.661.389.911,00	38.435.120.911,59	7,07	51%
2013	635.629.065.296,00	55.173.113.990,88	8,68	44%
2014	729.466.744.841,00	83.520.151.103,00	11,45	51%
% Rata-Rata Pertahun			7,32	36%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015

Dari Tabel diatas dapat dilihat besaran kontribusi PAD terhadap total APBD di Kota Bitung masih sangat kecil yaitu dibawah 12 persen, terutama pada tahun terakhir yaitu tahun 2014, yakni hanya sebesar 11,45 persen. Walaupun terdapat trend yang meningkat dari tahun ke tahun namun ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat dirasakan. Maka untuk kedepan diharapkan kontribusi PAD terhadap APBD bisa meningkat. Sehingga pada tahun ini Dinas Pendapatan Daerah harus berupaya dengan berbagai cara agar Pendapatan Asli Daerah bisa tercapai secara optimal.

Tabel : 4.9

Kontribusi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Terhadap APBD Kota Bitung
Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 (Rupiah)

Tahun Anggaran	APBD	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	% BHP/BP thp APBD	% Kenaikan BHP/BP
2010	448.958.841.389,00	28.500.000.000,00	6,35	-
2011	487.359.959.461,00	22.500.000.000,00	4,62	-21%
2012	543.661.389.911,00	25.000.000.000,00	4,60	11%
2013	635.629.065.296,00	27.178.128.839,00	4,28	9%
2014	729.466.744.841,00	19.960.000.000,00	2,74	-27%
% Rata-Rata Pertahun			4,52	-6%

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015

Jika diamati kondisi keuangan khususnya persentase Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dibandingkan APBD maka Kota Bitung berada pada derajat 0,00 – 10,00 % ini berarti bahwa kemampuan

keuangan daerah masih sangat kurang (berdasarkan skala interval Tim Fisipol UGM 1991/1992).

Dari kedua tabel diatas setidaknya telah memberi gambaran situasi problematis yang tengah dihadapi Kota Bitung, dimana disaat sebagian besar urusan pemerintah diserahkan ke daerah dengan adanya kebijakan otonomi daerah justru derajat desentralisasi fiskal Kota Bitung masih sangat rendah. Konsekuensi dari kondisi ini adalah jika hanya mengandalkan bantuan pusat maka kegiatan pembangunan hanya akan jalan ditempat.

Kajian tentang PAD menjadikan unit analisis yang menarik dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti yang diketahui PAD mempunyai peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktifitas pemerintah dan program-program pembangunan. Jadi dirasa perlu untuk mengoptimalkan PAD, sehingga lewat otonomi daerah, semua daerah termasuk Pemerintah Kota Bitung mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan yang bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah. Selain itu PAD merupakan tolok ukur kemandirian daerah, dimana PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah yang murni berasal dari pengelolaan sumber daya yang ada di daerah tersebut tanpa adanya campur tangan dari pusat.

Penerimaan PAD dari kurun waktu periode Tahun 2010 s/d 2014, belum memberikan hasil yang memuaskan, walaupun secara nominal memang menunjukkan adanya trend peningkatan, yang rata-

rata kontribusi PAD Kota Bitung selama lima tahun terakhir hanya mencapai 36 persen.

Menyikapi kondisi internal yaitu rendahnya kemampuan keuangan Kota Bitung dan perubahan lingkungan eksternal dengan beberapa peluang yang ditawarkan melalui kebijakan otonomi daerah, desentralisasi fiskal, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan tantangan perdagangan bebas asia (AFTA), maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mau tidak mau harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan lingkungan strategis tersebut. Untuk itu diperlukan adanya upaya keras untuk menemukan kebijakan yang tepat dengan memanfaatkan peluang yang ada, guna mengoptimalkan kontribusi sektor pajak dan retribusi daerah yang pada akhirnya dapat mempercepat kemandirian daerah.

Alasan mengambil Pajak Daerah sebagai objek penelitian diantara komponen PAD yang lain adalah karena pada kenyataannya pajak daerah merupakan komponen utama pendapatan asli daerah, juga karena pajak daerah merupakan pendapatan yang cukup potensial bagi Pemerintah Kota Bitung, hal tersebut dapat dilihat pada pengelolaan pajak daerah dapat mencapai target dan bahkan dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bitung

a. Dasar Hukum dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung yang disahkan pada tanggal 22 November 2012, selain itu agar lebih memaksimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta penguatan ekonomi daerah maka ditetapkan juga aturan teknis pelaksanaannya yaitu lewat Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.

Secara struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah mengalami perubahan dan penyesuaian yang merespon arahan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu dengan beralihnya kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari semula yang dikelola oleh Pemerintah Pusat menjadi kewenangan daerah. Jika dilihat dari komposisi jumlah pembagian bidang-bidang dan sub-sub bidang yang ada maka, secara struktur tidak mengalami perubahan yang signifikan jika kita membandingkan antara Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012.

Perubahan dalam struktur organisasi terlihat dari perubahan nomenklatur dan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi dari bidang-bidang dan beberapa sub-sub bidang yang ada, misalnya dahulu Bidang Pengkajian dan Pengembangan yang terdiri dari Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Seksi Pengembangan Pendapatan berubah menjadi Bidang PBB-P2 dan BPHTB yang terdiri dari Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan Seksi Penagihan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendapatan daerah Kota Bitung adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretaris, membawahi 3 Seksi yakni :
 - a) Kepala Seksi Umum dan Perlengkapan.
 - b) Kepala Seksi Keuangan.
 - c) Kepala Seksi Kepegawaian.
- 3) Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahi 3 Seksi :
 - a) Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
 - b) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 - c) Kepala Seksi Penagihan.

- 4) Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahi 3 Seksi:
 - a) Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi.
 - b) Kepala Seksi Pengolahan Data.
 - c) Kepala Seksi Pendataan.
 - 5) Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan Pengaduan, membawahi 3 Seksi :
 - a) Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan
 - b) Kepala Seksi Pengembangan Pendapatan.
 - c) Kepala Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Pengaduan.
 - 6) Bidang Penagihan dan Penerimaan Pendapatan Lainnya, membawahi 3 Seksi :
 - a) Kepala Seksi Keberatan dan Banding.
 - b) Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penagihan.
 - c) Kepala Seksi Pembukuan dan Penerimaan Pendapatan Lainnya.
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung ditetapkan sebagai unit kerja otonom di Kota Bitung yaitu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Bitung

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung.

Selanjutnya dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mengacu pada Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.

Peraturan Perundang-undangan lain yang mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, antara lain :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah (Perda) Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah beserta perubahannya yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan Daerah di Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Kemudian pada pasal 8 dijelaskan bahwa Dalam menyelenggarakan Tugas tersebut, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai Fungsi :

- 1) Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis dan tugas-tugas yang diserahkan oleh Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- 3) Melakukan Penetapan besarnya Pajak dan Retribusi Daerah;
- 4) Melakukan Administrasi atas pungutan dan penyetoran Pajak, Retribusi Daerah serta Penerimaan Pendapatan Lainnya;

- 5) Melakukan Koordinasi dan Pengawasan pekerjaan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Pendapatan Lainnya;
- 6) Melakukan urusan Tata Usaha dan menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- 7) Mempersiapkan ketentuan pelaksanaan dalam bidang pendapatan, dan menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan dinas;
- 8) Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2);
- 9) Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB-P2;
- 10) Pengelolaan data dan informasi BPHTB dan PBB-P2;
- 11) Pelayanan BPHTB dan PBB-P2;
- 12) Penagihan BPHTB dan PBB-P2;
- 13) Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan BPHTB dan PBB-P2;
- 14) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.


Dalam menyelenggarakan tugas kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai Fungsi :


- 1) Pengkordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi/unit kerja lain diluar Dinas;

- 2) Pengkoordinasi, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- 3) Pengkordinasian penyusunan rencana dan program evaluasi dan laporan Dinas serta penyuluhan;
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi ketatausahaan meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, dan kepegawaian;
- 5) Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dari identifikasi mandat yang berupa tugas pokok organisasi maupun 14 fungsi yang harus dijalankan sebagaimana uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, organisasi Dinas Pendapatan Daerah memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Pada masa yang akan datang kontribusi yang besar makin diharapkan seiring dengan kebijakan desentralisasi fiskal sebagai dampak otonomi daerah yang menuntut kinerja yang lebih tinggi dari lembaga ini dalam rangka meningkatkan kapasitas keuangan Kota Bitung.

Selanjutnya untuk melaksanakan tupoksinya maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung memerlukan struktur organisasi sekaligus sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kota Bitung telah menetapkan





Gambar 4.11 Struktur Organisasi DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015)

c. Visi, Misi dan Mandat Organisasi

Menghadapi lingkungan internal dan eksternal yang terus berubah menyesuaikan perkembangan yang ada, penuh persaingan dan ketidak pastian maka setiap organisasi dituntut untuk memiliki visi yang jelas tentang organisasinya akan dibawa.

Visi adalah representasi dari keyakinan pengelola organisasi mengenai bagaimana seharusnya bentuk organisasi tersebut di masa datang dalam pandangan stakeholders. Visi merefleksikan pemahaman yang luas dan mendalam yang membuat seorang mampu mendeteksi pola atau *trend* yang mengarahkan organisasi untuk bertindak berdasarkan realitas menuju masa depan. Selanjutnya visi harus bisa menjadi pedoman bagi setiap anggota organisasi untuk mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan guna meningkatkan kinerja yang mampu memuaskan semua stakeholdernya.

Berhadapan dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung telah mencanangkan visi organisasinya yaitu :

“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Berkualitas dan Partisipatif”

Sementara misi adalah pernyataan tentang untuk apa suatu organisasi atau lembaga didirikan atau misi merupakan justifikasi tentang kehadiran suatu lembaga, mengapa lembaga tersebut mengerjakan dan apa yang dikerjakan. Singkatnya bahwa misi adalah

sesuatu yang harus dilaksanakan agar visi organisasi dapat terwujud, sehingga dengan adanya pernyataan misi diharapkan semua komponen di dalam organisasi dapat mengetahui perannya.

Adapun misi yang diemban oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan sesuai dengan standar pelayanan.

Selanjutnya secara formal mandat organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung dan Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Secara informal mandat yang diemban oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung berdasarkan harapan para *stakeholders* yaitu untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah antara lain komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan lain lain pendapatan daerah yang sah, yang nantinya akan turut membiayai kegiatan

pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bitung. Oleh karena itu realisasi dari perwujudan visi maupun misi organisasi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas menuntut suatu kerja keras dan komitmen dari setiap unsur dari tingkat pimpinan sampai unsur pelaksana di lapangan. Sehingga pada akhirnya visi maupun misi organisasi bukan hanya menjadi slogan semata.

d. Keadaan Pegawai

Berdasarkan struktur organisasi yang baru sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2012, saat ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung memiliki pegawai sebanyak 61 orang, dengan 21 orang diantaranya menduduki jabatan struktural dan 40 orang staf yang terbagi menjadi PNS sebanyak 21 orang dan 19 orang adalah Tenaga Harian Lepas (THL).

Jika di lihat dari jenis kelamin terdiri dari 29 orang perempuan dan 32 orang laki-laki. Berdasarkan data kepegawaian di atas, jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung belum cukup memadai dari segi kuantitas, sedangkan jika dilihat dari segi kualitas maka bisa dikatakan bahwa sebagian besar pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung telah berpendidikan sarjana yaitu sebanyak 39 orang atau 64%.

Komposisi pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung secara rinci berdasarkan golongan kepangkatan dan tingkat pendidikan formal adalah seperti tabel dibawah ini :

Tabel : 4.10

Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
Menurut Golongan Kepangkatan (s/d bulan September 2015)

No.	Golongan	Jumlah	Proporsi (%)
1	Golongan IV	5	11,90
2	Golongan III	32	76,19
3	Golongan II	5	11,90
4	Golongan I	0	0
Total		42	100,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015

Tabel : 4.11

Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah
Kota Bitung menurut Tingkat Pendidikan Formal
(sampai dengan bulan September 2015)

No.	Pendidikan	Jumlah	Proporsi (%)
1	Magister	2	4,76
2	Sarjana	24	57,14
3	Diploma	2	4,76
4	SMA	14	33,33
Total		42	100

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015

Tabel : 4.12

Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah
Kota Bitung menurut Diklat Pejabat Struktural
(sampai dengan bulan September 2015)

No.	Eselon	Sudah	Belum
1	Diklat Kepemimpinan II	1	41
2	Diklat Kepemimpinan III	5	36
3	Diklat Kepemimpinan IV	17	19
Presentase		55%	45%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015

Seluruh pegawai yang berada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung berjumlah 42 Orang dengan komposisi 67% berpendidikan diploma hingga magister dan 30% berpendidikan SMA (tabel 4.11), sedangkan jika dilihat dari golongan kepangkatan sebagian besar atau 76,19% adalah golongan III. Dari seluruh jumlah pegawai ditemui bahwa 59,52% atau 25 orang yang telah mengikuti pendidikan fungsional baik dalam bentuk Bimbingan Teknis Keuangan Daerah, Kursus Teknis Pendapatan Daerah, Kearsipan, Magang, Ketrampilan Komputer, Pengadaan Barang dan Jasa dan Latihan Kepegawaian. Untuk pendidikan penjurangan mulai Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sampai Tingkat II diketahui 55% pegawai sudah mengikuti dan 45% belum mengikuti. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Jenny Siby sebagai Kasie Kepegawaian dalam kutipan wawancara berikut ini.

“... perlu dilakukan penambahan diklat-diklat, bimtek tentang keuangan. Sampai saat ini rata-rata jumlah pegawai yang mengikuti diklat / bimtek adalah 4 s/d 10 orang pertahun dan yang telah mengikuti pendidikan teknis terkait bidang kerja hanya sekitar ± 25 Orang pegawai ...”
(Wawancara 23 September 2015)

Melihat kondisi kepegawaian seperti itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih kurangnya jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dari segi kuantitas dan belum meratanya jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional. Kondisi ini merupakan kelemahan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung terutama dalam menghadapi Sistem Akuntansi yang pencatatannya berbasis Akrua yang memerlukan penguasaan

terhadap sistem informasi yang sangat terkait erat dengan pekerjaan teknis Dinas pendapatan Daerah Kota Bitung.

e. Budaya Kerja

Budaya organisasi yang menjadi pengamatan peneliti terkait dengan budaya kerja, sikap mental dan pemahaman tupoksi dari masing-masing pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ketika mulai menyusun tugas akhir dan terlibat langsung dengan beberapa staf, terlihat kecenderungan yang muncul adalah sikap staf yang masih kurang berinisiatif, masih ingin dipaksa dan sering menunda-nunda pekerjaan dengan indikatornya masih banyak staf yang tidak memanfaatkan waktu kerja pada jam dinas atau hanya santai-santai dan mengobrol hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Fenomena ini menunjukkan pemahaman akan tupoksi masih rendah, kesimpulan ini pun dibenarkan oleh Ibu Pingkan Kapoh, S.PT, MAP sebagai Sekretaris Dipenda dalam petikan wawancaranya.

“...masih ada yang bekerja tidak sungguh-sungguh atau mencuri tulang, yang bekerja betul itu tidak semua, misalnya dari 10 pegawai yang mengerjakan Cuma 6 pegawai, Cuma untung tugas luar tapi mereka berbohong, ya itu ujung-ujungnya kembali ke moral masing-masing ...”

(Wawancara, 29 Oktober 2015)

f. Upaya Pajak (*Tax Effort*) Lewat Penegakan Hukum

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa kewajiban dalam membayar pajak harus dilaksanakan oleh wajib pajak pribadi maupun badan sebagai bentuk kontribusi terhadap pemerintah yang penggunaannya kembali ke kepentingan rakyat yang memiliki sifat memaksa.

Dengan adanya aturan pelaksanaan teknis yang ada seyogyanya pajak daerah juga memiliki akibat atau sanksi ketika ada wajib pajak yang kurang taat dan keras kepala lewat ketentuan administrasi maupun pidana, namun karena masih lemahnya kemampuan Dinas untuk bergerak memberlakukan kedua sanksi tersebut kepada wajib pajak menyebabkan kurang optimalnya proses pemungutan seperti dalam kutipan wawancara dari Bapak Jhonny Wenur, SE, MM sebagai Kabid Penetapan berikut ini.

“... Penerapan sanksi administrasi untuk setiap wajib pajak yang tidak menyelesaikan kewajibannya / menunggak masih lemah, karena sifatnya persuasif sehingga belum bisa sampai ke pidana, selain itu adanya keterbatasan aparat yaitu penyidik dan juru sita yang berkaitan dengan pemeriksaan objek pajak, terutama untuk jenis pajak *Self Assesment* yang laporannya belum sesuai, sehingga butuh tim pemeriksa yang berkompeten / profesional ...”
(Wawancara 26 Oktober 2015)

Sampai saat ini kondisi aspek *Law Enforcement* bagi wajib pajak lebih ditekankan ke pendekatan persuasif dengan cara komunikasi aktif dengan wajib pajak melalui media surat teguran dan surat tagihan dengan pengenaan denda dan sanksi, belum masuk ke tahap penyitaan dan pemaksaan / penertiban, walaupun belum

menunjukkan kemajuan yang positif, karena aspek penegakan hukum merupakan hal yang sensitif.

g. Anggaran Dinas

Sumber dana identik dengan alokasi anggaran bagi suatu organisasi untuk melaksanakan mandat yang diberikan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kecukupan anggaran sangat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung alokasi anggarannya telah diatur dalam APBD setiap tahun kemudian pemanfaatannya telah di distribusikan sesuai program kerja yang telah ditetapkan.

Secara nominal terlihat adanya fluktuasi alokasi anggaran yang diberikan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dari tahun ke tahun dengan trend meningkat dan cukup memadai untuk menunjang kegiatan rutin dan terbagi dalam komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun fluktuasi tersebut bisa mempengaruhi program kerja Dinas dan perlu diwaspadai sesuai kutipan wawancara dari Ibu Olga Makarau, SE sebagai KADIPENDA berikut ini.

“... Memang tidak dapat dipungkiri bahwa anggaran bagi DIPENDA yang dialokasikan dalam APBD berfluktuasi bahkan berkurang, sehingga mengakibatkan program kerja / kegiatan tidak dapat dilaksanakan, namun dengan anggaran yang tersedia, kami tetap berusaha mempertahankan kinerja, bahkan harus di tingkatkan ...”
(Wawancara 30 Oktober 2015)

Adapun total anggaran yang dialokasikan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung selama lima tahun terakhir sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel : 4.13

Perkembangan Alokasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah
Kota Bitung Periode Tahun 2010 – 2014 (Rp)

No.	Tahun	APBD	Alokasi Anggaran Dipenda	Kenaikan (%)
1	2010	448.958.841.389	6.006.638.245	-
2	2011	487.359.959.461	8.052.718.306	34,06
3	2012	543.661.389.911	12.017.205.000	49,23
4	2013	635.629.065.296	9.049.350.720	-24,70
5	2014	729.466.744.841	10.438.184.098	15,35

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015

h. Sarana dan Prasarana Dinas

Sehubungan dengan beban kerja yang diemban oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sehari-hari yang memiliki cakupan cukup luas, maka secara umum daya dukung sarana maupun prasarana belum mencukupi, apa lagi ketika mendekati waktu jatuh tempo atau akhir masa pajak. Kondisi ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yang mengemukakan bahwa minimnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas yang menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah menjadi mandat, sebagaimana hasil kutipan wawancara berikut :

“... untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pekerjaan sebenarnya masih terkendala kurangnya sarana dan prasarana dinas, dalam hal ini kebutuhan akan komputer karena dengan menggunakan sistem berupa Simda Pendapatan dan SISMIOP sudah sewajarnya perlu adanya penambahan komputer di setiap bidang mencegah menumpuknya pekerjaan karena harus mengantri bergantian menggunakan komputer dan idealnya satu staf memiliki satu komputer disetiap meja kerjanya masing-masing...” (Wawancara 21 September 2015)

Berdasarkan hasil observasi, diketahui hingga saat ini fasilitas pendukung seperti kendaraan dinas, maupun perangkat elektronik yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung masih terbilang kurang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 4.14

Inventaris Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung (hingga bulan September 2015)

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak Berat
1	Mobil	9	6	3
2	Sepeda Motor	17	14	3
3	Komputer (PC)	36	33	3
4	Server	2	2	0
5	Laptop	6	6	0
6	Telepon / Fax	2	2	0
7	Mesin Foto Copy	2	1	1
8	Genset	2	1	1
9	Alat Perforator	2	1	1
10	Mesin Tik	3	1	2
			67	14

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015

i. Strategi Dinas Pendapatan Daerah

Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung saat ini berfokus pada Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah. Pandangan ini sejalan dengan misi ketiga Dinas Pendapatan Daerah kota Bitung yaitu:

***“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Bidang
Pendapatan Sesuai Dengan Standar Pelayanan”***

Hal ini didukung oleh pendapat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, Ibu Olga Makarau, SE dalam kutipan wawancara berikut ini.

“... Strateginya di Dinas Pendapatan Daerah saat ini adalah berfokus pada pemberian latihan kepada staf untuk meningkatkan SDM, contohnya : mengikut sertakan para staf untuk mengikuti diklat/bimtek. Memperbaiki aturan-aturan yang menunjang strategi optimalisasi pemungutan pajak daerah, mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang yang ada. Namun strategi yang paling utama dan paling kuat adalah → bekerja dan berdo'a, yaitu kita berdo'a apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan...”
(Wawancara 30 Oktober 2015)

Berdasarkan hasil pengamatan, untuk menjalankan strategi yang berfokus pada pengembangan SDM, maka pada tahun 2014 Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mengembangkan semangat kerja baru (*New Spirits*) dengan prinsip-prinsip kerja seperti Kehormatan (*Honour*), Honesty (*Kejujuran*), Ketulusan (*Sincerity*), Pengabdian (*Dedication*), Kesetiaan (*Loyalty*) dan Profesionalisme (*Professionalism*). Dengan adanya semangat baru tersebut diharapkan munculnya sikap-sikap positif dari pegawai yang ada dalam meningkatkan kompetensinya lewat pelatihan teknis maupun pembelajaran dengan tujuan akhirnya adalah pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta berorientasi dalam mewujudkan pelayanan prima kepada wajib pajak sesuai standar waktu yang ada.

j. *Peranan Stakeholder*

Masyarakat sebagai *Costumer* pembangunan sekaligus *Tax Payer* di era reformasi ini makin menuntut adanya transparansi di segala bidang, termasuk yang terkait dengan pajak yang telah dibayarkan kepada pemerintah diharapkan memiliki timbal balik walaupun itu bukan secara langsung misalnya lewat segi pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Dari sisi pertumbuhan dan pencapaian target pajak bisa dikatakan selama periode lima tahun terakhir target pajak selalu dapat tercapai diatas seratus persen namun ternyata dilapangan masih ada wajib pajak yang menolak membayar pajak ketika akan didaftarkan oleh petugas di lapangan, sehingga dalam hal ini penetapan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung tidak berdasarkan potensi rill yang ada karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak menyampaikan omzet / pemasukannya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Drs. James Mangilaleng sebagai Kabid Pendaftaran dan Pendataan serta Bapak Jandry Putong, SE sebagai Kasie Pengembangan Pendapatan dalam kutipan wawancara berikut ini.

“... Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berbeda-beda, sehingga perlu dijelaskan kembali ke wajib-wajib pajak mengenai mekanisme perpajakan yang ada, selain itu sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak menyetor sendiri, tidak mau repot dengan alasan tidak ada waktu dan hanya menitipkannya pada petugas untuk menyetor. Hal ini tentu membuktikan bahwa masih rendahnya kemandirian wajib pajak dan juga sikap penghindaran wajib pajak, sering main kucing-kucingan dengan petugas dan sering lari-lari dari kewajibannya, contohnya untuk wajib pajak reklame sesuai ketentuan harus lapor dulu sebelum melakukan pemasangan, tetapi realitanya pasang dulu baru lapor bahkan ada yang tidak melapor sama sekali ...” (Wawancara 26 Oktober 2015)

Terkait dengan peran dari para wajib pajak dapat dilihat contoh praktisnya melalui penerapan sistem yang baru oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam kurun waktu setahun terakhir belum sepenuhnya direspon baik oleh para wajib pajak karena masih ada wajib pajak yang belum sadar dalam hal pelaporan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.15 dibawah ini :

Tabel : 4.15

Perbandingan Presentase Jumlah Wajib yang Melapor Sendiri dan yang Diantar Jemput Tahun 2015

No	Jenis Pajak	Melapor Sendiri	%	Diantar Jemput	%
1	Hiburan	27	87,10	4	12,90
2	Air Tanah	38	42,22	52	57,78
3	Hotel	68	71,58	27	28,42
4	Restoran	90	53,89	77	46,11
5	Reklame	190	22,02	673	77,98
6	Mineral	225	100,00	-	0,00
7	Penerangan Jalan	1	100,00	-	0,00
8	Parkir	4	100,00	-	0,00
9	Sarang Burung Walet	5	100,00	-	0,00
10	BPHTB	359	100,00	-	0,00
11	PBB-P2	-	100,00	43.433	0,00
Jumlah		1.007	54,73	833	45,27

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat sebagian wajib pajak yang belum sadar untuk melapor kewajiban pajaknya di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yaitu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 833 wajib pajak atau 45,27% dengan proporsi paling besar terdapat pada pajak reklame dengan jumlah wajib pajak

yang diantar jempot 673 wajib pajak atau 77,98%. Untuk PBB-P2 memiliki mekanisme pengelolaan tersendiri dan penyaluran maupun pelaporannya dilaksanakan oleh aparat kelurahan / kecamatan setempat.

k. Situasi Politik Regional

Berbagai perkembangan politik yang ada secara langsung maupun tidak langsung baik ditingkat lokal, maupun nasional berpengaruh dalam pelaksanaan mandat dan misi organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung antara lain adalah :

- 1) Pada tingkat nasional dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 berdampak dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang dituntut untuk lebih mandiri memenuhi kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan, ditandai dengan beberapa revisi yang ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya gunadan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah dengan tujuan untuk memacu sinergi Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam berbagai aspek yang ditunjang oleh mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas.
- 2) Diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan maksud untuk mendukung

pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function* (Ismail, 2010:3.28), yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Menyikapi kondisi kemampuan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang digambarkan pada tabel 4.8 dengan tingkat persentase masih dibawah 10% memberikan dampak nyata dalam upaya untuk mengoptimalkan proses pemungutan PAD terutama dari sektor pajak agar dapat dimanfaatkan sebagai modal pembiayaan pembangunan di daerah.

- 3) Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti UU Nomor 34 Tahun 2000 merupakan penyesuaian regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat menanggapi rendahnya kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatannya. Adapun beberapa perubahan yang dapat disikapi antara lain perubahan jenis dan tarif pajak yang kewenangannya dikelola oleh Kabupaten / Kota serta dicabutnya kebebasan daerah untuk memungut jenis pajak / retribusi yang lain untuk mencegah ekonomi biaya tinggi, berikut ini adalah perubahan sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 34 Tahun 2000 :

Tabel :4.16

**Perbandingan Jenis dan Tarif Pajak Daerah
Menurut UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2009**

No.	Jenis Pajak yang dikelola Kabupaten / Kota	Tarif Maks	Jenis Pajak yang dikelola Kabupaten / Kota	Tarif Maks
1	Hotel	10%	Hotel	10%
2	Restoran	10%	Restoran	10%
3	Hiburan	35%	Hiburan	35%
4	Reklame	25%	Reklame	25%
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20%	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
6	Pajak Penerangan Jalan	10%	Pajak Penerangan Jalan	10%
7	Parkir	20%	Parkir	30%
8	Kewenangan Provinsi (dialihkan Tahun 2011)	-	Air Tanah	20%
9	Belum Ditetapkan (di tetapkan Tahun 2009)	-	Sarang Burung Walet	10%
10	Kewenangan Pusat (dialihkan Tahun 2014)	-	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,3%
11	Kewenangan Pusat (dialihkan Tahun 2011)	-	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5%

Sumber : UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2009

Pemerintah Kota Bitung telah melakukan pemungutan terhadap kesebelas jenis pajak yang diperbolehkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 namun dalam proses pemungutannya ada beberapa jenis pajak yang potensinya masih terbilang kecil karena merupakan jenis pajak baru dan terbatasnya jumlah objek pajak yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber penerimaan pajak daerah.

1. Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi

Dewasa ini teknologi sudah bukan merupakan barang pelengkap namun merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi baik dalam kehidupan keseharian bermasyarakat tentu saja dalam dunia kerja.

Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia juga dapat lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin maju tiap tahunnya. Berbagai bentuk pemanfaatan teknologi secara praktis antara lain penggunaan internet dan *e-mail*, namun berbagai pilihan teknologi yang ditawarkan memerlukan ketersediaan dana dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung.

Kondisi yang ada di Kota Bitung hingga saat ini akses terhadap teknologi sudah memadai walaupun perlunya penambahan kapasitas jaringan listrik dan internet karena terdapat beberapa kelurahan di Pulau Lembeh yang belum mendapatkan akses listrik yang baik karena adanya pemadaman bergilir, sedangkan dari internal Dinas Pendapatan Daerah sendiri sudah mengacu pada konsep *e-government*, dengan tuntutan pada kecepatan akses langsung pada situs pemerintah secara transparan dalam meningkatkan pelayanan publik.

Namun secara keseluruhan kondisi yang ditemui di Kota Bitung hingga saat ini akses masyarakat terhadap teknologi dapat dikatakan belum memadai, hal ini disebabkan karena infrastruktur yang belum dapat menjangkau seluruh kawasan Kota Bitung dan minimnya akses internet murah yang dapat dijangkau. Hal ini pun dirasakan dalam penggunaan sistem baru di Dinas Pendapatan Daerah yang belum optimal. Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa

Dinas Pendapatan Daerah belum memanfaatkan fasilitas internet dalam menunjang pekerjaannya.

Hal ini mengakibatkan sistem yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung belum bisa berjalan secara maksimal, sebagaimana di ketahui dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung telah menjalankan dua sistem yaitu Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) yang dipergunakan khusus mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Pendapatan (SIMDA - Pendapatan) untuk mengelola kesepuluh jenis pajak lainnya. Selain itu dari hasil observasi juga ditemukan bahwa Dinas Pendapatan Daerah baru menerapkan kedua sistem tersebut pada awal tahun 2014 saat pelimpahan kewenangan pemungutan PBB-P2 untuk SISMIOP dan pertengahan tahun 2015 untuk SIMDA-Pendapatan, sehingga tidak luput dari beberapa kendala dan hambatan dalam menerapkan sistem yang baru ini, dari pencatatan secara manual ke pencatatan berdasarkan sistem, hal ini sesuai pernyataan Aan Saputera, SE selaku Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi dan Novy Tuegeh, SE selaku Kepala Seksi Pendataan :

“... Sistem ini merupakan sistem baru yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sehingga masih ada beberapa kendala yang kita hadapi dalam pelaksanaannya seperti terbatasnya SDM yang dapat mengoperasikan, belum *connect* nya SISMIOP dan SIMDA – Pendapatan dengan Bank dan belum sempurnanya sistem itu sendiri ...” (Wawancara 21 September 2015)

Mengenai kelemahan dan ketidaksempurnaan sistem itu hal senada diungkapkan oleh staf Sekretariat Sosca Sumihadi, ST selaku *Operator Console* pada kedua sistem tersebut :

“... karena tidak *connect* nya SISMIOP dan SIMDA – Pendapatan dengan Bank mengakibatkan tertundanya pencatatan pembayaran ketika wajib pajak sudah menyetor, hal ini tentu mengakibatkan terhambatnya proses pengambilan keputusan selanjutnya yang bisa saja mengakibatkan kekeliruan dalam menetapkan sanksi, selain itu dalam sistem SISMIOP maupun SIMDA – Pendapatan masih banyak fitur-fitur yang belum bisa dijalankan karena adanya perbedaan dasar aturan pelaksanaan di tiap-tiap daerah sehingga penerapannya menyesuaikan kemampuan daerah untuk mensinergikan antara aturan pelaksanaan perda, perwa, juklak dengan alur pemungutan pajak daerah yang ada di dalam sistem ...”
(Wawancara 15 September 2015)

Melihat kondisi diatas maka secara umum bisa dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung belum dapat mengakses teknologi secara optimal, di sisi lain penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Pemerintah Daerah menuntut setiap daerah untuk segera melakukan pemuktahiran dalam pencatatan yang sepenuhnya manual beralih ke pencatatan menggunakan sistem.

B. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kontribusi Upaya Pajak (Tax Effort) Pajak Daerah dalam Peningkatan PAD

Upaya pajak (*tax effort*) merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak sebenarnya dari seluruh jenis pajak di Kota Bitung dengan kapasitas kemampuan penduduk Kota Bitung untuk membayar pajak yang dapat dilihat pada tabel 4.17 dibawah ini:

Tabel : 4.17

Upaya Pajak Daerah (Tax Effort) Pajak Daerah Kota Bitung
Periode Tahun 2010 – 2014 (Rp)

No.	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	PDRB (Juta)	Tax Effort (%)
1	2010	7.914.208.902,00	2.204.242	0,36
2	2011	15.419.397.097,00	2.375.361	0,65
3	2012	17.723.643.955,00	2.565.004	0,69
4	2013	26.162.693.540,00	2.786.367	0,94
5	2014	33.493.759.019,00	3.044.845	1,10
Rata-Rata				0,75

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015 (diolah)

Dari hasil perhitungan perbandingan antara pajak daerah dengan PDRB Kota Bitung berdasarkan harga konstan selama 5 tahun (2010-2014) yang merupakan tingkat upaya pajak (*tax effort*) seperti tersebut diatas, terlihat bahwa upaya pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dapat dikatakan sangat rendah, namun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga mencapai tingkat rata-rata sebesar 0,75%. Hal ini sudah barang tentu akan mempengaruhi tingkat penerimaan PAD Kota Bitung yang berasal dari sektor pajak daerah. Kondisi ini menunjukkan pula bahwa tingkat perkembangan ekonomi Kota Bitung mengalami peningkatan yang cukup berarti seiring dengan peningkatan upaya pajak daerah atau masuk dalam kategori sangat elastis dengan peningkatan proporsional yang memiliki rata-rata elastisitas pajak > 1

atau bisa dikatakan bahwa selama periode tahun 2010 – 2014 apabila PDRB naik 1% akan menyebabkan kenaikan pajak daerah sebesar 4,31% seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.18 dibawah ini :

Tabel : 4.18

Elastisitas Pajak Daerah (Tax Elasticity) Pajak Daerah Kota Bitung
Periode Tahun 2010 – 2014 (%)

No.	Tahun	Perubahan Penerimaan Pajak	Perubahan Penerimaan PDRB	Tax Elasticity
1	2010	-8,00	6,88	-1,16
2	2011	95,00	7,76	12,24
3	2012	15,00	7,98	1,88
4	2013	48,00	8,63	5,56
5	2014	28,00	9,28	3,02
Rata-Rata				4,31

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015 (diolah)

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan berkaitan dengan rendahnya upaya pajak daerah di Kota Bitung sering dihubungkan dengan keberadaan investor yang menanamkan modalnya di Kota Bitung, mengingat tinggi pembangunan di daerah, terutama dalam menghadapi AFTA dengan dikembangkannya kawasan minapolitan, KEK dan KAPET Manado – Bitung yang ditunjang lewat berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan perluasan Pelabuhan Samudera Bitung menjadi magnet bagi para investor yang masuk ke Kota Bitung. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota

Bitung untuk menerapkan kebijakan dan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah lewat peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan.

2. Kontribusi Hasil Guna (Efektifitas) Pajak Daerah Dalam Peningkatan PAD

Besarnya hasil guna (efektifitas) pajak daerah pada Dinas pendapatan daerah Kota Bitung selama 5 tahun (2010-2014) yang merupakan persentase perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan target pajak daerah yang dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut ini :

Tabel : 4.19

Hasil Guna (Efektifitas) Pajak Daerah Kota Bitung
Periode Tahun 2010 – 2014 (Rp)

No.	Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	TPI (%)
1	2010	6.350.000.000	7.901.786.888	124,44
2	2011	11.277.205.000	15.419.397.097,00	136,73
3	2012	14.460.500.000	17.723.643.955,00	122,57
4	2013	16.888.970.257	26.162.693.540,00	154,91
5	2014	29.370.000.000	33.493.759.019,00	114,04
Rata-Rata				130,54

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015 (diolah)

Dari hasil perhitungan perbandingan antara penerimaan pajak daerah dengan potensi pajak daerah di Kota Bitung diatas, terlihat bahwa tingkat

efektifitas pajak daerah di Kota Bitung dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu dengan tingkat rata-rata hasil guna pajak mencapai 130,54 % dengan asumsi bahwa target pajak merupakan potensi rill. Kondisi ini menunjukkan pula bahwa tingkat perkembangan ekonomi Kota Bitung mengalami peningkatan yang cukup berarti bagi peningkatan efektifitas pajak daerah.

Hasil wawancara peneliti dengan responden berkaitan dengan efektifitas pajak (hasil guna) di Kota Bitung dapat dilakukan dengan cara mengurangi kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, mempercepat dan mempermudah proses administrasi dengan menerapkan sistem baru berbasis jaringan serta meningkatkan pengawasan dan penegakan sanksi hukum aturan perpajakan.

3. Kontribusi Daya Guna (Efisiensi) Pajak Daerah Dalam Peningkatan PAD

Hasil perhitungan daya guna (efisiensi) pajak daerah merupakan hasil perbandingan antara biaya pemungutan pajak daerah yang termuat dalam Pasal 6 Ayat (1) point b PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dipertegas lewat Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Pemungutan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yaitu sebesar 5% dibandingkan dengan realiasi penerimaan pajak daerah

di Kota Bitung selama 5 tahun (2010-2014) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yang dapat dilihat pada tabel 4.20 dibawah ini :

Tabel : 4.20

Daya Guna (Efisiensi) Pajak Daerah Kota Bitung
Periode Tahun 2010 – 2014 (Rp)

No.	Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	CCER (%)
1	2010	317.500.000	7.901.786.888	4,02
2	2011	563.860.250	15.419.397.097,00	3,66
3	2012	723.025.000	17.723.643.955,00	4,08
4	2013	844.448.513	26.162.693.540,00	3,23
5	2014	1.468.500.000	33.493.759.019,00	4,38
Rata-Rata				3,87

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015 (diolah)

Dari hasil perhitungan perbandingan antara biaya pemungutan pajak daerah dengan realisasi pajak daerah di Kota Bitung dapat dikatakan bahwa tingkat daya guna (efisiensi) masuk dalam kategori sangat baik atau paling efisien, dengan trend yang berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 3,87%.

Namun dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa terdapat beberapa penyebab ketidakefisiennya proses pemungutan dan administrasi pajak daerah antara lain karena belum *online*-nya pembayaran pajak daerah yang menyebabkan kurang efisien waktu dan penyusunan pelaporan pajak yang acapkali terhambat, sehingga pada akhirnya terlambatlah pengambilan keputusan pada level teknis.

4. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui besaran total Penerimaan pajak daerah jika dibandingkan dengan penerimaan PAD di Kota Bitung secara keseluruhan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat

Tabel : 4.21

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Bitung
Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 (Rupiah)

Tahun Anggaran	Jumlah PAD	Jumlah Pajak Daerah	% Pajak Daerah thp PAD
2010	18.763.528.960,85	7.901.786.888	42,11
2011	25.394.063.796,63	15.419.397.097,00	60,72
2012	38.435.120.911,59	17.723.643.955,00	46,11
2013	55.173.113.990,88	26.162.693.540,00	47,42
2014	83.520.151.103,00	33.493.759.019,00	40,10
% Rata-Rata Pertahun			47,29

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, 2015 (diolah)

Dari hasil analisis kontribusi seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.21 diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap jumlah PAD selama 5 tahun (2010-2014) terakhir menunjukkan rata-rata kontribusi pertahunnya sebesar 47,29% hal ini dapat dikatakan bahwa hampir setengah dari PAD merupakan sumbangsih dari pajak daerah atau kontribusi pajak daerah sudah cukup dominan, namun jika dilihat secara keseluruhan, kontribusinya bagi peningkatan kemampuan keuangan daerah dirasakan masih sangat kurang.

5. Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat Upaya Pajak, Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan pajak daerah terdapat faktor-faktor yang menunjang dan menghambat baik yang berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi dalam rangka peningkatan upaya pajak, efisiensi dan efektifitas pajak daerah yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan keuangan daerah Kota Bitung yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Penunjang :

- 1) Kejelasan aturan yang berfungsi sebagai payung hukum proses pemungutan pajak daerah seperti Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyempurnaan regulasi perpajakan dengan ditetapkan UU No. 28 Tahun 2009 dan Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta adanya upaya penyempurnaan aturan perpajakan yang sifatnya teknis.
- 2) Nilai tambah kawasan (Minapolitan, KEK dan KAPET) sebagai *multiplier effet*, dengan *trend* pertumbuhan positif PDRB Kota Bitung yang banyak dipengaruhi oleh penetapan Kota Bitung sebagai salah satu pusat pengembangan regional kawasan khususnya di Indonesia Timur oleh Pemerintah Pusat yang pada

akhirnya meningkatkan produktivitas beberapa sektor unggulan seperti angkutan dan komunikasi serta industri olahan.

- 3) Struktur organisasi yang mengalami penyempurnaan sehingga kuat dan lengkap, berdsasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012, yang memungkinkan setiap organisasi mengerti posisinya sehingga akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi organisasi.
- 4) Sistem insentif yang jelas dan didukung dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Pemungutan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dapat menjadi motivasi tersendiri bagi para pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

b. Faktor Penghambat :

- 1) Pelaksanaan pencatatan keuangan berdasarkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua yang belum berjalan dengan baik. Sistem ini berjalan serentak di seluruh Indonesia sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua, dalam penerapannya masih terdapat hambatan bagi Pemerintah Kota Bitung dalam hal ini instansi-instansi teknis yang ada, hal ini sempat disinggung oleh Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB, Ibu Ervina Lahia, SE sebagaimana petikan wawancara berikut ini:

“... Di Kota Bitung sendiri penerapan Sistem Akuntansi berbasis Akrual ini sendiri baru dimulai pada tahun 2015 sehingga masih dalam tahap uji coba dan pembelajaran. Selain itu masih banyak kelemahan yang ditemui ketika pelaksanaannya, seperti masih ditemui kendala dalam pencocokan pencatatan administrasi antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) keluar dan kembali, pencatatan atas pembayaran serta pencatatan BPHTB yang tidak tercatat dalam administrasi tetapi tercatat dalam penerimaan kas karena tidak verifikasi / melapor ke dinas ...”

(Wawancara, 7 Oktober 2015)

- 2) Kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau dan berjauhan dengan pusat Kota Bitung (Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan) berdampak pada akses kepada pelayanan masyarakat yang cenderung lambat yang pada umumnya dikarenakan tidak adanya trayek angkutan dan kondisi geografis yang dipisahkan laut serta faktor iklim dan cuaca.
- 3) Koordinasi antara dinas / badan pengumpul PAD yang terkait belum optimal / masih ada ego sektoral, hal ini menyangkut lemahnya mekanisme koordinasi antara instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang diindikasikan dengan belum adanya Perda Koordinasi yang mengakibatkan masing-masing unit terkesan bekerja sendiri-sendiri untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD.
- 4) Rendahnya kesadaran, kemandirian dan adanya penolakan wajib pajak merupakan salah satu faktor penghambat yang harus segera dicari jalan keluarnya karena akan mempengaruhi kelancaran dan proses pemungutan pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

- 5) Masih belum ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk proses pemungutan pajak daerah membuat terhambatnya proses mekanisme kerja di intern Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung hal ini diakui juga oleh Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan, Bapak Joy Moningka, SE dalam petikan wawancara berikut.

“... memang sangat disayangkan sampai saat ini di Dinas Pendapatan Daerah. Khususnya dalam pengelolaan pajak daerah belum didukung dengan SOP yang ada, dahulu pernah dibuat draftnya namun sampai saat ini proses penyempurnaannya belum selesai, hal ini menyebabkan beberapa kendala yang dihadapi misalnya belum adanya standar waktu baku penyelesaian alur berkas mulai dari pengembalian SPTPD, Penetapan sampai penagihannya sehingga ada jeda waktu agak lama yang menyulitkan pengambilan keputusan dan selama ini SOP yang telah ditetapkan baru SOP PBB-P2 lewat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan ...”

(Wawancara, 22 September 2015)

- 6) Jumlah pegawai yang belum mencukupi untuk mengoptimalkan proses pemungutan pajak daerah sebenarnya sudah coba dicari solusinya melalui penambahan jumlah Pegawai Honorer / Tenaga Harian Lepas (THL), penggunaan tenaga honor memang sangat membantu namun tentu saja masih ada keterbatasannya karena sifatnya bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka kewenangan serta tanggung jawabnya lebih rendah dari pada PNS dan menghambat pengambilan keputusan yang sifatnya teknis dilapangan, selain itu penerapan Sistem Akuntansi Berbasis

Akrual juga menuntut penandatanganan dokumen haruslah seorang PNS.

- 7) Terbatasnya SDM yang berkualitas di Dinas Pendapatan Daerah disebabkan karena masih minimnya jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat fungsional yang terkait dengan tupoksinya masing-masing, hal senada disampaikan oleh Kepala Seksi Kepegawaian, Ibu Jenny Siby lewat kutipan wawancara berikut.

“... Untuk meningkatkan SDM perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimtek, setidaknya 4-10 orang pertahun namun sampai sekarang baru sebagian pegawai yang mengikutinya, selain itu dari sisi jumlah pegawai sendiri masih dibilang kurang karena normalnya 1 orang Kepala Seksi membawahi 3 Staf sehingga secara keseluruhan masih membutuhkan ± 30 Pegawai lagi ...”
(Wawancara, 23 September 2015)

- 8) Kebutuhan akan sarana prasarana berbasis komputer dinilai belum ideal, sehingga menyebabkan beberapa pekerjaan tertunda yang pada akhirnya akan mempengaruhi kelancaran pekerjaan, hal ini juga disinggung oleh Kasie Pembukuan dan Penerimaan Pendapatan Lainnya, Ibu Agnes Tuwaidan, SE dalam kutipan wawancara berikut.

“ ... Jumlah komputer dan laptop yang ada di kantor dari segi jumlahnya belum mencukupi selain itu pembagiannya pun belum merata sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengakses SIMDA Pendapatan, selain itu jaringannya pun belum disempurnakan, hal seperti ini dapat berdampak pada terhambatnya proses pembuatan laporan realisasi bulanan ...”
(Wawancara, 15 Oktober 2015)

- 9) Berdasarkan hasil pengamatan, penggunaan Sistem SIMDA Pendapatan dan SISMIOP yang masih baru masih terkendala beberapa hal seperti belum lengkapnya fitur-fitur yang ada

misalnya untuk melakukan *search* secara cepat dan belum terakomodirnya beberapa proses penetapan sampai penagihan seperti dalam menetapkan sanksi dan denda.

10) Dari sisi penegakan hukum / *Law Enforcement* masih terbilang lemah karena belum adanya aturan tegas yang mengikat, tidak adanya penyidik dan juru sita pajak. Hal ini sempat dijelaskan panjang lebar oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi, Bapak Aan Samino, SE dalam petikan wawancara berikut.

“... Lemahnya penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh belum tegasnya aturan yang telah ditetapkan, sebagai contohnya ketika calon wajib apajak baru akan didaftarkan sebagai wajib pajak seringkali berusaha untuk menghindari dan sanksi yang coba untuk diterapkan secara aturan memerlukan campur tangan penyidik dan juru sita pajak, selain itu masih lemahnya koordinasi dengan Satpol PP sebagai penegak perda, sehingga belum bisa diambil kebijakan tegas ...”

(Wawancara, 21 September 2015)

6. Penyebab Rendahnya Kemampuan Keuangan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah di Kota Bitung dan Solusi yang Direkomendasikan

Menurut teori yang ada yang telah dikemukakan oleh para pakar sebelumnya, secara umum ada beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kemampuan keuangan suatu daerah dilihat dari sisi penerimaan pajak daerah (Mardiasmo, 2004; Ikhsan, dkk., 2012; Suparmoko, 2012), yaitu:

- Terbatasnya sumber daya finansial yang ditandai dengan tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan

kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), sehingga menimbulkan *fiscal gap* dan berkurangnya dana bantuan dari pusat.

- Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil
- Prosedur dan sistem pengendalian manajemen pajak daerah yang tidak memadai
- Rendahnya produktivitas pegawai
- Inefisiensi
- Lemahnya perangkat hukum (aparatur penegak hukum dan peraturan hukum) serta kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum
- Masih rendahnya *Political Will*
- Adanya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- Lemahnya Akuntabilitas Publik
- Lemahnya infrastruktur sarana dan prasarana yang ada
- Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil
- Kualitas dan jangkauan layanan publik yang belum memadai sehingga menimbulkan keengganan dari wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya
- Kondisi ekonomi makro daerah

Sesuai dengan hasil temuan di lokasi objek penelitian yang telah disusun kedalam faktor-faktor penunjang dan penghambat upaya pajak, efektivitas dan efisiensi pajak daerah yang kemudian dihubungkan dengan teori yang ada, maka yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kemampuan keuangan daerah jika ditinjau dari sektor pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung adalah :

a. Keterbatasan Anggaran

Berdasarkan hasil temuan, hal ini dapat diketahui dari jumlah belanja selalu lebih besar dari pada jumlah pendapatan dari pada APBD periode anggaran 2010-2014 (gambar 4.8) yang artinya bahwa kebutuhan pendanaan untuk pembangunan dan pemberian pelayanan publik jauh lebih besar daripada ketersediaan sumber dana baik itu berupa dana transfer dari pusat maupun dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah. Kekurangan sumber dana yang dibutuhkan mengakibatkan pengaruh bagi pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan data sekunder (tabel 4.13) yang menunjukkan perkembangan alokasi anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Periode 2010-2014 yang berfluktuasi dan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program kegiatan kerja yang telah direncanakan, sehingga pada akhirnya akan mengurangi upaya pajak daerah dan efektivitasnya. Adapun langkah kebijakan yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak yang dapat diambil adalah:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pembiayaan otonomi daerah (Suparmoko, 2012:182-184) menjelaskan bahwa sumber utama pendapatan daerah akan berasal dari PBB dan BPHTB terutama bagi daerah yang miskin sumber daya alam, namun hal ini memerlukan keuletan para petugas pajak yang bertidanka adil, pasti, ekonomis dan menyenangkan sesuai prinsip-prinsip perpajakan, berdasarkan

pengamatan peneliti sampai saat ini masih banyak jumlah objek pajak yang belum memiliki SPPT PBB dan transaksi pengalihan hak untuk BPHTB yang masih terlalu rendah serta tidak sesuai dengan kondisi ekonomi secara makro di Kota Bitung, selain itu belum dilakukannya update data objek pajak secara keseluruhan ataupun belum terjangkau, baru beberapa kelurahan saja sehingga menyebabkan hilangnya potensi pajak yang ada.

- 2) Memperkuat Peranan Penilaian Properti (Suparmoko, 2012:185-186) agar tidak dirugikan, tidak dirugikan disini maksudnya adalah ketidak sesuaian dalam hak dan kewajiban baik bagi si wajib pajak maupun bagi pemerintah daerah dalam pengenaan pajak, berdasarkan hasil pengamatan di kota Bitung sendiri masih banyak penilaian bangunan yang telah berubah bentuk dan fungsinya yang memiliki nilai rata-rata masih *underestimate* dengan berbagai alasan yang mendasarinya seperti keterbatasan petugas teknis yang terampil, padahal Kota Bitung memiliki potensi industri dan perdagangan yang sedang berkembang.
- 3) Optimalisasi Peran BUMD (Mardiasmo, 2004: 154-155), menjelaskan bahwa peran investasi dari perusahaan daerah berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pemabngunan ekonomi daerah (*engine of growth* dan *center of economic activity*) lewat iklim usaha yang kondusif dengan cara memberi kesempatan bagi masyarakat daerah untuk terlibat dalam kepemilikan usaha dalam bentuk pemberian saham sehingga

dapat menciptakan rasa “*handarbeni*” (ikut memiliki dan memelihara), namun kenyataannya berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa BUMD yang ada dikota Bitung seperti PDAM Dua Sudara dan PT. Bangun Bitung belum dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan sumber dana untuk kepentingan pembangunan daerah (*profit* yang didapat dinikmati sendiri), padahal setiap tahunnya mendapat subsidi dari APBD Kota Bitung, hal ini dapat terlihat pada belum adanya kontribusi kedua perusahaan daerah ini pada APBD dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang semuanya hanya berasal dari PT. Bank Sulut saja selama periode lima tahun terakhir (2010-2014) yang dapat dilihat pada lampiran laporan realisasi APBD.

b. Terbatasnya SDM Dari sisi Kuantitas dan Kualitas

Jika dilihat dari sisi kualitas, dari sudut pandang internal organisasi hal ini terkait erat dengan sikap mental, disiplin, motivasi kerja dan budaya kerja serta tingkat pendidikan, sedangkan dari sudut pandang eksternal organisasi akan terkait erat dengan tingkat pendidikan dan pemahaman akan tugas kerja yang dilaksanakan. Sedangkan dari sisi kuantitas adalah penambahan jumlah pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Berdasarkan hasil temuan Budaya kerja sehari-hari pegawai DIPENDA belum terlalu baik, karena ada beberapa pegawai yang masih senang untuk tidak bekerja, merasa bangga dan

mempengaruhi teman-teman lain untuk tidak bekerja, selain itu untuk pegawai yang memiliki kinerja kurang baik selama ini hanya sampai pada surat teguran dalam penindakannya atau hanya memandang remeh atasan. Beranjak dari permasalahan-permasalahan diatas maka menurut peneliti terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk memecahkan permasalahan diatas :

- 1) Meningkatkan motivasi pegawai memberikan imbalan (*Reward*) kepada pegawai yang berprestasi, baik yang hanya berupa pujian, promosi jabatan ataupun pemberian kesempatan kepada pegawai yang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan.
- 2) Memberikan sanksi (*Punishment*) yang tegas kepada para pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan organisasi, baik peringatan lisan, tertulis, penurunan nilai SKP, pemotongan insentif, pembebasan dari jabatan ataupun pemberian sanksi lainnya untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai.
- 3) Re-Orientasi Budaya Organisasi yang dapat dilakukan dengan cara memberikan pengarahan kepada para pegawai tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing, baik dalam kesempatan apel, rapat rutin ataupun kesempatan lainnya. Dalam hal ini dapat juga dilakukan pendekatan psikologis sehingga dapat diketahui kendala yang dihadapi oleh masing-masing individu yang biasanya disebabkan oleh distribusi pekerjaan kurang merata yang tidak dibarengi dengan rotasi pegawai.

- 4) Meningkatkan keterampilan teknis yang merupakan salah satu bentuk kebijakan meningkatkan kompetensi pegawai yang terkait dengan pekerjaan teknis dilapangan, contohnya ada Penilai PBB-P2, *Operator Console*, Juru Sita Pajak dan lain sebagainya maupun lewat diklat dan bimtek lain, sehingga kualitas pegawai dapat memenuhi kebutuhan organisasi akan tenaga ahli profesional dan juga dapat berfungsi sebagai investasi jangka panjang khususnya bagi pegawai-pegawai muda yang berpotensi dengan proses seleksi yang transparan, mengingat tidak semua pegawai dapat menikmati fasilitas organisasi secara finansial. Selain itu berdasarkan data, masih ada sekitar 16 pegawai atau 41% dari keseluruhan pegawai DIPENDA yang belum mengikuti diklat maupun bimtek terkait pengelolaan pajak daerah. Adapaun diklat yang masih dirasa perlu dalam waktu dekat ini adalah Diklat tentang pengoperasionalan SIMDA – Pendapatan dan Penilai PBB-P2. Kemudian salah satu hal lain yang perlu disepakati adalah adanya konsistensi dari pejabat pemerintah daerah untuk memanfaatkan pegawai yang telah menyelesaikan diklat / bimtek ke posisi yang tepat, karena pada banyak kasus justru pegawai tidak bisa berbuat banyak setelah mengenyam pendidikan / pelatihan.
- 5) Kebijakan penambahan jumlah pegawai terkait erat dengan kebutuhan akan jumlah pegawai, karena posisi jumlah pegawai saat ini yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

masih terbilang sangat sedikit dan kurang jika dibandingkan dengan Kabupaten / Kota lain, apalagi dengan trend pendapatan yang meningkat maka perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai yang kedepannya dapat diatur dan ditempatkan pada UPTD-UPTD teknis yang baru dibentuk di tiap Kecamatan sehingga dapat mengimbangi perkembangan jumlah wajib pajak dan meningkatkan pelayanan.

c. Penerapan Law Enforcement yang Belum Optimal

Penerapan penegakan hukum pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bab XVI, Pasal 174 tentang Ketentuan Pidana yang menekankan pada wajib pajak yang karena kealpaan sebagai bentuk kelalaian dan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan atas kewajiban perpajakannya. Kemudian dalam pelaksanaannya hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, akan tetapi upaya penegakan sanksi hukum dirasa belum optimal dengan masih adanya beberapa wajib pajak yang belum sepenuhnya taat dan sadar membayar pajak, hal ini didukung oleh hasil temuan yang mengindikasikan bahwa masih lemahnya koordinasi dengan instansi teknis pengumpul PAD dan lembaga hukum yang ada seperti Kepolisian dan Pengadilan. Adapun langkah kebijakan yang dapat direkomendasikan agar dapat meningkatkan upaya pajak dan efektivitas pajak daerah adalah:

- 1) Meningkatkan Koordinasi dengan instansi teknis yang ada (Wibowo, 2014; Bakara, 2013; Yunasri, 2013), koordinasi merupakan hal utama yang harus dilakukan sebelum melangkah ke penertiban atau *action* dilapangan, oleh karena itu diharapkan adanya kerangka kerjasama yang jelas yang didukung oleh payung hukum dan kecukupan anggaran seperti adanya Perda Koordinasi maupun dana alokasi di APBD untuk itu. Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada dirasa perlu bagi Dinas Pendapatan Daerah untuk dapat bekerjasama dengan instansi teknis seperti Satpol PP, Aparat Kelurahan, Aparat Kecamatan, Pengadilan dan Kepolisian dengan dukungan penuh, komitmen dan ketegasan pimpinan daerah.
- 2) Membentuk Tim Penegak Hukum yang solid (Purwanti, 2005; Humairah L., dkk., 2013), hal ini dapat dimulai dengan melakukan inventarisir wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dan melalaikan kewajibannya, kemudian tim yang telah terbentuk secara aktif setiap periode dengan seksi-seksi terkait seperti seksi penagihan, jika dilapangan masih ada yang bersikeras bisa langsung ditarik ijin usahanya ataupun ditutup dan disegel tempat usahanya.

d. Belum Sempurnanya Administrasi Pemungutan Pajak Daerah

Dari hasil temuan diketahui bahwa masih terdapat proses administrasi yang belum atau kurang lengkap dalam hal data wajib-wajib pajak

yang belum diarsipkan dan terekam dengan baik dalam kartu data maupun pengisian SPTPD yang kurang jelas dan lengkap sehingga menyebabkan proses administrasi yang kurang sempurna serta belum adanya kejelasan teknis dalam hal pengukuran indikator kinerja dan sasaran seperti jumlah minimal wajib pajak baru yang harus di daftar dalam setahun oleh karena itu ada 3 (tiga) poin yang dapat direkomendasikan untuk meminimalisir kesalahan administrasi yang dimulai dari proses pendaftaran wajib pajak ketika akan ditetapkan sebagai wajib pajak baru sampai terbitnya penetapan dan penyetoran sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan upaya pajak, efektivitas dan efisiensi pajak daerah, yaitu:

- 1) Meningkatkan kontrol dan pengawasan berjenjang (Ambarawati, 2015; Utari, 2015) secara struktural dari atasan ke bawahan / Pengawasan Melekat (Waskat) dengan cara sederhana seperti mengadakan rapat internal bidang sehingga dapat diketahui perkembangan (*Progress*), hambatan (*Obstacle*), hal yang baru (*Innovation*) dalam pekerjaan serta kontrol terhadap masing-masing individu, termasuk dalam hal penelitian berkas sebelum paraf-paraf berjenjang dilakukan.
- 2) Menetapkan *Standart Operational Procedure* (SOP) yang jelas, ada standar waktu setiap pekerjaan dan hasil akhir (*Output*)-nya harus memenuhi kuota maupun target kerja yang telah ditetapkan, karena tanpa dukungan kerangka dan alur berkas yang jelas maka

dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti lupa, menunda pekerjaan, berkas yang tercecer dan sebagainya.

- 3) Pembahasan Rencana Strategis secara kolektif. Berdasarkan hasil temuan dapat diketahui bahwa proses penyusunan renstra belum memiliki indikator kinerja, selain itu penyusunannya pun belum diskusikan bersama, sehingga masih didapati banyak kelemahan yang ditandai dengan dominasi unsur subjektivitas yang tinggi. Oleh karena itu selama ini Renstra yang seharusnya merupakan rencana program kerja yang didalamnya memuat indikator kinerja dan indikator sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam penyusunannya sebaiknya disinkronisasi dengan anggaran dan dirapatkan bersama oleh bidang-bidang teknis terkait, jadi penyusunannya jangan hanya melibatkan satu-dua pihak.

e. **Terbatasnya Dukungan Sarana dan Prasarana**

Pelaksanaan kegiatan kerja dilapangan harus ditunjang dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada (Darmastuti, 2014; Prabandari, 2015), karena jika dukungan sarana dan prasaran lemah maka tingkat efisiensi dan ketepatannya akan lebih rendah dan kurang optimal, oleh karena itu dukungan sarana dan prasarana merupakan kebutuhan vital yang wajib dipenuhi, terutama untuk kebutuhan sarana dan prasarana berbasis teknologi. Sesuai hasil temuan masih terdapat kurangnya jumlah komputer dan kendaraan

dinas untuk proses turun ke lapangan, sehingga dalam rangka menyempurnakan dukungan sarana dan prasarana dapat direkomendasikan beberapa langkah, yaitu:

- 1) Meningkatkan kapasitas teknologi informasi yang berbasis jaringan, mengingat saat ini Dinas Pendapatan Daerah masih dalam taraf pembelajaran dalam menggunakan SIMDA – Pendapatan dan SISMIOP yang baru terealisasi di dua tahun belakangan ini, oleh karena itu diperlukan penyempurnaan dukungan sarana dan prasarana yang ada dengan menambah jaringan LAN, instalasi listrik, menambah jumlah komputer, menambah printer, menyempurnakan sistem operasi di dalam SIMDA – Pendapatan dan SISMIOP itu sendiri karena berdasarkan beberapa hasil wawancara terungkap kelemahan yang menyulitkan serta menghambat proses pengelolaan pajak daerah. Kemudian upaya peningkatan sarana dan prasarana yang ada harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas pegawai untuk menggunakan sarana yang ada serta melakukan perawatan secara berkelanjutan.
- 2) Berkolaborasi dengan instansi teknis terkait pengembangan SIMDA Pendapatan dan SISMIOP, misalnya dengan BPKP sehingga ada kejelasan lewat perjanjian kerjasama / MOU mulai dari tahap perencanaan sampai ke tahap implementasinya terutama pada fase pemuktahiran fitur-fitur yang ada didalam sistem, mengingat kompleksitas permasalahan dilapangan serta

tuntutan internal untuk selalu adaptif dengan situasi serta kondisi yang selalu berubah, baik dari segi aturan pelaksanaan maupun perkembangan teknologi, sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dapat menjadi organisasi yang andal.

- 3) Bekerjasama dengan pihak bank untuk dapat mempermudah pembayaran pajak secara on-line, dengan bentuk kerjasama ini diharapkan akan mempermudah proses administrasi, mempersingkat waktu kerja dengan tujuan akhirnya mempermudah wajib pajak yang ada, mulai dari pencatatan yang tidak bertumpuk sampai pelaporan harian yang tertib administrasi.
- 4) Menambah jumlah kendaraan dinas baik kendaraan roda dua maupun roda empat mengingat cakupan kerja yang semakin luas sebagai bentuk antisipasi terhadap faktor jarak dan keadaan geografis yang dikeluhkan warga untuk melapor ke kantor, karena berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perlunya optimalisasi penggunaan kendaraan roda dua yaitu lewat pembagian jadwal turun lapangan, karena jangkauan DIPENDA sudah lebih luas dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan pemanfaatannya pun harus fokus pada operasional kegiatan kerja.

f. Kurang Optimalnya Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Program intensifikasi adalah upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah, namun

sesuai hasil penelitian masih terdapat jumlah piutang pajak yang besar dan belum dapat tertagih, sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan jalan menambah jumlah wajib pajak, dari hasil pengamatan masih terdapat objek-objek pajak yang belum terdaftar pada *database* Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung karena masih rendahnya frekuensi pendataan aktif dilapangan. Untuk lebih memacu program intensifikasi dan ekstensifikasi maka dapat dilakukan :

- 1) Meningkatkan kapasitas olah data dengan cara membuat Basis Data Peta Digital untuk subjek dan objek PBB-P2 serta Peta potensi wajib pajak daerah, dengan adanya kedua informasi tersebut maka kedepan potensi pajak yang ada dapat dioptimalkan dan meminimalisir kebocoran dan menghambat upaya kabur dari wajib pajak.
- 2) Merubah pola pikir dan meningkatkan partisipasi wajib pajak untuk berperan aktif dengan melaporkan sendiri kewajibannya, karena selama ini media pelaporan seperti SPTPD dan SPOP sering diantar jemput oleh petugas, memang dari sisi efisiensi sangat membantu bagi wajib pajak yang tidak memiliki waktu, akan tetapi di sisi lain hal ini sering dimanfaatkan dan disalah artikan oleh wajib pajak dan berujung ke sikap-sikap tidak partisipatif, contohnya pada jenis pajak *self assessment*, secara aturan merekahlah yang melaporkan sendiri kewajibannya, namun karena sifat kesadaran dan kemandirian yang masih rendah maka petugas sering mengantar. Dengan diterapkannya SIMDA –

Pendapatan akan membawa pengaruh bagi peningkatan kesadaran wajib pajak dan penyederhanaan proses administrasi, seperti hasil temuan dalam observasi dan wawancara yaitu proses penetapan pajak mineral yang lebih mudah dengan menggunakan SIMDA – Pendapatan. Dengan menerapkan cara ini bukan berarti mengesampingkan strategi jempit bola yang sudah berjalan, namun dapat menjadi pelengkap program optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

- 3) Mengadakan rotasi pegawai, sebagai bentuk penyegaran akan struktur organisasi yang ada diperlukan penyesuaian posisi secara periodik dari tingkat Kasie sampai ke Staf sehingga akan mengurangi rasa bosan dan meningkatkan motivasi, terutama bagi seksi-seksi yang berperan teknis dilapangan dengan mempertimbangkan disiplin ilmu dan pelatihan yang telah diikuti.
- 4) Membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di setiap kecamatan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan serta BPHTB yang memiliki jumlah wajib pajak cukup banyak, sedangkan petugas yang melayani terbatas sehingga dapat lebih mendekatkan pelayanan ke wajib pajak, hal ini sejalan dengan hasil wawancara dan observasi yang didapat dari lokasi penelitian.

g. Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Belum Berjalan Sebagaimana Mestinya

Dari hasil temuan di lapangan dapat diketahui contohnya adalah belum ditetapkannya reklame didalam ruangan sehingga mengurangi efektivitas pajak daerah selain itu adanya warga masyarakat yang masih belum paham betul mengenai pemungutan pajak daerah itu sendiri, selain itu masih ada beberapa kebijakan yang diambil dalam hal pendaftaran wajib pajak yang belum termuat dan ditunjang dengan peraturan pelaksanaannya, untuk itu dapat dilakukan :

- 1) Meningkatkan Sosialisasi, yaitu dengan meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme dan proses pemungutan pajak daerah baik ke dalam internal organisasi maupun diluar organisasi. Penerapan pembelajaran yaitu memfokuskan pada "*transfer of knowledge*" yang dilakukan oleh pegawai yang telah mengikuti diklat maupun bimtek teknis kepada pegawai-pegawai yang belum mengikuti, dalam prakteknya memang masih terdapat kendala baik dalam cara menerangkan maupun daya tangkap *receiver*, namun secara umum diharapkan setidaknya pengertian dan konsep umumnya dapat ditangkap. Selanjutnya berangkat dari sana pegawai-pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dapat berperab aktif memberikan penyuluhan lapangan mengenai *tax education*, sehingga pemahaman eksternal Dinas pun dapat meningkat. Contoh nyata penerapannya adalah dengan mengadakan penyuluhan perpajakan, pada rapat kerja /

evaluasi yang melibatkan instansi teknis pengumpul PAD, aparat Kecamatan dan Kelurahan sampai ketingkat kolektor dan Kepala RT, jadi tidak hanya pegawai dinas yang melakukan penyuluhan ke masing-masing wajib pajak, mengingat jumlah wajib pajak yang cukup banyak maka strategi ini layak dipertimbangkan.

- 2) Memanfaatkan berbagai media yang ada, baik media elektronik lewat radio, media massa seperti Koran dan Baliho pada titik-titik strategis dalam bentuk pemberitahuan atau himbauan kepada para wajib pajak sebagai pengingat dan mendorong partisipasi aktif dari warga masyarakat di Kota Bitung yang telah berperan dalam pembangunan.
- 3) Penyempurnaan aturan yang sifatnya teknis dilapangan sehingga unsur-unsur seperti ambiguitas, bias dan perbedaan penafsiran ketentuan peraturan teknis yang ada dapat diminimalisir lewat penyederhanaan aturan dan penegasan aturan sampai ke tingkat praktis di lapangan. Adapun media yang dapat ditempuh adalah dengan mengumpulkan seksi-seksi teknis terkait dan berdiskusi lewat forum-forum yang ada seperti pada saat Program Peraturan Daerah (Properda), sehingga diharapkan terwujudnya pemahaman yang sama dalam kerangka teori dan praktek dilapangan, karena pada dasarnya penyusunan aturan dan ketentuan teknis itu berangkat dari permasalahan yang muncul dilapangan untuk dapat dipecahkan solusinya lewat dukungan payung hukum yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan permasalahan, tujuan, temuan dan pembahasan didalam penelitian ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis terhadap kinerja administrasi pajak daerah yang terdiri dari upaya pajak (*tax effort*) menunjukkan hasil masih sangat rendah yaitu dengan rata-rata sebesar 0,75% namun sangat elastis karena rata-rata elastisitas pertahunnya > 1 , kemudian hasil guna (efektifitas) dapat dikatakan cukup tinggi dengan tingkat rata-rata 130,54% dengan asumsi target pajak merupakan potensi riil dan daya guna (efisiensi) pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung masuk dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata pertahunnya 3,87% atau sangat efisien karena kurang dari 10%, terakhir dapat diketahui juga bahwa pajak daerah memberikan kontribusi rata-rata pertahunnya sebesar 47,29% bagi penerimaan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah, namun masih rendah kontribusinya jika dibandingkan dengan DAU didalam APBD.
2. Faktor-faktor penunjang untuk meningkatkan PAD Kota Bitung yaitu : kejelasan aturan hukum, nilai tambah kawasan, struktur organisasi dan sistem insentif yang jelas. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya yaitu : pencatatan keuangan yang belum berjalan dengan baik, kondisi geografis, koordinasi antar dinas terkait, rendahnya kesadaran wajib pajak, belum adanya SOP, terbatasnya jumlah pegawai, kurangnya sarana dan


prasarana, penggunaan sistem yang belum sempurna serta lemahnya penegakan hukum.

3. Penyebab rendahnya penerimaan pajak daerah dalam proses pemungutan pajak daerah dapat disimpulkan dan terbagi menjadi hambatan internal dan eksternal, yang masuk kategori hambatan internal adalah: terbatasnya anggaran, jumlah tenaga ahli yang terbatas, prosedur dan pengendalian manajemen pajak daerah yang tidak memadai, terbatasnya sarana dan prasarana, produktivitas rendah dan inefisiensi dalam pekerjaan, kualitas pelayanan tidak memadai, lemahnya *law enforcement*, sedangkan yang menjadi hambatan eksternalnya adalah rendahnya kesadaran wajib pajak sendiri untuk melaksanakan kewajibannya dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif, kurangnya koordinasi antara instansi teknis terkait pemungut PAD serta perkembangan politik regional.

B. Saran

1. Perlu dikaji lebih dalam tentang faktor-faktor penunjang pengelolaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung seperti pemberian insentif yang dihubungkan dengan kinerja pegawai sehingga dapat lebih efisien dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah. Selain itu perlu juga dilakukan kajian lebih jauh tentang upaya pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yang masih rendah terutama pada pajak-pajak yang memberikan hasil (*yield*) cukup besar dan potensi peningkatan yang terbuka seperti pajak Bumi dan Bangunan, namun penetapannya pada umumnya masih *underestimate*.

2. Perlunya peningkatan kompetensi teknis dari setiap aparat yang ada lewat berbagai pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta kursus, selain itu juga harus dibarengi dengan pembinaan disiplin pegawai, sehingga memiliki integritas, inovatif dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan koordinasi antar instansi teknis pemungut PAD sampai pada level teknis yang paling bawah dilapangan atau yang bersentuhan langsung dengan wajib pajak / *stakeholders*, serta selalu mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kerja dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga organisasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam pengolahan informasi dan tindak lanjut program kerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Ambarawati, G.L.N. (2015). *Dinamika Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penganggaran Publik (Studi Kasus Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2013)*. Denpasar: Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana Denpasar.
- Bakara, J. (2013). *Suatu Pemikiran Tentang Sistem Koordinasi Pemanfaatan Industri Nasional Dalam Pengembangan Teknologi Roket*. Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan, vol. 1, no. 2, Edisi Desember 2012: 151-164.
- Bayan, S.HI. (2010). *Upaya Pajak (Tax Effort) Oleh Dinas Pendapatan Daerah Halmahera Tengah*. Jakarta: Tugas Akhir Program Masiter, Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Jakarta.
- Budiyani, L. (2010). *Upaya Mengoptimalkan Pajak Daerah oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta*. Surakarta: Skripsi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Cave, Martin, Maurice, K. Dan Robert S. (1990). *Output and Performance Measurement in Government: The State of The Art*, London: Jessica Kingsley Publishers.
- Darmastuti, H. (2014). *Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada jurusan Teknik Komputer dan Informatika di SMK Negeri 2 Surabaya*. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, vol. 3, no. 3, 9-20. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya.
- Devas, N. dan Brian, B. (1989). *Administrasi Penerimaan Daerah, dalam Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Djulianto, S.(2008). *Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan. Edisi Ke-1*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Harmadi, S. (2012). *Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Perkotaan. Edisi Ke-1*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Humairah, L., David, S. dan Ventje, I. (2013). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Universitas Sam Ratulangi, vol. 4, no. 1, 43-53.

- Huseini, M. (2000). *Otonomi Daerah, Integrasi Bangsa dan Daya Saing Nasional: Saka Sakti Sebagai Model Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Daerah*, (makalah yang disampaikan pada Wisuda Sarjana STIA LAN Bandung tanggal 29 April 2000).
- Ikhsan, M., Santosa, A. dan Harmanti, (2012). *Administrasi Keuangan Publik Edisi Ke-1*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Irawan, P. (2012). *Metodologi Penelitian Administrasi. Edisi Ke-1*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Ismail, T. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Ke-3*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Mardiasmo, (2004). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Ke-2*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo, (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009. Edisi Ke-16*. Yogyakarta : Andi.
- Musgrave, Richard A. dan Peggy M. (1984). *Public Finance in Theory and Practice*, Fourth Edition, New York: McGraw Hill Book Company.
- Prabandari, A. (2015). *Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi, Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purwanti, E. (2005). *Mekanisme Pengawasan Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara*. Semarang : Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang.
- Rahman, N.A., Naukoko, A. dan Londah, A. (2014). *Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Kota Manado dan Kota Bitung Tahun 2008-2012)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Universitas Sam Ratulangi, vol. 14, no. 3, 1-15.
- Rudiyanto, M. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Banten)*. Semarang: Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Sangadji E. M., Sopiah (2010). *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Edisi I*. Yogyakarta : Andi.
- Soekristiono, (2003). *Kontribusi Tax Effort, Efektivitas dan Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*

(BBNKB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Pada UPPD Kabupaten Blora. Semarang: Tesis, Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.

Sundarso, Astuti R., Sulandari S., Marom A., Rostyaningsih D. dan Faturrohman, (2012). *Teori Administrasi. Edisi Ke-1.* Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.

Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik – Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah. Edisi Ke-1.* Yogyakarta : Andi.

Syahelmi, (2008). *Analisis Elastisitas, Efisiensi Dan Efektifitas PAD Sumatera Utara Dalam Era Otonomi Daerah.* Medan: Tesis, Magister Sains dalam Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara.

Utari, K. (2015). *Pengaruh Kepemimpinan dan Pengawasan Melekat Terhadap Disiplin Kerja Pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur.* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman eJournal Pemerintahan Integratif, vol. 3, no. 1, 2015:31-45.

Wibowo, A. (2014). *Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kelurahan Sungai Beliang Kota Pontianak.* Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjungpura, vol 3, no. 4. Edisi Desember 2014.

Yunanto, L. (2010). *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten.* Surakarta: Tesis, Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Yunasri, (2013). *Pengaruh Fungsi Koordinasi Petugas Dinas Terkait Terhadap Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.* Medan: Tesis, Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan.

Dokumen Resmi / Produk Hukum

APBD Kota Bitung Tahun Anggaran 2011-2014

Bitung Dalam Angka 2014, BPS Kota Bitung.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung (2013). Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Tahun 2011-2016. Bitung : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung (2014). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Tahun 2013. Bitung : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun 2011 – 2016.

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 19).

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 8).

Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 33).

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pemerintah Kota Bitung (2014). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bitung Akhir Tahun 2014. Bitung : Pemerintah Kota Bitung.

UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI

PENDAHULUAN

Salah satu kunci keberhasilan suatu penelitian kualitatif terletak pada proses wawancara dan observasi. Wawancara adalah teknik mengumpulkan informasi dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan terstruktur kepada responden. Sehingga untuk dapat berhasil dalam melakukan wawancara, seorang pewawancara harus paham tujuan dan maksud dari penelitian serta menguasai konsep, materi dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner. Sedangkan observasi menjadi pelengkap dalam proses wawancara ketika pewawancara membutuhkan informasi pembanding baik yang digunakan untuk memperkuat pendapat informan maupun untuk mengamati kemudian menarik kesimpulan. Kecakapan pewawancara dalam berinteraksi dengan responden juga ikut menentukan kualitas informasi yang diperlukan.

TAHAPAN PROSES WAWANCARA DAN OBSERVASI

A. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan penelitian

Pertemuan pertama dengan responden adalah hal yang tidak mudah, karena saat itulah pertama kali pewawancara berinteraksi dengan responden. Wawancara maupun observasi hendaknya dimulai dengan sopan dan rasa hormat. Dimulai dengan perkenalan dan diakhiri dengan ucapan terimakasih serta menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti selama proses wawancara dan observasi berlangsung. Perkenalan hendaknya memuat informasi sebagai berikut:

1. Nama dan instansi/lembaga.
2. Tujuan datang ke responden dengan menguraikan secara garis besar tentang penelitian yang dilakukan dan pentingnya peranan responden dalam penelitian.

B. Membina hubungan baik dan kepercayaan responden.

Sikap dan penampilan kita sangat berperan dalam membina kepercayaan. Salah satu tugas pewawancara adalah membangun suatu perasaan yang saling

memahami antar pewawancara dan responden sehingga akan menimbulkan rasa saling percaya. Responden berhak untuk mengetahui perihal penelitian, wawancara maupun observasi sebelum mereka setuju untuk berperan serta. Pertanyaan yang akan ditanyakan adalah terkait dengan :

1. Tujuan dari penelitian

Penelitian tentang analisis kemampuan keuangan daerah ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang sistem pemungutan, prosedur pemungutan, kekuatan organisasi, kelemahan organisasi, tingkah laku aparatur pemungut, tingkah laku wajib pajak, kondisi lapangan saat pengamatan berlangsung, strategi organisasi, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan sebagainya yang berhubungan dengan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah di Kota Bitung.

2. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan.

a. Jika responden adalah Lurah

Saya akan mengajukan pertanyaan tentang proses pemungutan pajak di tingkat kelurahan, antara lain: upaya pemungutan PBB-P2 di kelurahan, bentuk koordinasi dengan instansi teknis terkait pemungutan pajak lainnya, kendala yang sering dialami, strategi pemungutan, kelemahan yang masih perlu diperbaiki, serta saran ataupun kiat-kiat dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah terutama dari sektor pajak.

b. Jika responden adalah wajib pajak

Pertanyaan yang akan saya ajukan adalah tentang proses pemungutan pajak yang lebih ditekankan pada tahap pendaftaran bagi wajib pajak baru, tahap pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) beserta lampirannya, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) beserta lampirannya, tahap pelaporan sampai tahap pembayaran / Penyetoran. Selain itu pertanyaan juga dapat dikembangkan menyesuaikan situasi dan kondisi saat proses wawancara dan observasi berlangsung.

c. Jika Responden adalah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah

Pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan upaya pajak, efektifitas dan efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dengan berbagai pernyataan fleksibel yang bersifat umum dan teknis dalam proses pekerjaan di kantor maupun ketika berada dilapangan.

Adapun pertanyaan yang akan saya tanyakan antara lain : strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yang telah dijalankan sesuai dengan visi/misi dan mandat yang diberikan, faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, budaya organisasi, mekanisme administrasi dan proses pemungutan pajak mulai dari tahap pendaftaran dan pendataan, pelaporan, pengenaan, pembayaran, pembukuan, penyuluhan, *law enforcement* sampai upaya penagihannya, serta pertanyaan lain yang dapat berkembang ketika proses wawancara maupun observasi berlangsung.

d. Jika Responden adalah Pegawai Instansi Teknis Terkait (Kolaborator)

Pertanyaan yang saya ajukan berkisar tentang bagaimana bentuk koordinasi dan kerjasama dalam hal upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, langkah-langkah yang telah dilaksanakan, ada tidaknya aturan legal dan pertanyaan lainnya yang bersifat fleksibel.

3. Pemilihan responden dan mengapa diwawancara

Pemilihan responden dilakukan secara random sampling yang dinilai dapat mewakili keseluruhan wajib pajak, petugas pelaksana dan instansi teknis lainnya baik lewat observasi maupun wawancara *focus group* dan perseorangan.

4. Penggunaan informasi dan data yang didapat

Informasi yang didapat akan disaring, dibuat kesimpulan, dilakukan reduksi data, sehingga dapat ditemukan point-point penting atau *critical issues* terkait dengan penelitian untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kota Bitung dari sektor pajak daerah.

5. Penolakan dengan alasan sibuk.

Jika ada narasumber yang menolak dapat dilakukan penggantian responden dan objek observasi sepanjang memiliki keterkaitan dan dapat mewakili tujuan penelitian yang akan dicapai.

C. Menjamin kerahasiaan

Perlu ditekankan bahwa semua wawancara dan observasi dalam penelitian tentang optimalisasi strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ini bersifat individu, bebas dan rahasia. Jika responden kelihatan ragu-ragu dengan peran sertanya atau menanyakan bagaimana keterangannya digunakan, maka pewawancara dapat meyakinkan responden dengan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Semua keterangan/informasi adalah anonim atau tanpa identitas, tidak ada nama responden atau nama fasilitas yang akan digunakan untuk tujuan lain diluar tujuan penelitian, kecuali telah mendapat persetujuan dari informan yang bersangkutan.
- Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini nantinya akan disajikan dalam suatukumpulan data.
- Nama, alamat, dan identitas responden tidak akan tertera dalam laporan penelitian.

D. Perilaku Pewawancara

Perilaku pewawancara dapat mempengaruhi respon yang diberikan oleh responden. Seorang pewawancara yang baik adalah seseorang yang sopan, peka terhadap situasi wawancara, melakukan pendekatan yang baik terhadap responden melalui sikap empati, bisa segera menyesuaikan diri dengan responden dan bisa menerimanya sebagaimana adanya. Tugas seorang pewawancara adalah menuliskan jawaban-jawaban yang diberikan responden, bukan mempengaruhi responden. Kemudian untuk metode pengumpulan data seperti dokumenter dan observasi dapat dirangkaikan pada sela-sela proses wawancara berlangsung maupun ketika proses wawancara selesai.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/W/F-1
 Nama Informan : Joy Efendy (Verifikator BPHTB DIPENDA)
 Tanggal : 7 September 2015
 Jam : 08:50 – 09:00 WITA
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Ketaatan PPAT/PPATS dalam melapor BPHTB di Dinas
 Pendapatan Daerah Kota Bitung

Materi Wawancara	
Peneliti	Menurut Bapak, bagaimana pelaksanaan pemungutan BPHTB oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung ?
Informan	Pada dasarnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung berperan sebagai Verifikator yang menerima laporan dari PPAT/PPATS atas pengalihan hak tanah/bangunan, namun sampai saat ini masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
Peneliti	Kalau bisa dijelaskan apa saja yang masih menghambat? Dan sejauh mana upaya Dinas untuk mengatasinya?
Informan	<p>Adapun kendala-kendala tersebut berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak adanya sanksi yang memaksa Notaris/Camat secara aturan jika tidak melakukan verifikasi maupun melapor ke dinas dan selama ini justru paling banyak dilakukan oleh oknum camat padahal seharusnya mereka merupakan orang dalam yang harus jadi contoh. 2) Kerjasama dan koordinasi dengan Instansi teknis seperti kantor lelang belum terlaksana dengan baik, harus diajak kerjasama dalam hal pelaporan verifikasi BPHTB (merupakan salah satu Tupoksi BPN Kota Bitung), jika tidak demikian maka wajib pajak akan disulitkan karena bolak-balik. 3) Belum dilakukan penyederhanaan pada prasyarat BPHTB, sebaiknya berkas yang dijadikan syarat lebih di fokuskan ke FC KTP, Sertifikat, SPPT PBB dan AJB.

Kode : 02/W/F-1
 Nama Informan : Sosca Sumihadi, ST. (*Operator Console* DIPENDA)
 Tanggal : 15 September 2015
 Jam : 14:28 – 14:40 WITA
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Permasalahan dalam proses pemungutan pajak daerah di
 Kota Bitung

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah terdapat kendala dalam penggunaan Sistem berbasis jaringan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung saat ini?
Informan	Ya Masih, yaitu dalam SIMDA – Pendapatan dan SISMIOP yang baru dalam tempo dua tahun terakhir mulai digunakan mendukung proses pemungutan pajak yang berbasis sistem
Peneliti	Bolehkan dijelaskan lebih rinci mengenai teknis kendala pada kedua sistem tersebut?
Informan	Hal yang paling mendasar adalah karena tidak <i>connect</i> nya SISMIOP dan SIMDA – Pendapatan dengan Bank mengakibatkan tertundanya pencatatan pembayaran ketika wajib pajak sudah menyetor, hal ini tentu mengakibatkan terhambatnya proses pengambilan keputusan selanjutnya yang bisa saja mengakibatkan kekeliruan dalam menetapkan sanksi, selain itu dalam sistem SISMIOP maupun SIMDA – Pendapatan masih banyak fitur-fitur yang belum bisa dijalankan karena adanya perbedaan dasar aturan pelaksanaan di tiap-tiap daerah sehingga penerapannya menyesuaikan kemampuan daerah untuk mensinergikan antara aturan pelaksanaan perda, perwa, juklak dengan alur pemungutan pajak daerah yang ada di dalam sistem

Kode : 03/W/F-1
 Nama Informan : David Rompas, S.Sos (Pegawai DIPENDA / Kolektor Pajak)
 Tanggal : 16 September 2015
 Jam : 13:25 – 14:00 WITA
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Permasalahan dalam proses pemungutan pajak daerah di Kota Bitung

Materi Wawancara	
Peneliti	Menurut Bapak, adakah permasalahan dalam proses pemungutan pajak terutama yang sering Bapak temui ketika turun ke lapangan?
Informan	Sebenarnya ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak daerah dilapangan mulai dari pajak hiburan yang dinilai belum layak karena setoran setiap bulannya hanya berkisar ± Rp. 100.000,- sampai pajak parkir yang belum menggunakan karcis dalam pemungutannya serta pajak air tanah.
Peneliti	Bolehkah Bapak menjelaskan untuk pajak air tanah apa permasalahan yang dihadapi lebih rinci?
Informan	Karena wajib pajak belum menggunakan meter walaupun sudah sering disosialisasikan ketika turun langsung maupun lewat surat-surat tapi ada beberapa yang terkendala dalam pengadaan meter dan yang lain

	merasa enggan dengan berbagai alasan yang disampaikan. Hal ini mengakibatkan pelaporannya hanya berdasarkan perkiraan pemilik usaha.
Peneliti	Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengambilan air tanah terkait dengan Tupoksi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, bagaimana bentuk koordinasinya?
Informan	Nah itu, tenaga teknis memang berasal dari Dinas ESDM karena mereka yang paham berapa mengukur kubikasi, peragkatnya pun sudah ada dan pernah kita berkoordinasi kesana terkait pemungutan pajak air tanah. Namun hal yang menyulitkan yaitu tidak sampai 5 usaha yang bergerak dalam pengambilan air tanah terdaftar dan memiliki ijin resmi sementara yang menjadi wajib pajak di DIPENDA sudah sekitar 80an hal ini tentu menyulitkan karena penerapan sanksi di dinas ESDM sendiri belum berjalan yang salah satu point aturan yang ada mewajibkan menggunakan meter sebelum usaha dimulai.

Kode : 04/W/F-1
 Nama Informan : Hasni Sadi, S.Sos (Kasie Pengolahan Data)
 Tanggal : 21 September 2015
 Jam : 10:35 – 10:50 WITA
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah


Materi Wawancara	
Peneliti	Menurut Ibu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pendapatan Daerah?
Informan	Kekuatannya ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan sedangkan kelemahannya saat akan dilakukan action dilapangan tidak ada penyidik pajak
Peneliti	Bagaimana upaya untuk mengatasi wajib pajak yang kurang taat?
Informan	Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain lewat sosialisasi, Pendekatan persuasif dan lewat surat
Peneliti	Apakah kiat-kiat yang baik digunakan untuk optimalisasi peningkatan penerimaan pajak daerah?
Informan	Kiat-kiatnya yaitu lebih inten dalam pendekatan dengan wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran
Peneliti	Bagaimana teknis administrasi pemungutan pajak daerah?
Informan	Untuk proses administrasi sendiri sudah menggunakan SIMDA Pendapatan namun manual tetap jalan karena simda belum sempurna

Kode : 05/W/F-2
 Nama Informan : Aan Samino, SE dan Novy Tuegeh, SE (Kasie Pendaftaran dan Pendataan)
 Tanggal : 21 September 2015
 Jam : 11:05 – 13:30 WITA
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Menurut Bapak Aan, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pendapatan Daerah?
Informan	<p>Kekuatan dinas ini jika ditinjau dari sisi pendaftaran yaitu telah adanya Perwako No. 21 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Bitung. Sedangkan kelemahannya yaitu pada proses pendaftaran sendiri, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 30 hari setelah membuka usaha wajib lapor untuk didaftar tetapi ini belum dijalankan dan dipatuhi oleh wajib pajak 2) Belum terciptanya koordinasi yang baik antara instansi teknis lain untuk meningkatkan penerimaan pajak lewat pendaftaran wajib pajak baru dan Dipenda terkesan berjalan sendiri tanpa bantuan 3) Ketika wajib pajak telah didaftar, fungsi NPWPD belum jalan sebagaimana mestinya karena setiap SKPD hal ini belum dijadikan prasyarat sebagai pengurusan ijin maupun rekomendasi.
Peneliti	Bolehkan Bapak Aan menjelaskan lebih teknis lagi mengenai proses pendaftaran wajib pajak ini?
Informan	<p>Ya, hal ini terkait dengan koordinasi antar SKPD yaitu belum adanya ijin / rekomendasi, suatu usaha sudah jalan sehingga tetap didaftar dan diakomodir sebagai wajib pajak, karena sudah ada aktivitasnya, jadi belum ada penegakan perda (fungsi dari Satpol PP) yang seharusnya jika belum memiliki ijin tidak boleh beroperasi.</p> <p>Kemudian setelah calon wajib pajak baru saja didaftar menjadi wajib pajak baru, maka diberikan waktu 3 bulan berusaha (kebijakan kedalam) dengan maksud jika masih aktif terus dapat dikukuhkan sebagai wajib pajak dan digolongkan kemudian beralih ke tahap selanjutnya yaitu pendataan.</p>
Peneliti	Untuk tahap pendataan sendiri bagaimana mekanismenya Pak Novy?
Informan	<p>Sebelum memasuki ke tahap pendataan saya akan menjelaskan sedikit mengenai persepsi yang salah terutama bagi wajib pajak restoran yang menganggap bahwa perhitungan pajak berasal dari jumlah omzet atau total pendapatan kemudian di kurangi 10%, namun pengetiannya bukanlah demikian, melainkan yang dijadikan dasar perhitungan pajak restoran adalah total pembayaran karena pengusaha restoran</p>

	<p>merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah dalam memungut pajak restoran kepada pelanggan yang menikmati makanan dan minuman, samap sekarang sendiri masih ada wajib pajak yang belum paham dan hal ini menjadi salah satu penyebab keengganan menjadi wajib pajak karena terbebani dengan tarif 10% itu.</p> <p>Nah, untuk proses pendataan sendiri dimulai dari penyampaian SPTPD yang pelaporannya dilakukan setiap masa pajak. Kemudian ketika wajib pajak tidak melaporkan atau jangka waktu pelaporan terlampaui setiap tanggal 15 bulan berikutnya dinas mengeluarkan surat teguran, namun ketika masa jatuh tempo tidak membayar maka diterbitkan SKPD atau SKPDKB. Untuk lebih jelasnya dapat Saya jelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jika wajib pajak melapor namun tidak membayar maka diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan sanksi sebesar 2% sebulan. 2) Jika wajib pajak tidak melapor maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan sanksi sebesar 25% + (2% sebulan) 3) Jika didapati data baru dilapangan yang tidak sesuai dengan laporan yang dimasukkan maka terbit Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar (SKPDKB) dengan perhitungan selisih dari jumlah pokok terhutang yang telah dibayar dengan perhitungan sesuai temuan yang ada <p>Kesemuanya itu ditujukan untuk menanamkan sifat jera dalam diri wajib pajak terutama bagi yang tidak taat</p>
Peneliti Informan	<p>Menurut Bapak Novy ada tidak permasalahan lainnya yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak?</p> <p>Ya, ada misalnya tentang proses penyaluran SPTPD dan Laporan SPTPD dari wajib pajak, dimana SKPD sudah dikeluarkan namun muncul keengganan dari wajib pajak untuk membayar padahal itu memang salah mereka yang terkesan lalai, walaupun hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 tahun 2013 tentang Pajak Daerah yaitu pada Pasal 77 mengenai Surat Tagihan Pajak dapat dikenakan maksimal 15 bulan dengan dikeluarkan STPD berturut-turut.</p> <p>Sebenarnya ada beberapa langkah preventif yang dapat diambil namun belum dilaksanakan secara optimal, antara lain setiap penyelenggara usaha yang memiliki ijin maupun rekomendasi dapat dicabut sementara / permanen tetapi tidak jalnnya penegak perda (Satpol PP).</p>
Peneliti Informan	<p>Menurut Bapak Aan apa ada permasalahan lain lagi yang dihadapi ?</p> <p>Terkait dengan pendaftaran sendiri ada beberapa permasalahan lainnya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketika baru akan didaftar calon wajib pajak seringkali berusaha

	<p>untuk menghindar sehingga menyulitkan pendaftaran dan belum adanya aturan / sanksi yang tegas ketika wajib pajak menolak untuk didaftar sebagai wajib pajak.</p> <p>2) Seringkali pelaporan SPTPD atau pengembaliannya terhambat karena wajib pajak yang menunda-nunda, sedangkan secara aturan sanksinya sudah ada namun masih sulit diterapkan karena tidak adanya penyidik pajak dan kurnag koordinasi dengan penegak perda, sehingga belum bisa diambil kebijakan tegas.</p> <p>3) Menyurat, ditindaklanjuti dengan upaya turun langsung, hubungan komunikasi lewat telepon belum bisa sampai ke tahap pencabutan ijin.</p> <p>Jadi pada kiatnya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya bagi wajib pajak yang belum sadar betul dengan tidak melapor atau tidak bayar wajib diterapkan sanksi tegas dan Satpol PP turun mengamankan.</p>
<p>Peneliti</p> <p>Informan</p>	<p>Menurut Bapak Novy bagaimana penggunaan / implementasi dari SIMDA – Pendapatan di dinas ?</p> <p>Masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang berdampak belum optimalnya proses pemungutan pajak daerah, antara lain:</p> <p>1) Penggunaan SIMDA – Pendapatan baru dimulai pada semester kedua tahun 2015 atau baru saja dimulai jadi kendala seperti belum bisa merubah SKPD yang telah diterbitkan karena belum diakomodir</p> <p>2) Belum online dengan bank sehingga perekaman data terhambat, ada jeda waktu yang dapat menimbulkan eror, selain itu dalam SIMDA – Pendapatan masih ada fitur-fitur yang belum lengkap seperti tidak ada fitur <i>search</i></p> <p>3) SIMDA – Pendapatan belum bisa mengadopsi aturan pajak di daerah yang selama ini telah berlaku, khususnya pada jenis pajak <i>Official Assesment</i>, walaupun menggunakan dasar Kepmendagri No. 43 Tahun 1999 tentang Sisdur Pajak Daerah, namun karena aturan pelaksanaan di tiap-tiap daerah berbeda satu dengan yang lainnya dan yang paling mendasar saat wajib pajak tidak melapor seharusnya terbit SKPD namu terkendala oleh keterangan lain / Berita Acara Pemeriksaan yang belum diakomodir di SIMDA – Pendapatan.</p>
<p>Peneliti</p> <p>Informan</p>	<p>Menurut Bapak-Bapak, bagaimana kiat-kiat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah agar strategi yang diterapkan lebih optimal?</p> <p>1) Perda / Aturan Pelaksanaan teknis harus jalan → Komitmen</p> <p>2) Penegakan Perda → Mengikat</p> <p>3) Sumber daya → tingkat pemahaman aparat, kualitas dan kuantitas</p>



Kode : 06/W/F-2
 Nama Informan : Adelién Manoy, S.Sos, Krisna Bukidz, A.md dan Chinthia Coloay, SE (Bendahara dan Pembantu Penerima)
 Tanggal : 21 September 2015
 Jam : 14: 20 – 14:35 WITA
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Menurut ibu-ibu sekalian apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada dinas pendapatan daerah, terutama yang terkait dengan tupoksi ibu-ibu?
Informan	Yang menjadi kekuatan adalah kelancaran proses penerimaan bukti setoran dari Bagian Keuangan yang nantinya akan dipergunakan untuk prose pembuatan laporan dan pemungutan Surat Tanda Setoran (STS) di Simda – Keuangan. Sedangkan kelemahannya yaitu terletak pada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan bulanan per jenis pajak, ketika pelaporan tepat waktu maka penginputan data akan terlewati yang pada akhirnya akan mengakibatkan keterlambatan penginputan. 2) Kesulitan dalam menutup laporan karena RC (rekening Koran) dari bank belum semuanya bisa masuk pada tanggal 1 bulan berikutnya, sehingga tanggal tutup buku biasanya net tanggal 10.
Peneliti	Apakah ada kiat-kiat untuk melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak daerah?
Informan	Dari sisi pelaporan bulanan, diusahakan bukti setoran dari wajib pajak masuk ke bendahara penerima sebelum batas waktu rekapitulasi

	laporan agar tidak menumpuk.
--	------------------------------

Kode : 07/W/F-2
 Nama Informan : Joy Moningga, SE dan Johan Pratas (Kasie Penetapan dan Kabid Penagihan)
 Tanggal : 22 September 2015
 Jam : 15:05 – 15:25 WITA
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Tolong jelaskan tentang kekuatan dan kelemahan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung?
Informan	<p>Kekuatan Dinas Pendapatan Daerah terletak pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aturan / ketentuan yang jelas 2) SDM yang sudah teruji dalam melaksanakan tugas lapangan 3) Komitmen / Ketegasan Pimpinan <p>Sedangkan kelemahannya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah untuk melaporkan dan membayar 2) Adanya prosedur / alur yang belum berjalan dengan semestinya 3) Ada SDM yang belum memahami tugas pokok masing-masing 4) Belum adanya pegawai yang memiliki pendidikan sebagai Penyidik (PPNS) dan Juru Sita 5) Tidak adanya biaya operasional pengawasan terhadap wajib pajak dan tidak ditanggung program kegiatannya. 6) Rendahnya tingkat kesadaran dan kemandirian wajib pajak baik secara <i>Self Assesment</i> maupun <i>Official Assesment</i> yaitu pelaporannya belum benar atau kasarnya harus jemput bola. 7) Penerapan SIMDA – Pendapatan belum sampai tahap penetapan dan penagihan karena baru mulai pada pertengahan tahun 2015 bulan juni serta masih banyak kendala dan hambatan dalam pemanfaatannya. 8) Belum ditetapkannya SOP sebagai dasar pemungutan pajak daerah di Kota Bitung.
Peneliti	Kemudian, Bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah?
Informan	Dapat dilakukan peningkatan pada sosialisasi, pesertanya harus lebih spesifik dengan melibatkan masyarakat, bukan hanya Kepala Lingkungan maupun Kepala RT

Kode : 08/W/F-1
 Nama Informan : Jenny Siby (Kasie Kepegawaian)
 Tanggal : 23 September 2015
 Jam : 13:10 – 13:40 WITA
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Menurut Bu Jenny apa kekuatan dan kelemahan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, tolong dijelaskan?
Informan	Kekuatannya bisa dilihat dari adanya kebersamaan dalam tugas dan kerja sebagai satu kesatuan organisasi DIPENDA untuk mengelola pendapatan, sedangkan kelemahannya adalah pembayaran pajak yang belum online dengan bank, sehingga pelayanan yang diberikan tidak optimal, kurang efisien
Peneliti	Bagaimana sikap pegawai saat melaksanakan tugas / bekerja sehari-hari?
Informan	Sikap dalam bekerja para pegawai yang ada adalah loyal terhadap atasan, saling berkomunikasi dengan teman, kerjasama lebih ditingkatkan, saling menunjang walau ada hambatan, tetap berusaha untuk bekerjasama satu dengan yang lain, jangan sampai ditegur dan memiliki tata krama
Peneliti	Bagaimana keadaan dan kondisi SDM pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung saat ini?
Informan	Masih kurangnya PNS untuk staf, karena seharusnya, normalnya 1 orang kepala seksi membawahi 3 staf, sehingga masih membutuhkan ± 30 pegawai lagi, selain itu masih rendahnya kualitas SDM yang dimiliki oleh Dinas masih menjadi kendala.
Peneliti	Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala rendahnya kualitas SDM?
Informan	Ada beberapa yang telah ditempuh untuk meningkatkan SDM seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1) perlu dilakukan penambahan diklat-diklat, bimtek tentang keuangan. Sampai saat ini rata-rata jumlah pegawai yang mengikuti diklat / bimtek adalah 4 s/d 10 orang pertahun dan yang telah mengikuti pendidikan teknis terkait bidang kerja hanya sekitar ± 25 Orang pegawai. 2) Selain itu bisa juga dilakukan sosialisasi terkait peningkatan SDM tentang pajak 3) Terkait dengan tugas kerja seksi kepegawaian adalah melakukan perekaman data kepegawaian berbasis komputer, sehingga lebih cepat mengetahui dan melakukan pemuktahiran data seperti kenaikan pangkat dan jenis serta jumlah diklat yang telah

	dilakukan
--	-----------

Kode : 09/W/F-2
 Nama Informan : Martina Koraag dan Aleksius Amisi, S.Sos (Kasie Umum dan Bendahara Barang)
 Tanggal : 23 September 2015
 Jam : 13:45 – 14:10 WITA
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana kondisi sarana dan prasarana penunjang yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung?
Informan	Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup memadai, adapun sarana-prasarana yang ada seperti kendaraan dinas dan perlengkapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok untuk meningkatkan pendapatan
Peneliti	Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu mengenai jumlah komputer yang belum mencukupi?
Informan	Memang jumlah komputer masih belum mencukupi, oleh karena itu dalam waktu dekat ini yang menjadi fokus adalah kelengkapan SIMDA – Pendapatan seperti penambahan jumlah komputer, instalasi LAN / jaringan, kendaraan serta perlengkapan penunjang lainnya Kemudian untuk menunjang sarana dan prasarana yang telah diadakan juga rencananya seyogyanya memiliki biaya pemeliharaan yang telah dianggarkan

Kode : 10/W/F-1
 Nama Informan : Agnes Tuwaidan, SE (Kasie Pembukuan)
 Tanggal : 5 Oktober 2015
 Jam : 14:55 – 15:10 WITA
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Menurut Ibu, bagaimana kondisi pemanfaatan sistem dalam proses administrassi pajak daerah terutama yang berkaitan dengan tugas kerja Ibu?
Informan	Belum bisa dimanfaatkan sampai ke Bidang Penagihan, sehingga kami masih menjalankan proses administrasinya secara manual, seperti dalam pembuatan Surat Tagihan, karena di SIMDA – pendapatan belum mengakomodir sampai disana

Peneliti	Kemudian, untuk kelancaran pekerjaan sehari-hari apakah ada kendala yang Ibu hadapai?
Informan	Ada, yaitu Jumlah komputer dan laptop yang ada di kantor dari segi jumlahnya belum mencukupi selain itu pembagiannya pun belum merata sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengakses SIMDA Pendapatan, selain itu jaringannya pun belum disempurnakan, hal seperti ini dapat berdampak pada terhambatnya proses pembuatan laporan realisasi bulanan karena sering terlambat

Kode : 11/W/F-1
 Nama Informan : Ervina Lahia, SE (Kabid PBB-P2 dan BPHTB)
 Tanggal : 7 Oktober 2015
 Jam : 13:05 – 14:00 WITA
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Menurut Ibu, apakah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sekarang?
Informan	<p>Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah saat ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sudah memiliki aturan hukum dalam menjalankan tupoksi / pemungutan 2) Telah dilaksanakan upaya pemeliharaan sistem <p>Sedangkan yang masih menjadi kelemahan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SDM yang belum kuat, karena hal itu merupakan pondasi bagi pelaksanaan pekerjaan harian 2) Sisdur yang ada belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih menghadapi beberapa kendala 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran dari wajib-wajib pajak
Peneliti	Bagaimana upaya yang ditempuh untuk menanggulangi kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung?
Informan	<p>Kiat dan upaya yang dapat ditempuh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penempatan pegawai yang sesuai dengan disiplin ilmu terutama yang terkait dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan 2) Pengelolaan pajak daerah yang sesuai dengan Kepmendagri No. 43 Tahun 1999 tetapi belum bisa sepenuhnya dilaksanakan. 3) Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak, karena tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah mengindikasikan kurangnya sosialisasi langsung dengan wajib pajak atau berkomunikasi aktif dengan wajib pajak
Peneliti	Apakah ada permasalahan lainnya yang masih menjadi kendala?
Informan	Ada, yaitu dalam pengelolaan Self dan official Assesment yang sering

	<p>melenceng dari Sisdur, misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Administrasi SPTPD setiap bulannya harus berdasarkan bulan bukan berdasarkan wajib pajak, misalnya pajak reklame, jika pembayaran per triwulan di file ke 1 wajib pajak bukan diurutkan per bulan 2) Penerbitan sanksi administrasi seharusnya terbit ketika tidak melapor dan tidak membayar sehingga dapat dikenakan kenaikan 25% + 2 % tetapi dalam pelaksanaannya sering ada penundaan dan belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya 3) Pada Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) masih ada administrasi yang belum <i>connect</i> sistem, sehingga sistem penerbitan SK Kepala Dinas seharusnya <i>by system</i> tetapi belum bisa dilakukan, selain itu belum terintegrasinya SISMIOP dengan Simda – Pendapatan dan Keuangan dan memiliki fitur-fitur yang kurang lengkap dan malah ada yang tidak sesuai 4) Masih lemahnya kemampuan Dinas Pendapatan Daerah dalam menghadapi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual, sebagaimana yang diamanatkan sesuai Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual di seluruh Indonesia dan pada tahun 2015 di Kota Bitung sendiri baru masuk dalam tahap pembelajaran / uji coba jadi masih banyak kendala yang menjadi kelemahan yang harus segera diselesaikan. 5) Pembayaran pajak daerah belum bisa dilakukan secara online
Peneliti	Apakah langkah awal yang dapat diambil untuk segera memperbaiki administrasi di dalam kantor menghadapi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual ini?
Informan	<p>Ada beberapa langkah yang dapat diambil, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pencatatan administrasi antara penerimaan dan pengeluaran atau kirim dan kembali, contohnya pada penyampaian dan pelaporan SPTPD masuk / keluar agar lebih ditertibkan sehingga dapat sinkron jumlahnya, karena hal ini akan mempengaruhi pencatatan atas pembayaran 2) BPHTB tidak tercatat dalam administrasi tetapi tercatat dalam penerimaan kas yang disebabkan oleh tidak dilakukan Verifikasi atau pelaporan ke dinas dari Notaris/Camat setempat
Peneliti	Bagaimana tanggapan Ibu mengenai proses Verifikasi di Dinas Pendapatan Daerah saat ini?
Informan	Jumlah Verifikasi di Dinas Pendapatan Daerah sampai saat ini dinilai masih sangat kurang, entah PPAT yang malas walaupun secara aturan telah diatur namun karena Pemerintah daerah tidak dapat memaksa dnegan memberikan sanksi secara langsung karena jika tidak melapor, karena secara aturan yang dimuat dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-

	Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dijelaskan bahwa akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 250 ribu yang mekanisme pengawasan dan pengenaan dinilai oleh pemerintah daerah masih lemah, selain itu merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Peneliti Informan	Bagaimana tanggapan Ibu mengenai proses pemungutan pada Pajak Bumi dan Bangunan, apakah masih terdapat kendala atau hambatan? Ya, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain belum adanya Peta Blok sehingga mengakibatkan belum adanya pemetaan wilayah namun dari segi sarana dan prasarana penunjang sudah cukup memadai
Peneliti Informan	Strategi apa yang baik dilaksanakan dalam rangka optimalisasi proses pemungutan pajak daerah di Kota Bitung? Ada beberapa strategi yang baik untuk dilaksanakan, yaitu: 1) Dilapangan yang utama adalah alangkah lebih baiknya ada staf yang khusus menjadi orang dilapangan, sehingga fokusnya adalah melakukan pendataan setiap waktu tetapi belum ada, karena selama ini staf dikantor masih terbagi antara pekerjaan kantor dan pekerjaan lapangan atau bisa dikatakan masih kurangnya tenaga ahli yang terlatih. 2) Masih rendahnya tingkat pemahaman aparat pemungut pajak baik yang ada di internal dinas maupun pada instansi teknis di lapangan, contoh praktisnya yaitu aparat Kelurahan dari Lurah sampai level Kepala Lingkungan atau Kepala RT. Hal ini dapat dibuktikan dari ada beberapa lurah yang belum memahami betul kondisi dan potensi wilayah kerjanya masing-masing bahkan tidak tahu menahu berapa luasan wilayah kerjanya.
Peneliti Informan	Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran kelurahan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah? Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran serta kelurahan bisa dilihat dari sisi kontrol dan pengawasan yang dapat dilaksanakan lewat rapat evaluasi setiap bulannya dengan membandingkan antara target dan realisasi serta berusaha memecahkan masalah-masalah pemungutan pajak daerah yang ada di kelurahan bersama-sama, selain itu dapat juga dilakukan sosialisasi sebagai bentuk peningkatan pemahaman aparat pemungut pajak di level Kecamatan dan Kelurahan
Peneliti informan	Apakah keuntungan pembayaran pajak secara online? Kuntungannya antara lain adalah : 1) DIPENDA tidak perlu lagi mencetak STTS 2) Tidak sibuk menginput tanda setoran pajak dana bisa mendapat

	<p>akses terhadap data realiasi harian</p> <p>3) Tanpa ada laporan bulanan atau dapat dilihat perkembangan pendapatan setiap hari secara online</p>
--	---

Kode : 12/W/F-1
 Nama Informan : Fitriati Kuraisi (Pengelola Rumah Makan Minang Jaya)
 Tanggal : 8 Oktober 2015
 Jam : 10:00 – 10:30 WITA
 Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak
 Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah Ibu sudah mengetahui prosedur pelaporan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung?
Informan	Iya saya sudah mengetahui bagaimana untuk menyetor sendiri ke bank dan bagaimana cara mengisi SPTPD seperti yang sudah dijelaskan kepada saya oleh petugas dari Dinas Pendapatan Daerah
Peneliti	Apakah dalam kegiatan usaha, rumah makan ini telah menggunakan bill?
Informan	Iya, kami sudah menggunakan bill, namun masih ada kendala dalam pemungutan pajak restoran sebesar 10% yaitu ada beberapa warga yang belum paham dan menanyakan pengenaan 10% nya yang dinilai memberatkan mereka hal ini sering terutama bagai pembeli perorangan yang tidak makan ditempat bahkan ada yang menolak, namun untuk yang makan secara berkelompok dan dari instansi pemerintah rata-rata mereka sudah paham
Peneliti	Apakah laporan bulanan yang Ibu buat masih disampaikan lewat petugas pemungut atau dibawa langsung ke kantor, karena sebagaimana penerapan sistem yang baru wajib pajak dituntut untuk lebih mandiri?
Informan	Sampai saat ini masih dititipkan kepada petugas dan sudah 2 bulan terakhir memang ada keterlambatan pelaporan karena ada kesibukan lain dan tidak ada orang / saudara yang menggantikan
Peneliti	Apakah Ibu mengetahui kalau keterlambatan melapor dikenakan sanksi administrasi?
Informan	Saya belum tahu, namun memang bulan kemarin terlambat karena apa boleh buat tidak ada orang yang menggantikan dan akhir-akhir ini dagang juga tidak stabil
Observasi Sederhana	
Peneliti	Apakah Ibu sudah paham betul cara pengisian SPTPD dan apakah ada Invoice yang dilampirkan ketika melapor? Bolehkah saya melihatnya

Informan	saat ibu mengisinya? (sambil mengamati proses pengisian)
Peneliti	Boleh, (Wajib Pajak sementara mengisi SPTPD) ... Tanggapan: setelah diperhatikan masih ada point-point yang tidak diisi oleh wajib pajak dan hal ini akan mempengaruhi kebenaran informasi yang ada pada database SIMDA – Pendapatan, selanjutnya petugas memberi arahan mengenai cara pengisian yang benar.

Kode : 13/W/F-1
 Nama Informan : Siswati Naomi (Pemilik Rumah Makan Anugerah)
 Tanggal : 8 Oktober 2015
 Jam : 10:40 – 11:15 WITA
 Tempat : Lokasi Usaha milik Calon Wajib Pajak (Baru Terdaftar)
 Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah Ibu sebelumnya sudah mengetahui jika memiliki usaha rumah makan, wajib melakukan penyeteroran pajak restoran?
Informan	Belum tahu, saya baru tahu ketika ada petugas yang melakukan pendaftaran dan memberikan penjelasan serta informasi mengenai hal ini bahwa ada kewajiban sebagai pengusaha rumah makan
Peneliti	Apakah Ibu sudah paham betul tentang mekanisme pelaporan dan penyeteroran pajaknya?
Informan	Saya belum mengetahuinya karena biasanya yang mengurus itu suami saya yang saat ini kebutulan sedang bekerja di kantor dan jika melapor sendiri memang kami terkendala sedikit dengan jarak yang cukup jauh ke kantor dinas
Peneliti	Apakah Ibu sudah menggunakan nota / bill, karena hal itu diwajibkan?
Informan	Saya belum memakai nota, karena usaha ini masih baru dimulai, mungkin kedepannya akan digunakan, selain itu saya sudah membuat pembukuan sederhana yaitu catatan jumlah uang masuk-keluar tapi belum buat notanya
Peneliti	Apakah tempat usaha ini milik ibu sendiri?
Informan	Memang usaha ini, bangunannya milik saya sendiri namun saya pinjam tanah / tempat untuk berjualan kepada pemilik tanah untuk dipakai usaha rumah makan
Peneliti	Jam berapa operasi usaha ini?
Informan	Buka mulai jam 08:30 WITA dan tutup jam 18:00 WITA

Kode : 14/W/F-1
 Nama Informan : Fanya Dengah (Pengelola Berlian Jaya Motor – Pajak Reklame)
 Tanggal : 8 Oktober 2015

Jam : 11:20 – 11:35 WITA
 Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak
 Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah ibu sudah paham mengenai prosedur pelaporan pajak reklame?
Informan	Kami belum mengetahui mengenai prosedur pelaporan pajak reklame sebelumnya karena usaha ini merupakan usaha baru berdiri pertama di Kota Bitung, selain itu dulu memang sudah pernah ada petugas yang menjelaskan tetapi tidak bertemu langsung dengan pimpinan kami, namun informasi tersebut sudah sempat kami teruskan ke Dinas Pendapatan Daerah
Peneliti	Bagaimana tanggapan Ibu jika ada sosialisasi terkait pajak reklame?
Informan	Ogh itu merupakan hal yang baik, sehingga kedepan diharapkan kami akan lebih mengeti prosedur pelaporan pajaknya

Kode : 15/W/F-1
 Nama Informan : Getsy Pulungkeweng (Pengelola Hotel dan Hiburan)
 Tanggal : 8 Oktober 2015
 Jam : 11:40 – 12:10 WITA
 Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak
 Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Menurut Ibu bagaimana mekanisme pelaporan pajak hotel dan hiburan, apakah ada hambatan atau kendala?
Informan	Secara prosedur memang tidak ada kendala maupun hambatan, selama ini memang sudah jelas namun beberapa bulan ini kami sering emndapat SKPDKB dan Surat tagihan, memang saya mengakui itu dari kesalahan pribadi saya yang terlambat melapor karena tidak ada orang lain yang dapat menggantikan saya ketika saya sakit , sehingga secara prosedur dari dinas tidak ada kendala, hanya keterbatasan pegawai kami
Peneliti	Apakah usaha ini sudah menggunakan nota / bill?
Informan	Sudah ada nota dan bill dan ikut disertakan sebagai lampiran laporan bulanan kami ke kantor dinas
Peneliti	Berapa jumlah pegawai di sini dan jam berapa operasinya?
Informan	Jumlah pegawai yang ada di hotel adalah 9 pegawai dan jumlah pegawai yang ada di tempat hiburan sebanyak 5 pegawai, sedangkan jam operasinya untuk hotel buka 24 jam dan hiburan water work buka jam 08:00 WITA s/d 20:00 WITA

Peneliti	Apakah ada kendala lainnya dalam hal pelaporan dan penyetoran pajak hotel dan hiburan ini?
Informan	Proses pembayaran di bank tidak ada kendala dan pelaporannya pun kami sudah paham

Kode : 16/W/F-1
 Nama Informan : Elsina Sangiang (Pengelola CV. Mitra Gas Service – Pajak Reklame)
 Tanggal : 12 Oktober 2015
 Jam : 09:55 – 10:18 WITA
 Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak
 Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Berapa jumlah pegawai di kantor ini?
Informan	Jumlahnya 3 orang
Peneliti	Apakah ibu tahu bahwa mulai saat ini Dinas Pendapatan Daerah Sudah menggunakan sistem, sehingga wajib pajak harus melaporkan sendiri kewajiban pajaknya ke Dinas Pendapatan Daerah, bagaimana tanggapan Ibu?
Informan	Ogh jika memang seperti itu, maka kami akan mengikuti sesuai aturan yang telah ditetapkan dengan melaporkan sendiri kewajiban pajak reklame kami ke kantor Dinas Pendapatan Daerah ota Bitung
Peneliti	Apakah Ibu sudah mengerti prosedur atau tata cara perpajakan yang selama ini telah berjalan?
Informan	Saya sudah mengetahui dan cukup paham mengenai tata cara perpajakan, bagaimana pelaporan dan pembayarannya, pengisian SPTPD, jatuh tempo dan masa pajak reklame itu sendiri serta jika kami merasa ada kesulitan / kurang jelas maka dapat kami tanyakan langsung ke petugas

Kode : 17/W/F-1
 Nama Informan : Jhon Tumbelo (Pengelola PT. Sinar Galesong Mandiri – Wajib Pajak Reklame, BPHTB dan PBB-P2)
 Tanggal : 12 Oktober 2015
 Jam : 13:05 – 13:33 WITA
 Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak
 Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah Bapak sudah mengetahui dengan baik bagaimana prosedur pembayaran pajak daerah di Kota Bitung?

Informan	Saya sudah mengetahui bagaimana prosedur pembayaran pajak yang ada di Kota Bitung dan biasanya Saya sendiri yang melaporkan ke kantor jika memang ada pemasangan reklame di pinggir jalan (Insidental)
Peneliti Informan	Menurut Bapak, bagaimana proses atau alur pelaporannya ? Secara umum sudah bagus prosesnya, hanya saja butuh sosialisasi / penjelasan lebih rinci lagi dari Dinas, khususnya yang terkait dengan item-item apa saja yang dikenakan pajak reklame, sehingga kita menjadi lebih paham, jika ada sosialisasi hal itu sangat membantu
Peneliti Informan	Apa Bapak punya masukan bagi optimalisasi pemungutan pajak ini? Mungkin berhubungan dengan pajak reklame yaitu untuk standar / perhitungan objek mana yang kena pajak belum jelas, lebih bagus ada petugas yang membantu, selain itu karena kesibukan sering kami lupa menanyakan / tidak sempat
Peneliti Informan	Berapa jumlah pegawai yang bekerja di sini Pak? Seluruhnya berjumlah 8 orang sampai satpam
Peneliti Informan	Selanjutnya, Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB di Kota Bitung? Proses pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB Saya rasa tidak ada masalah dan dahulu kami memang pernah mengurus PBB-P2 dan BPHTB untuk lokasi dealer ini dan waktu pengurusannya pun tidak lama, prosedurnya cukup mudah dan sudah baik
Peneliti Informan	Bagaimana tanggapan Bapak tentang wajib pajak yang mandiri? Sebagai pengelola dan pemilik usaha yang ada di Kota Bitung saat ini menjadi tuntutan sesuai aturan yang berlaku dan tentu saja kontribusi wajib ini membantu pemerintah daerah dalam pembangunan dengan sikap taat kami sebagai wajib pajak

Kode : 18/W/F-1
 Nama Informan : Evy (Pemilik Sion Digital Printing – Pajak Reklame)
 Tanggal : 12 Oktober 2015
 Jam : 13:45 – 14:02 WITA
 Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak
 Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti Informan	Apakah Ibu sebelumnya sudah mengetahui jika ada pemasangan reklame wajib membayar pajak reklame? Iya saya sudah tahu sebelumnya karena sebelum saya membuka usaha di Kota Bitung, sebelumnya saya telah membuka usaha di Kota Manado dan saya tahu bahwa pajak reklame merupakan pajak daerah dan dipungut ketika ada pemasangan reklame

Peneliti	Bagaimana tanggapan Ibu mengenai prose pemungutan pajak relame di Kota Bitung?
Informan	Proses pemungutan dan pembayarannya sudah cukup lancar dan ada petugas yang rutin datang menyampaikan SPTPD pada kami dan sudah sering kami melapor sendiri ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
Peneliti	Proses pemungutan pajak di Kota Bitung sendiri saat ini sudah lewat sistem dan wajib pajak harus melaporkan sendiri kewajiban pajaknya dan SPTPD sudah tidak diantar jemput lagi, Bagaimana tanggapan Ibu?
Informan	Menurut Saya pribadi melapor sendir lebih sulit karena waktu dan agak merepotkan, jika da petugas yang mengantar akan ada yang mengingatkan, sehingga kami tidak lupa kewajiban kami sebagai wajib pajak dan prosedur yang selama ini ada petugas yang rutin mengantar cukup enak dan memudahkan kami

Kode : 19/W/F-2
 Nama Informan : Kel. Yamin Ambo (Pemilik Toko Sinar Mas Motor – Wajib Pajak Air Tanah dan Sarang Burung Walet)
 Tanggal : 12 Oktober 2015
 Jam : 14:15 – 14:35 WITA
 Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak
 Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa saat ini proses pemungutan pajak daerah telah menggunakan sistem, sehingga wajib pajak dituntut untuk melapor kewajibannya sendiri ke kantor Dinas Pendapatan Daerah?
Informan	Menurut kami kami sampai saat ini belum bisa melapor sendiri kewajiban perpajakan kami ke kantor Dinas Pendapatan Daerah karena masih terkendala pada tidak adanya waktu luang karena tidak ada orang yang dapat menggantikan sehingga lebih baik jika ada petugas yang mengantar jemput SPTPD nya
Peneliti	Untuk pajak sarang burung walet, apakah Bapak dan Ibu sudah mengerti tata cara / prosedur pemungutan pajaknya?
Informan	Iya, kami sudah paham untuk sarang burung walet pelaporannya dapat dilakukan setiap bulan, namun biasanya ketika sudah panen baru melapor dan ada pengenaan pajaknya
Peneliti	Apakah ada kendala yang Bapak dan Ibu rasakan dalam proses pemungutan pajak seakrang?

Informan	Ada, yaitu untuk pajak air tanah perubahan ketentuan perhitungan klasifikasi usaha yang masuk niaga kecil adn besar pada Peraturan Walikota yang abru mohon untuk disosialisasikan karena belum ada klasifikasi yang jelas untuk pengkategorian jenis usaha dan Kami merasa di beratkan jika masuk dalam kategori niaga besar
Peneliti	Secara umum Apakah Bapak dan Ibu sudah mengerti bagaimana tata cara / prosedur pemungutan pajak daerah di Kota Bitung?
Informan	Kamis sudah mengetahui dan paham mulai dari tanggal jatuh tempo, cara pembayaran dampai penyetoran sudah paham

Kode : 20/W/F-1
 Nama Informan : Mendy Pangemanan (Pengelola PT. Sinarmas Multifinance – Pajak Reklame)
 Tanggal : 13 Oktober 2015
 Jam : 14:45 – 15:20 WITA
 Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak
 Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah Ibu sudah paham Bagaimana proses pemungutan pajak daerah di Kota Bitung?
Informan	Saya belum banyak mengetahuinya karena saya merupakan pegawai baru disini dan yang biasa menangani pembayaran Pajaknya telah dipindah ke cabang yang lain jadi masih belum jelas dan harus banyak belajar
Peneliti	Saat ini proses pemungutan pajak daerah telah menggunakan sistem dan wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dengan melaporkan kewajiban pajaknya lebih mandiri, sehingga tidak tergantung petugas yang mengantar jemput SPTPDnya, Bagaimana tanggapan Ibu?
Informan	Jika memang itu merupakan prosedurnya yang baru, kami siap untuk melaporkan kewajiban pajak kami sendiri apa lai reklame yang kami pasang sifatnya permanen sehingga bisa dibayar untuk msa pajak tahunan

Kode : 21/W/F-1
 Nama Informan : Fitrah Mustamin (Pengelola Bess Finance – Pajak Reklame)
 Tanggal : 13 Oktober 2015
 Jam : 15:30 – 15:56 WITA
 Tempat : Lokasi Usaha milik Wajib Pajak
 Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah Ibu sudah paham proses pemungutan pajak daerah di Kota Bitung?
Informan	Ya saya sudah cukup jelas, selain itu ada petugas yang setiap triwulan mengantar jemput SPTPD pajak reklame ini
Peneliti	Bagaimana tanggapan Ibu mengenai melapor sendiri ke Kantor DIPENDA sehingga tidak ada petugas yang mengantar jemput SPTPDnya karena telah menggunakan sistem?
Informan	Ya jika aturannya demikian maka Kami bersedia untuk melapor sendiri kewajiban perpajakan kami untuk pajak reklame
Peneliti	Apakah terdapat kendala dalam pelaporan atau mekanisme pembayaran pajak daerah di Kota Bitung?
Informan	Sejauh ini tidak ada kendala untuk pelaporan ke kantor atau pembayarannya lewat Bank Sulut
Peneliti	Apakah ada saran yang dapat Ibu sampaikan untuk optimalisasi pemungutan pajak daerah di Kota Bitung?
Informan	Mengingat adanya perubahan dalam aturan pelaksanaan pemungutan pajak ini, alangkah baiknya untuk diadakan sosialisasi sehingga kami sebagai wajib pajak akan menjadi lebih mengerti dan jika ada pertanyaan dapat langsung mendapat jawabannya lewat sosialisasi tersebut

Kode : 22/W/F-1
 Nama Informan : Rosita K. Giansi, SE (Lurah Girian Weru Satu)
 Tanggal : 13 Oktober 2015
 Jam : 12:50 – 13:35 WITA
 Tempat : Lokasi Kantor Lurah
 Topik : Proses administrasi dan pelaporan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Menurut Ibu Lurah apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan khususnya yang dihadapi oleh Kelurahan Girian Weru Satu sebagai mitra kerja Dinas pendapatan Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah di Kota Bitung?
Informan	Menurut Saya ada beberapa hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan kami. Kekuatannya adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Aparat kelurahan yaitu Kepala Lingkungan dan Kepala RT aktif dengan turun langsung ke tempat tinggal wajib pajak khususnya dalam proses pemungutan PBB-P2 sebelum jatuh tempo 2) Dengan turun lapangan secara langsung Kita dapat mengetahui permasalahan yang ada untuk segera di cari solusinya, hal ini terbukti sebelum jatuh tempo PBB, pada tanggal 12 Agustus 2015

	<p>Kelurahan Girian WeruSatu sudah mencapai 100% Sedangkan kelemahan yang masih perlu dibenahi adalah: Masih rendahnya tingkat kesadaran dari para warga masyarakat untuk tat membayar pajak, misalnya masiha da yang sering lari-lari walau wajib pajak sudah sering diberi pendekatan persuasif dan sosialisasi masih tetap kebal untuk membayar</p>
Peneliti Informan	<p>Bagaimana upaya Ibu Lurah untuk mengatasi kendala masih rendahnya tingkat kesadaran warga setempat dalam membayar pajak? Ada beberapa cara yang kami terapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketika wajib pajak tersebut memerlukan surat-surat dari Kelurahan atau ketika mereka akan mengurus surat-surat, kami menjadikan Wajib Lunas PBB tahun berjalan sebagai salah satu prasyarat kelengkapan berkas permohonan surat yang diajukan ke Kelurahan tanpa ada pengecualian 2) Pada setiap acara-acara kemasyarakatan yang melibatkan peran kelurahan, Saya sering menginstruksikan setiap aparat yang mewakili untuk dapat memberi sosialisasi singkat mengenai proses pemungutan pajak, terutama kewajiban setiap warga negara yang harus dipenuhi
Peneliti Informan	<p>Dari sisi SDM sendiri, menurut Ibu Lurah Bagaimana kondisi SDM aparat yang ada di Kelurahan ini? Menurut Saya, SDM yanga da sudah cukup baik dalam menjelaskan ke masyarakat mengenai kewajibannya.</p>
Peneliti Informan	<p>Apakah ada saran dari Ibu Lurah terkait dengan upaya optimaliasi proses pemungutan pajak daerah ini di Kota Bitung? Ada, yaitu setiap rapat evaluasi bulanan yang kami adakan satu bulan satu kali setiap awal bulan merupakan fungsi kontrol dan pengawasan serta diskusi untuk memecahkan permasalahan teknis dilapangan dan mengoptimalkan capaian realiasi dari target yang telah ditetapkan dalam APBD, khususnya dalam proses pemungutan PBB dan koordinasi pemungutan pajak lainnya Selain itu untuk pencairan Upah Pungut (UP) bagi aparat pemugut di Kelurahan lebih tepat waktu karena hal itu merupakan bentuk pengakuan Pemerintah Kota Bitung akan kinerja aparat Kelurahan, jika kinerjanya baik sudah sewajarnya mendapat hak tepat waktu</p>

Kode : 23/W/F-1
 Nama Informan : Jhony Wenur, SE, MM (Kabid Penetapan)
 Tanggal : 26 Oktober 2015
 Jam : 15:40 – 16:30 WITA
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti Informan	<p>Menurut Bapak, Apakah yang menjadi Kekuatan dan Kelemahan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung ?</p> <p>Ada beberapa point yang menjadi kekuatan dan kelemahan Dinas Pendapatan Daerah yaitu kekuatannya bisa dilihat dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur organisasi yang telah terisi oleh para pejabat yang ada, sehingga dapat melaksanakan tugas 2) Sudah sebagian besar pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan, walaupun ada sebagian lagi seperti para staf yang masih lulusan SMA. <p>Sedangkan dari sisi kelemahannya dapat dilihat dari pelaksanaan tugas yang sesuai tupoksi, jadi walaupun sudah memiliki struktur organisasi namun belum optimal, karena penguasaan terhadap kerja belum sepenuhnya dikuasai yang terlihat dari tingkat kemampuan / SDM yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, walaupun standar pendidikan bisa dikata sudah sama yaitu sarjana namun dalam prakteknya ketika bekerja berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya staf yang memiliki tingkat pendidikan sarjana seharusnya lebih memiliki sikap inisiatif dan kinerja yang tinggi, namun kenyataannya hal itu tidak menjamin, karena ada beberapa yang memiliki tanggung jawab, integritas dan sikap kerja yang masih rendah. Misalnya: Pejabat Eselon IV / Kasie, seharusnya merupakan ujung tombak tapi ada beberapa yang berharap Kabid dan sebagian menyuruh staf yang mengerjakan padahal seharusnya staf hanya membantu yang mengerjakan Kasie.</p>
Peneliti Informan	<p>Menurut Bapak bagaimana gaya kepemimpinan di kantor ini?</p> <p>Hal ini terkait dengan Manajemen Pimpinan, gaya memimpin berbeda setiap pimpinan, semua yang menentukan dari pusat / komitmen pimpinan yang bisa diterima staf ada juga yang tidak bisa diterima oleh staf. Karena sebagian pemimpin ada yang totaliter jadi anak buah kurang memiliki sikap inisiatif dan lebih bersifat pasif atau menunggu petunjuk pimpinan mirip dengan struktur komando di militer / kurang inisiatif</p>
Peneliti Informan	<p>Bagaimana dengan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas kerjanya?</p> <p>Ada beberapa kendala yang dirasakan dan dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah saat ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk administrasi perpajakan saya rasa sudah berjalan dengan baik, hanya saja orang-orang atau pelaksana / pegawai yang sebagian harus lebih berkreasi, inovatif dan menata proses yang

	<p>ada</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Dari sisi wajib pajak dapat dilihat dari tingkat kesadaran wajib pajak yang masih relatif rendah, sehingga perlu banyak dilakukan pembinaan / sosialisasi, jangan dibiarkan bebas dan harus ada kontrol / dikendalikan 3) Kondisi ekonomi yang lesu, turut mempengaruhi pemungutan pajak daerah, misalnya pajak hotel, restoran sehingga berkurang dan berfluktuasi 4) Pemanfaatan SIMDA – Pendapatan tidak terencana dengan baik, hal ini disebabkan oleh perencanaan pengadaan sistem dari awal yang belum matang, seharusnya perencanaan bagaimana / apa saja yang prosesnya dipersiapkan dulu, dalam perjanjiannya harus ada konsultan yang mengurus, baru dikontrakan ke pihak ketiga atau ke BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), baru diserahkan ke Pemkot. 5) Terkait dengan SIMDA – Pendapatan dalam proses penggunaannya belum bisa di otak-atik sesuai kebutuhan karena berbeda dengan SISMIOP PBB selain terdapat beda konsultan, sehingga apa yang diperlukan dalam penyesuaian dengan proses di kantor ini setiap saat belum bisa drubah setiap saat, karena hal ini tidak diatur / tidak ada MOU nya dari awal. 6) Penerapan sanksi administrasi untuk setiap wajib pajak yang tidak menyelesaikan kewajibannya / menunggak masih lemah, karena sifatnya persuasif sehingga belum bisa sampai ke pidana, selain itu adanya keterbatasan aparat yaitu penyidik dan juru sita yang berkaitan dengan pemeriksaan objek pajak, terutama untuk jenis pajak <i>Self Assesment</i> yang laporannya belum sesuai, sehingga butuh tim pemeriksa yang berkompeten / profesional 7) Perlunya pembenahan pada pembagian tugas kerja di lapangan dan administrasi di kantor, yang kelihatannya masih terlalu banyak di lapangan, kemudian pada akhirnya menyebabkan tugas administrasi di kantor terabaikan. Contohnya pejabat eselon IV tidak perlu dilapangan namun dapat membantu level kabid dengan melakukan pengkajian dalam proses kerja , pembuatan laporan serta memberi masukan secara langsung kepada kabid. Akan tetapi kenyataannya tugas tambahan kelihatannya lebih besar dari pada tugas pokok / terkesan terlupakan, hal ini tentu saja mengakibatkan tidak dapat diambil kebijakan yang sinergi
Peneliti	Menurut Bapak, kiat-kiat atau program kerja yang baik untuk dilaksanakan apa?
Informan	1) Mengkaji potensi dari masing-masing wajib pajak / ob jek pajak sehingga setiap saat dapat dihitung kemampuan perbulan, misalnya

	<p>wajib pajak hotel di data kembali / dihitung / dikaji dalam menentukan target</p> <p>2) Meningkatkan SDM dengan mengkaji penempatan pegawai sesuai tupoksi / diatur ulang agar bergerak lebih baik, kadang kala terlalu lama di satu posisi dapat menyebabkan turunnya semangat kerja</p> <p>3) Meningkatkan point sosialisasi seperti yang ada dalam Restra DIPENDA, perlunya adanya kesinambungan, tidak boleh terputus- putus per periode harus jalan terus, sehingga perencanaannya pun perlu diatur kembali</p> <p>4) Menyempurnakan kegiatan restra yang belum memiliki indikator kinerja, penyusunan renstra sedapat mungkin di diskusikan bersama, namun yang sering menjadi kendala dalam penyusunannya tidak dibahas bersama, langsung jadi, faktor waktu yang terbatas dan kemampuan penyusun juga menyebabkan keterbatasan renstra, sehingga kedepannya diharapkan harus jelas dalam penyusunan renstra</p>
Peneliti	Menurut Bapak, bagaimana tentang budaya kerja di Dinas Pendapatan Daerah sehari-hari?
Informan	<p>Budaya kerja sehari-hari pegawai DIPENDA belum terlalu baik, masih kurang, karena masih senang untuk tidak bekerja, merasa bangga dan mempengaruhi lingkungan, sehingga melemahkan yang lain. Untuk pegawai yang memiliki kinerja kurang baik selama ini hanya sampai surat teguran dalam penindakannya, sehingga kurang menggigit dan berbeda dengan swasta, masih adanya sikap memandang remeh.</p> <p>Untuk sistem karir Pegawai Negeri Sipil berbeda dengan swasta, di PNS seperti bermain ular tangga, jika dapat tangga maka naik cepat tinggi sekali, kalau dapat ular turun cepat padahal sudah dekat pensiun. Olehkarena itu sebaiknya jenjang karir di birokrat harus lebih jelas, karena saat ini masih ada yang kurang jelas.</p>

Kode : 24/W/F-2
 Nama Informan : Drs. James Mangilaleng dan Jandry Putong, SE (Kabid Pendaftaran dan Kasie Pengembangan Pendapatan)
 Tanggal : 26 Oktober 2015
 Jam : 16:32 – 18:20
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Menurut Bapak-Bapak apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung?

Informan	<p>Kekuatannya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kekompakan team dalam bentuk kebersamaan untuk mencapai tujuan organisasi dalam memungut pajak daerah 2) Sudah adanya aturan-aturan pelaksanaan / dasar hukumnya <p>Sedangkan kelemahannya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya 2) Kelemahan dalam hal penerapan aturan pendukung, sehingga penerapannya masih terbatas, eksekusinya kurang dan tidak tegas atau penindakan belum optimal 3) Koordinasi antar SKPD yang masih kurang baik, karena masih terlihat antara unit terkait masih jalan sendiri-sendiri, sedangkan jika dibandingkan dengan kabupatgen / kota lain sudah sampai kerjasama di tingkat kepolisian dan kejaksaan 4) Pembuatan Undang-Undang masih setengah-setengah, karena di dalam UU No. 28 tahun 2009 misalnya, memang dijelaskan bahwa daerah diberikan kebebasan untuk menentukan aturan tertulis dalam bentuk perda sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya, namun pada kenyataannya hal itu justru merupakan bentuk intervensi pusat ke daerah 5) Penentuan target pajak sering mendapat intervensi dari dewan dan Dinas Pendapatan Daerah tidak diberikan otoritas penuh dalam penetapannya, karena sering kali target yang telah ditetapkan sudah fix namun masih dirubah. 6) Banyaknya piutang yang tidak dapat tertagih, karena lemah dalam eksekusi di lapangan, sesuai ketentuan mengisyaratkan cukup dengan surat tugas, namun keberanian pimpinan masih kurang. Contoh kasus pada pajak rumah makan, masih banyak wajib pajak yang menyeter Rp 100.000,- per bulannya tetapi terbentur pada kemauan dan keberanian aparat untuk menindas atau melakukan eksekusi (Pelaporan dari wajib pajak yang dimasukan masih kurnag benar) 7) Terkait upaya penindakan yang ada, sebenarnya dapat dilakukan bentuk kerjasama dengan Satpol PP, namun sangat disayangkan hal ini belum jalan, karena selama ini Satpol PP Cuma dalam rangka pengamanan / membantu, Dinas Pendapatan seyogyanya tidak bisa melepas begitu saja kepada Satpol PP untuk melaksanakan pengamanan.
Peneliti	Menurut Bapak-Bapak, apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung?
Informan	1) Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berbeda-beda, sehingga perlu dijelaskan kembali ke wajib-wajib

	<p>pajak mengenai mekanisme perpajakan yang ada, tentu saja kedepan sosialisasi perlu di tingkatkan.</p> <p>2) Selain itu sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak menyetor sendiri, tidak mau repot dengan alasan tidak ada waktu dan hanya menitipkannya pada petugas untuk menyetor. Hal ini tentu membuktikan bahwa masih rendahnya kemandirian wajib pajak</p> <p>3) Sikap penghindaran wajib pajak, sering main kucing-kucingan dengan petugas dan sering lari-lari dari kewajibannya, contohnya untuk wajib pajak reklame sesuai ketentuan harus lapor dulu sebelum melakukan pemasangan, tetapi realitanya pasang dulu baru lapor bahkan ada yang tidak melapor sama sekali.</p>
Peneliti Informan	<p>Kedepannya menurut Bapak-Bapak, bagaimana strategi yang baik untuk dilaksanakan?</p> <p>1) Penerapan Simda – Pendapatan sudah bagus untuk dijalankan dengan begitu membuat wajib pajak lebih mandiri dalam melaporkan sendiri kewajibannya</p> <p>2) Pengembangan sarana dan prasarana, misalnya dengan mengoptimalkan penggunaan kendaraan roda dua lewat pembagian jadwal turun lapangan, karena jangkauan DIPENDA sudah lebih luas dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan pemanfaatannya pun harus fokus pada operasional kegiatan kerja sebagai bentuk antisipasi kedepannya</p> <p>3) Meningkatkan kesejahteraan pegawai karena DIPENDA mengurus satu Kota Bitung jadi sudah sewajarnya perlu diperhatikan</p>
Peneliti Informan	<p>Adakah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh DIPENDA Kota Bitung dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah?</p> <p>1) Daerah ini masih dalam tahap pembangunan sehingga banyak investor yang menanamkan modal di Kota Bitung, dengan keberadaan KEK, pembangunan jalan tol, keamanan terjamin, stabilitas masyarakat yang <i>Welcome</i> dengan investor masuk membuat masih terbuka lebarnya peluang investasi yang akan dikembangkan</p> <p>2) Jadi upaya untuk mengoptimalkan dengan cara mempertegas aturan yang sudah ada, dilaksanakan sesuai prosedur, jangan menerka-nerka dengan tidak memberikan kebebasan bernegosiasi dengan wajib pajak</p> <p>3) Menjelang moment pilkada di tahun 2015, sebaiknya memilih pemimpin yang <i>commit</i> dengan perkembangan Kota dengan membenahi apa-apa yang masih kurang-kurang sehingga lebih baik untuk pembangunan Kota Bitung kedepannya</p>

	4) Laksanakan koordinasi dengan lini terkait, baik internal di dalam dinas dan eksternal diluar dinas, karena jika kurang koordinasi maka kan menyebabkan proses pemungutan pajak tidak optimal
--	---

Kode : 25/W/F-2
 Nama Informan : Jemy Gerung S.Sos dan Yuniky Raintung, S.AP (Kasie Penagihan dan Staf DIPENDA)
 Tanggal : 26 Oktober 2015
 Jam : 18:30 – 18:40
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Proses administrasi dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Menurut Bapak-Bapak, apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung?
Informan	Kekuatannya adalah kebersamaan, kekompakan, kinerja dalam melaksanakan tugas sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan kelemahannya adalah alat penunjang fasilitas seperti sistem pembayaran online belum ada, selain itu belum adanya penyidik pajak sehingga dalam pemungutannya lemah, terutama dalam menerapkan sanksi, kemudian kurangnya kerjasama antar SKPD terutama SKPD teknis yang tidak membantu, namun bekerja sendiri-sendiri
Peneliti	Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan proses pemungutan pajak daerah?
Informan	Upaya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah yang pasti adalah kerjasama dengan SKPD lain dengan alat penunjang fasilitas yang sama, meningkatkan SDM yang masih kurang menguasai bidang kerjanya, memperbanyak sosialisasi ke masyarakat serta memperbanyak kerjasama dengan investor untuk masuk menanamkan modal ke Kota Bitung, sehingga PADnya pun dapat ditingkatkan
Peneliti	Terus, bagaimana dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan?
Informan	Ada beberapa wajib pajak yang belum membayar dengan benar

Kode : 26/W/F-2
 Nama Informan : Jemy Makawimbang dan Charly (Wajib Pajak Mineral)
 Tanggal : 28 Oktober 2015
 Jam : 11:50 – 12:00
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Proses pelaporan dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Selama tahun 2015 ini sudah berapa kali Bapak-Bapak menyetor pajak mineral bukan logam dan batuan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung?
Informan	Tahun ini baru satu kali mengurus pajak di DIPENDA karena baru bisa menyelesaikan satu pekerjaan secara swakelola yang dilakukan sesuai kontrak kerjasama dengan Kepala Dinas PU
Peneliti	Dimana alamat lokasi kantor Bapak berada?
Informan	Di Kelurahan Girian Atas
Peneliti	Apakah jenis pekerjaan yang Bapak selesaikan tahun ini dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya?
Informan	Pemeliharaan rutin saluran air di Kelurahan Girian Atas dan biasanya untuk satu kali pekerjaan memakan waktu \pm 21 hari
Peneliti	Bagaimana tanggapan Bapak-Bapak mengenai proses pemungutan dan pelaporannya?
Informan	Sebenarnya proses pemungutannya tidak sulit, namun tidak gampang juga karena harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan berkas-berkasnya pun harus dilengkapi, kemudian untuk penyetoran pajaknya di Bank pun tidak ada kendala, hanya jika mati lampu saja kami merasa terhambat Selain itu karena DIPENDA baru menggunakan sistem hal ini jelas menguntungkan kami karena proses bisa lebih cepat berbeda dengan yang lalu sebelum-sebelumnya yang kami rasa agak lama, perhitungannya harus melalui beberapa tahap dan harus selalu minta KTP padahal kami sudah lama terdaftar di DIPENDA sebagai wajib pajak.
Peneliti	Bagaimana proses pemungutan fiskal yang ada?
Informan	Untuk pengurusan fiskalnya sendiri tidak ada masalah, namun yang menuliskan kami ketika akan dilakukan pencairan dana di Bagian Keuangan, jika ada salah ketik, maupun salah penulisan "titik" maka berkas kami tidak bisa diproses dan harus diperbaiki lebih dahulu.

Kode : 27/W/F-1
 Nama Informan : Pingkan S. Kapoh, S.PT, MAP (Sekretaris DIPENDA)
 Tanggal : 29Oktober 2015
 Jam : 17:30-18:00
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Proses pelaporan dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Menurut Ibu Pingkan, Apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung?

Informan	Bentuk kekuatan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung adalah adanya kerjasama dalam pekerjaan, secara keseluruhan kami dapat bekerjasama dalam satu lingkungan organisasi, walaupun masih ada oknum yang tidak begitu mendukungnya. Namun jika kita melihat secara keseluruhan sudah kompak tapi jika dikaji kembali kenapa kompak memang hal itu kembali lagi tergantung pada atasan. Sedangkan untuk kelemahannya adalah masih adanya ego sektoral, contohnya masing-masing suka mengurus tupoksinya masing-masing, walaupun harus mengerjakan yang lain tidak berasal dari hari, jika mendapat petunjuk baru dijalankan yang penting tugas selesai dihari itu.
Peneliti	Bagaimana tanggapan Ibu mengenai teknis pemungutan di lapangan maupun proses administrasi di dalam kantor?
Informan	Yang menjadi kekuatan adanya banyak tenaga lapangan yang handal itu merupakan salah satu bentuk kekuatan, sedangkan kelemahannya adalah masih ada yang bekerja tidak sungguh-sungguh atau mencuri tulang, yang bekerja betul itu tidak semua, misalnya dari 10 pegawai yang mengerjakan Cuma 6 pegawai, Cuma untung tugas luar tapi mereka berbohong, ya itu ujung-ujungnya kembali ke moral masing-masing
Peneliti	Selanjutnya, Bagaimana tanggapan Ibu mengenai Budaya Kerja di Dinas ini?
Informan	Sudah bagus, organisasi solid jika di bandingkan dengan SKPD atau unit kerja lainnya namun tetap semuanya tidak lepas dari peran oknum-oknum didalamnya
Peneliti	Apakah ada kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan daerah dalam proses pemungutan pajak daerah, jika ada mohon dijelaskan?
Informan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kendala yang dihadapi adalah dari sisi wajib pajak yaitu tidak ada ditempat, ada wajib pajak yang kurang peduli, ada yang cuek dan tidak mau bayar 2) Dari sisi internal Dinas yaitu moral pegawai dan budaya kerja harus cari orang yang cekatan dan jangan orang yang pencuri-pencuri tulang
Peneliti	Bagaimana tanggapan Ibu mengenai penggunaan SIMDA – Pendapatan yang baru mulai digunakan pada pertengahan tahun 2015 ini?
Informan	<p>Tanggapan mengenai SIMDA – Pendapatan dihubungkan dengan pencatatan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua sudah baik sekali, walaupun sekarang masih dalam tahap pembenahan, mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju maka harus digunakan, sehingga kedepannya diharapkan akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghemat tenaga kerja, menghemat anggaran dalam berbagai hal

	2) Membuat pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih terstruktur, teradministrasi dan penghematan
Peneliti Informan	<p>Bagaimana tanggapan Ibu mengenai wajib pajak yang kurang taat dalam hal ini upaya Law Enforcement dari Dinas?</p> <p>1) Penerapan aturan hukum baru sampai pada tahap sanksi / denda dan surat peringatan bagi wajib pajak yang kurang taat</p> <p>2) Untuk sanksi selanjutnya harus dilakukan lintas sektoral, namun masih belum ada juru sita, penyidik dan koordinasi belum bisa optimal</p>
Peneliti Informan	<p>Bagaimana tanggapan Ibu mengenai disiplin pegawai Dinas Pendapatan Daerah?</p> <p>Berhubungan dengan disiplin pegawai maka ada namanya pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>, pemberian <i>reward</i> bagi pegawai yang berprestasi secara langsung oleh atasan atau di berangkatkan ke luar daerah. Untuk <i>punishment</i>nya sendiri dapat dilakukan secara lisan, juga melalui surat teguran atau langsung tindakan dalam bentuk rekomendasi untuk keluar / mutasi</p>
Peneliti Informan	<p>Bagaimana kondisi kepegawaian di Dinas Pendapatan Daerah?</p> <p>1) Khusus DIPENDA kebutuhan akan pegawai masih kurang karena jika dibandingkan dengan kabupaten / kota lain masih terbilang sedikit.</p> <p>2) SDM masih cukup walaupun belum sesuai kriteria tapi bisa ditutupi dengan belajar.</p> <p>3) Dari segi struktur organisasinya sudah terisi semua dan sampai sekarang kondisinya masih baik</p>
Peneliti Informan	<p>Menurut Ibu Bagaimana strategi / kiat-kiat yang baik dilaksanakan kedepannya dalam rang proses optimalisasi pemungutan pajak daerah di Kota Bitung?</p> <p>1) Masing-masing pegawai yang ada harus mengerti tupoksinya masing-masing</p> <p>2) Mengerti mengenai aturan pelaksanaan di DIPENDA Kota Bitung</p> <p>3) Pegawai harus memiliki sikap jujur, karena jaman sekarnag susah cari orang jujur, kalo ornag pandai banyak</p> <p>4) Kemudian kiat kedepannya adalah penerapan konsep miskin struktur banyak fungsi</p> <p>5) Dan jika SIMDA – Pendapatan sudah dapat berjalan dengan baik maka tidak perlu pegawai dalam jumlah banyak, sedikit sudah cukup yang penting semua di fungsikan dari pada banyak hanya menganggur atau tidak ada yang kerja</p> <p>6) Menciptakan pegawai yang bermoral dan ber – Tuhan, karena jika kedua hal itu ada, maka tidak ada penyimpangan, harus dapat menciptakan pegawai seperti itu</p>

Peneliti	Salah satu bentuk upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah lewat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui sosialisasi, Bagaimana tanggapan Ibu?
Informan	Sosialisasi jika diberikan kepada sasaran yang tepat itu baik, contohnya di Kecamatan dihadiri oleh orang-orang yang tepat untuk itu, jangan orang yang bukan wajib pajak, sehingga harus benar tepat sasaran yang akan membantu dalam proses pemungutan dapat meneruskan atau diserap dengan baik
Peneliti	Saya mendapat informasi bahwa belum ditetapkannya SOP pemungutan pajak daerah, Bagaimana tanggapan Ibu?
Informan	SOP memang belum ditetapkan, sehingga hal itu menjadi salah satu bentuk kelemahan, belum rampung, karena itu standar kerja kita.
Peneliti	Bagaimana tanggapan Ibu mengenai sarana dan prasarana yang ada di DIPENDA ?
Informan	Sarana dan prasarana di DIPENDA sudah baik karena selama ini kami berusaha memenuhi kebutuhan yang diperlukan
Peneliti	Apakah komitmen pimpinan yang mendukung optimalisasi proses pemungutan pajak daerah di Kota Bitung?
Informan	Komitmen pimpinan ditunjukkan dengan dapat melaksanakan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah yang ada sehingga dapat dicapai


Kode : 28/W/F-1
 Nama Informan : Olga Makarau, SE (Kepala DIPENDA)
 Tanggal : 30 Oktober 2015
 Jam : 13:50 – 14:45
 Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
 Topik : Proses pelaporan dan pemungutan pajak daerah

Materi Wawancara	
Peneliti	Bagaimana tanggapan Ibu tentang kekuatan dan kelemahan yang ada di DIPENDA Kota Bitung?
Informan	<p>Menurut Ibu, kekuatan yang ada di Dinas ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Saling bersinergi/kompak antara satu dengan yang lain sehingga tercipta kerjasama diantara masing-masing pegawai sesuai tugas yang telah diberikan, kemudian 2) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah <p>Sedangkan kelemahannya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sikap perilaku pegawai yang malas, maunya pekerjaan yang enak, tidak mau diatur, tidak mau bekerjasama karena masing-masing berbeda latar belakang 2) Ketegasan dari para pimpinan tinggi untuk menegakan aturan

	<p>masih kurang, karena diatas langit masih ada langit</p> <p>3) Kurangnya koordinasi dengan SKPD unit lain yang terkait karena masih tingginya ego sektoral</p> <p>4) Dari sisi wajib pajak sendiri yaitu banyak wajib pajak yang belum sadar walaupun aturannya mereka sudah mengerti</p> <p>5) Kualitas SDM yang belum mencukupi</p> <p>6) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang di kantor</p>
Peneliti	Dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepada DIPENDA Kota Bitung tentu ada kendala, boleh tolong dijelaskan Bu?
Informan	Sebenarnya tidak ada kendala yang tidak dapat dipecahkan, ini tinggal pendekatan kita masing-masing dilapangan, kendalanya sebenarnya mudah diatasi, namun saat ini yang paling menonjol mungkin peralatan dan SDM yang tidak menunjang
Peneliti	Bagaimana dengan strategi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung saat ini?
Informan	Strateginya di Dinas Pendapatan Daerah saat ini adalah berfokus pada pemberian latihan kepada staf untuk meningkatkan SDM, contohnya : mengikut sertakan para staf untuk mengikuti diklat/bimtek. Memperbaiki aturan-aturan yang menunjang strategi optimalisasi pemungutan pajak daerah, mempersiapkan sarana dan prasaran penunjang yang ada. Namun strategi yang paling utama dan paling kuat adalah → bekerja dan berdoa, yaitu kita berdoa apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan.
Peneliti	Bagaimana tanggapan Ibu mengenai adanya wajib pajak yang enggan membayar pajak?
Informan	Pajak itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, salah satu kegunaannya yaitu untuk menunjang pembangunan harus dengan membayar pajak, namun memang diakui bahwa ada yanf sudah sadar, ada yang suka enaknyanya dengan lari dari kewajiban ada yang pura-pura tidak tahu.
Peneliti	Bagaimana tanggapan Ibu mengenai struktur kepegawaian yang sudah ada dan jumlah pegawainya?
Informan	Masih perlu adanya seksi lain yang menangani pajak daerah secara khusus, karena sebaiknya pengelolaan pajak daerah seperti PBB-P2 dan BPHTB tidak dicampur dengan pajak lainnya dan kedepan diharapkan ada UPTD sendiri agar lebih mendekatkan pelayanan ke masyarakat, sedangkan dari sisi jumlah pegawai masih kurang karena jumlah wajib pajak lebih banyak dengan jumlah pegawai dan jika dilihat secara rasio wajib pajak di Bitung dengan jumlah pegawai yang dilayani adalah 60 / 50.000an jadi seorang petugas harus melayani ± 800 orang wajib pajak, hal ini jelas tidak memungkinkan.
Peneliti	Bagaimana tanggapan Ibu mengenai budaya kerja di DIPENDA Kota

Informan	<p>Bitung ?</p> <p>Budaya kerja yang ada sudah baik , tetapi harus selalu diawasi, harus ada waskat dari pimpinan, tentu diikuti dengan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>, karena hal itu menentukan keberhasilan suatu organisasi, namanya juga manusia sewaktu-waktu bisa salah</p>
Peneliti	<p>Bagaimana tanggapan Ibu mengenai aspek penegakan hukum bagi wajib pajak yang ada di DIPENDA ?</p>
Informan	<p>Proses pemungutan PAD seyogyanya harus masuk semua ke kas daerah, bagi wajib pajak yang kurang taat kami berusaha dengan persuasif, kemudian jika dinilai kurang berhasil maka bisa sampai dilanjutkan ke pidana, pencabutan ijin, penutupan usaha agar tercipta pembelajaran</p>
Peneliti	<p>Apakah proses penegakan hukum sudah sampai di pencabutan ijin dan pidana?</p>
Informan	<p>Belum, karena aturan dan unit pengelola sebaiknya bersinergi, namun selama ini cuma DIPENDA yang beekrja sendiri tanpa ditunjang dengan unit kerja yang lain</p>
Peneliti	<p>Salah satu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yaitu lewat media sosialisasi, bagaimana tanggapan Ibu?</p>
Informan	<p>Tuntutan sosialisasi harus lebih ditingkatkan karena masih kurang, apalagi yang terkait dengan pemberian sanksi, misalnya penambahan sosialisasi yang terkait denga pemungutan BPHTB dimana camat / notaris masih kurang taat dengan tidak melapor maupun tidak memverifikasi berkas ke kantor DIPENDA</p>
Peneliti	<p>Salah satu modal untuk menjalankan mandat sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan adalah ketersediaan anggaran, bagaimana tanggapan Ibu mengenai anggaran operasional di DIPENDA yang berfluktuasi ?</p>
Informan	<p>Memang tidak dapat dipungkiri bahwa anggarn bagi DIPENDA yang dialokasikan dalam APBD berfluktuasi bahkan berkurang, sehingga mengakibatkan program kerja / kegiatan tidak dapat dilaksanakan, namun dengan anggaran yang tersedia, kami tetap berusaha mempertahankan kinerja, bahkan harus di tingkatkan.</p>

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA DAN OBSERVASI









PETA KOTA BITUNG

LAUT MALURU

KEC. LEMBEH UTARA

Afu Lember

LAUT MALURU

KEC. AERTEMBADA

KEC. MAESA



KEC. LEMBEH SELATAN

KEC. RANOWULU

KEC. MADIDIR

KEC. GIMIRAN

KEC. MATUARI





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-IT) Manado

Jl. Sam Ratulangi Raya Manado-Tomohon,

Kec. Winangan (depan gereja GPII Winangan) Manado - SULUT 95261

Telepon: 0431-864193, Faksimile: 0431-853540, E-mail: ut-manado@ut.ac.id

Nomor : 2240/UN31.49/LL/2015
Perihal : Ijin Survey Penelitian

Kepada
Yth : Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Bitung
di - Bitung

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritaukan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : PUTRATAMA ANANGGA LAKSAMANA
Nim : 500096735
Program studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)

Saat ini yang bersangkutan bermaksud melakukan pengumpulan data dan wawancara guna penyusunan proposal tugas akhir (tesis) dengan judul "Strategi peningkatan penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung)"

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kesediaan Bapak/ibu/saudara untuk Membantu proses ijin wawancara dan permohonan data bagi mahasiswa tersebut guna Penyusunan proposal tugas akhir Program Magister TAMP, adapun wawancara dan permohonan data tersebut akan dilaksanakan mulai September-oktober 2015

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Manado, 16 September 2015

Kepala,

Ir. Mulyadi, M.Si

NIP. 19690108 199803 1 001



PEMERINTAH KOTA BITUNG DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 45 Bitung 95511 Telp/Fax (0438) 21004
Email : dipendabitung@ymail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 973/DPD/ 279 /XI/2015

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Olga L. Makarau, SE
NTP : 19621005 199003 2 004
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

Dengan ini memberikan Keterangan kepada :

Nama : Putratama Anangga Laksmana
NIM : 500096735
Alamat Tempat Tinggal : Perumnas Blok F/35, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Girian
Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
UPBJJ : Manado (84)
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP) – *Fully Online*
Judul Penelitian : Optimalisasi Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.

Menindaklanjuti Surat Nomor 2240/UN31.49/LL/2015 tanggal 16 September 2015
Perihal Ijin Survey Penelitian, maka dapat disampaikan bahwa :

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan pengumpulan data dengan melakukan Studi Dokumentasi, Wawancara dan Observasi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dan Lokasi-lokasi yang berhubungan dengan subjek dan objek penelitian dengan tujuan menganalisis proses administrasi dan teknis pemungutan pajak daerah di Kota Bitung Tahun 2015 untuk keperluan penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk digunakan seperlunya.

Bitung, 3 November 2015

Mengetahui,
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA BITUNG
DINAS PENDAPATAN
DAERAH
OLGA L. MAKARAU, SE

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 177

**DAFTAR PERATURAN DAERAH UNTUK OPERASIONAL
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG
PERIODE TAHUN 2010 - 2015**

PERATURAN DAERAH

- 1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kota Bitung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung.
- 2) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 8)

PERATURAN WALI KOTA

- 3) Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
- 4) Peraturan Walikota Bitung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- 5) Peraturan Walikota Bitung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Bitung.
- 6) Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bitung.
- 7) Peraturan Walikota Bitung Nomor 52 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Nilai ual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kota Bitung.
- 8) Peraturan Walikota Bitung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaporan Akta Tanah atau Risalah Lelang Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Pelayanan Lelang Negara.
- 9) Peraturan Walikota Bitung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Besaran Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2 di Wilayah Kota Bitung.
- 10) Peraturan Walikota Bitung Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB di Kota Bitung.
- 11) Peraturan Walikota Bitung Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- 12) Peraturan Walikota Bitung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kota Bitung.

- 13) Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

KEPUTUSAN WALIKOTA


- 14) Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/247/2013 tentang Penunjukan Petugas Penilai Objek Dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014.
- 15) Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/3/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi Sebagian/Seluruh, Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pembetulan/Pembatalan SPPT/SKPD/STPD, Surat Keputusan Pengurangan, Surat Keputusan Keberatan SPPT/SKPD, Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak, Surat dan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
- 16) Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/150/2014 tentang Pelaksanaan Pendataan dan Pemetaan Objek PBB-P2 Kota Bitung Tahun 2014.
- 17) Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/7/2015 tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015.
- 18) Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/22/2015 tentang Penunjukan **Petugas Pemungutan Pajak Daerah Kota Bitung Tahun 2015.**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH


- 19) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Tahun 2014.
- 20) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
- 21) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Pada Dinas Pendapatan Daerah kota Bitung Tahun 2014.

- 22) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
- 23) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2015.
- 24) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 25) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2015 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Barang / Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Tahun 2015.
- 26) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015.
- 27) Keputusan Kepala Dinas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penunjukan Petugas Pemungutan Pajak Daerah Kota Bitung Tahun 2015.
- 28) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penunjukan Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
- 29) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penunjukan Operator Console (OC) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
- 30) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa PBB-P2 Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
- 31) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kota Bitung.
- 32) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 11 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Kepada Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Sebagai Instansi Pemungut Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015.

SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK DAERAH (OFFICIAL ASSESMENT) PADA DIPENDA KOTA BITUNG




SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK DAERAH (SELF ASSESMENT) PADA DIPENDA KOTA BITUNG



**PENCAPAIAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2009 – 2014**

NO	Tahun	Target	Realiasi	Persentase
1	2009	5.985.769.150	8.641.748.297	144,37
2	2010	6.350.000.000	7.901.786.888	124,44
3	2011	11.277.205.000	15.419.397.097	136,73
4	2012	14.460.500.000	17.723.643.955	122,57
5	2013	16.888.970.257	26.162.693.540	154,91
6	2014	29.370.000.000	33.493.759.019	114,04



**KONTRIBUSI MASING-MASING PAJAK TERHADAP TOTAL
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2009 – 2014**

NO	TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
I	2009	TOTAL	5.985.769.150	8.641.748.297	144,37
		1. Pajak Hotel	580.000.000	889.420.921	153,35
		2. Pajak Restoran	200.000.000	355.592.339	177,80
		3. Pajak Hiburan	60.000.000	85.010.000	141,68
		4. Pajak Reklame	175.000.000	227.163.004	129,81
		5. Pajak Penerangan Jalan	3.400.000.000	4.454.775.985	131,02
		6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C	115.000.500	111.673.024	97,11
		7. Pendapatan Lain - Lain	1.450.000.000	2.512.098.024	173,25
		JUMLAH PAJAK	5.980.000.500	8.635.733.297	
		8. Retribusi Jasa Ketatausahaan	5.768.650	6.015.000	104,27
II	2010	TOTAL	6.350.000.000	7.901.786.888	124,44
		1. Pajak Hotel	820.000.000	1.145.149.932	139,65
		2. Pajak Restoran	440.000.000	497.887.012	113,16
		3. Pajak Hiburan	100.040.000	106.599.600	106,56
		4. Pajak Reklame	308.985.000	344.144.198	111,38
		5. Pajak Penerangan Jalan	4.525.000.000	5.646.915.785	124,79
		6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C	150.000.000	156.440.361	104,29
		JUMLAH PAJAK	6.344.025.000	7.897.136.888	
		7. Retribusi Jasa Ketatausahaan	5.975.000	4.650.000	77,82
III	2011	TOTAL	11.277.205.000	15.419.397.097	136,73
		1. Pajak Hotel	1.100.000.000	1.375.080.887	125,01
		2. Pajak Restoran	800.000.000	1.200.635.664	150,08
		3. Pajak Hiburan	150.000.000	91.473.739	60,98
		4. Pajak Reklame	345.000.000	627.220.101	181,80
		5. Pajak Penerangan Jalan	4.700.000.000	6.226.738.438	132,48
		6. Pajak BPHTB	3.800.000.000	5.409.279.997	142,35
		7. Pajak Air Tanah	232.205.000	291.096.589	125,36
		8. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	150.000.000	197.871.682	131,91
		JUMLAH PAJAK	11.277.205.000	15.419.397.097	
IV	2012	TOTAL	14.460.500.000	17.723.643.955	122,57
		1. Pajak Hotel	1.290.000.000	1.457.025.208	112,95
		2. Pajak Restoran	1.140.000.000	1.805.123.000	158,34
		3. Pajak Hiburan	150.000.000	198.787.081	132,52
		4. Pajak Reklame	630.500.000	756.084.975	119,92

		5. Pajak Penerangan Jalan	6.500.000.000	8.089.693.620	124,46
		6. Pajak BPHTB	450.000.000	639.219.514	142,05
		7. Pajak Air Tanah	300.000.000	665.225.775	221,74
		8. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	4.000.000.000	4.221.484.782	105,54
		JUMLAH PAJAK	14.460.500.000	17.832.643.955	
V	2013	TOTAL	16.888.970.257	26.162.693.540	154,91
		1. Pajak Hotel	1.500.000.000	1.800.124.842	120,01
		2. Pajak Restoran	1.400.000.000	2.307.701.798	164,84
		3. Pajak Hiburan	200.000.000	350.017.975	175,01
		4. Pajak Reklame	750.000.000	809.534.178	107,94
		5. Pajak Penerangan Jalan	7.500.000.000	9.879.134.934	131,72
		6. Pajak BPHTB	500.000.000	789.506.559	157,90
		7. Pajak Air Tanah	350.000.000	640.789.991	183,08
		8. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	4.688.970.257	9.585.883.263	204,43
		JUMLAH PAJAK	16.888.970.257	26.162.693.540	
VI	2014	TOTAL	29.370.000.000	33.493.759.019	114,04
		1. Pajak Hotel	1.800.000.000	2.079.360.152	115,52
		2. Pajak Restoran	1.900.000.000	2.584.314.625	136,02
		3. Pajak Hiburan	500.000.000	345.389.741	69,08
		4. Pajak Reklame	850.000.000	838.162.296	98,61
		5. Pajak Penerangan Jalan	11.500.000.000	12.776.439.417	111,10
		6. Pajak Parkir	10.000.000	2.610.000	26,10
		7. Pajak Air Tanah	800.000.000	907.651.894	113,46
		8. Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	5.300.000	53,00
		9. Pajak Mineral Bukan Logan & Batuan	300.000.000	317.167.164	105,72
		10. Pajak Bumi & Bangunan - P2	8.700.000.000	9.537.670.447	109,63
		11. Pajak BPHTB	3.000.000.000	4.099.693.283	136,66
		JUMLAH PAJAK	29.370.000.000	33.493.759.019	

PEMERINTAH KOTA BITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			a/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
	PENDAPATAN	448.958.841.389,00	0,00	446.819.398.413,85	446.819.398.413,85	(2.139.442.975,15)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19.896.928.587,00	0,00	18.763.528.960,85	18.763.528.960,85	(1.133.397.626,15)
1	Pendapatan Pajak Daerah	6.344.025.000,00	0,00	7.914.208.902,00	7.914.208.902,00	1.570.183.902,00
1.01	Pajak Hotel	820.000.000,00	0,00	1.152.076.192,00	1.152.076.192,00	332.076.192,00
1.01.01	Hotel Bintang Lima Berlian	0,00	0,00	11.832.891,00	11.832.891,00	11.832.891,00
1.01.04	Hotel Bintang Tiga	370.000.000,00	0,00	743.221.109,00	743.221.109,00	373.221.109,00
1.01.05	Hotel Bintang Dua	57.000.000,00	0,00	51.868.736,00	51.868.736,00	(5.131.264,00)
1.01.06	Hotel Bintang Satu	9.900.000,00	0,00	17.816.783,00	17.816.783,00	7.916.783,00
1.01.07	Hotel Milet Tiga	325.500.000,00	0,00	254.928.403,00	254.928.403,00	(70.571.597,00)
1.01.08	Hotel Milet Dua	23.200.000,00	0,00	19.531.200,00	19.531.200,00	(3.668.800,00)
1.01.09	Hotel Milet Satu	7.200.000,00	0,00	9.238.000,00	9.238.000,00	2.038.000,00
1.01.12	Loaman/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumahnya Kos	27.180.000,00	0,00	43.839.090,00	43.839.090,00	16.459.090,00
1.02	Pajak Restoran	440.000.000,00	0,00	465.013.117,00	465.013.117,00	25.013.117,00
1.02.01	Restoran	287.000.000,00	0,00	223.082.557,00	223.082.557,00	(63.917.441,00)
1.02.02	Rumah Makan	153.000.000,00	0,00	241.930.560,00	241.930.560,00	88.930.560,00
1.03	Pajak Hiburan	100.040.000,00	0,00	106.599.600,00	106.599.600,00	6.559.600,00
1.03.08	Klub Malam	56.880.000,00	0,00	54.732.700,00	54.732.700,00	(2.147.300,00)
1.03.15	Permainan Katangkusan	23.000.000,00	0,00	23.425.000,00	23.425.000,00	425.000,00
1.03.16	Pand Pijat/Refleksi	9.600.000,00	0,00	8.180.000,00	8.180.000,00	(1.420.000,00)
1.03.20	Salon Kecantikan	10.560.000,00	0,00	20.261.900,00	20.261.900,00	9.701.900,00
1.04	Pajak Reklame	308.983.000,00	0,00	365.703.073,00	365.703.073,00	56.718.073,00
1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	235.735.000,00	0,00	365.233.057,00	365.233.057,00	129.498.057,00
1.04.02	Reklame Kain	70.500.000,00	0,00	470.016,00	470.016,00	(70.029.984,00)
1.04.03	Reklame Molekat/Stiker	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.250.000,00)
1.04.05	Reklame Berjalan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)
1.05	Pajak Penerangan Jalan	4.525.000.000,00	0,00	5.646.915.785,00	5.646.915.785,00	1.121.915.785,00
1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	4.525.000.000,00	0,00	5.646.915.785,00	5.646.915.785,00	1.121.915.785,00
1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	150.000.000,00	0,00	177.901.135,00	177.901.135,00	27.901.135,00
1.06.06	Pasir, kerikil, batu, tanah	150.000.000,00	0,00	177.901.135,00	177.901.135,00	27.901.135,00
2	Hasil Retribusi Daerah	5.562.075.000,00	0,00	4.989.083.497,00	4.989.083.497,00	(572.991.503,00)
2.01	Retribusi Jasa Umum	3.114.742.500,00	0,00	2.827.484.844,00	2.827.484.844,00	(287.257.656,00)

K E N I N G	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	150.500.000,00	0,00	186.054.450,00	186.054.450,00	26.554.450,00
2.01.02	Retribusi Pelayanan Pembersihan/Kabersihan	594.450.000,00	0,00	633.291.350,00	633.291.350,00	38.841.350,00
2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	598.500.000,00	0,00	368.260.000,00	368.260.000,00	(230.240.000,00)
2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	40.000.000,00	0,00	14.557.500,00	14.557.500,00	(25.442.500,00)
2.01.06	Retribusi pengelolaan pasar yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota/Bidang	975.700.000,00	0,00	1.029.855.000,00	1.029.855.000,00	54.155.000,00
2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	145.000.000,00	0,00	138.390.000,00	138.390.000,00	(6.610.000,00)
2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	207.750.000,00	0,00	168.813.500,00	168.813.500,00	(38.936.500,00)
2.01.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	13.750.000,00	0,00	15.238.000,00	15.238.000,00	1.488.000,00
2.01.11	Retribusi Jasa ketatausahaan	380.092.500,00	0,00	273.025.044,00	273.025.044,00	(107.067.456,00)
2.02	Retribusi Jasa Usaha	486.032.500,00	0,00	589.382.750,00	589.382.750,00	103.350.250,00
2.02.04	Retribusi Terminal	75.000.000,00	0,00	50.011.000,00	50.011.000,00	(24.989.000,00)
2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.000.000,00	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00	(1.720.000,00)
2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	65.237.500,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	(55.737.500,00)
2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	305.000.000,00	0,00	353.364.250,00	353.364.250,00	48.364.250,00
2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	35.795.000,00	0,00	169.250.000,00	169.250.000,00	133.455.000,00
2.02.14	Retribusi Jasa Usaha Lainnya	0,00	0,00	3.957.500,00	3.957.500,00	3.957.500,00
2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.961.300.000,00	0,00	1.572.235.903,00	1.572.235.903,00	(389.064.097,00)
2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.180.000.000,00	0,00	1.219.949.385,00	1.219.949.385,00	39.949.385,00
2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	192.500.000,00	0,00	187.878.118,00	187.878.118,00	(4.621.882,00)
2.03.04	Retribusi Izin Trayek	159.000.000,00	0,00	85.155.000,00	85.155.000,00	(73.845.000,00)
2.03.08	Retribusi izin tertentu lainnya	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
2.03.07	Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah	20.300.000,00	0,00	9.753.400,00	9.753.400,00	(10.546.600,00)
2.03.08	Retribusi tanda daftar gudang	25.180.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	(25.080.000,00)
2.03.09	Retribusi tanda daftar perusahaan	25.180.000,00	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	(14.630.000,00)
2.03.10	Penerbitan surat izin usaha perdagangan	25.180.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	(17.930.000,00)
2.03.12	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi	334.000.000,00	0,00	40.250.000,00	40.250.000,00	(293.750.000,00)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.164.487.862,00	0,00	1.164.487.862,00	1.164.487.862,00	0,00
1.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Misk Daerah/BUMD	1.164.487.862,00	0,00	1.164.487.862,00	1.164.487.862,00	0,00
1.01.01	Perusahaan Daerah	1.164.487.862,00	0,00	1.164.487.862,00	1.164.487.862,00	0,00
1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.826.338.725,00	0,00	4.695.748.699,85	4.695.748.699,85	(2.130.590.025,15)
1.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.100.000.000,00	0,00	1.179.480.000,00	1.179.480.000,00	79.480.000,00
1.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
1.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	1.100.000.000,00	0,00	1.175.080.000,00	1.175.080.000,00	75.080.000,00
1.02	Penerimaan Jasa Giro	900.000.000,00	0,00	457.656.991,85	457.656.991,85	(442.343.008,15)
1.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	900.000.000,00	0,00	457.656.991,85	457.656.991,85	(442.343.008,15)

Halaman 2 dari 13

LAPORAN ANGGARAN KE NEKATAN DAN BELANJA DAERAH



REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			%/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.03	Penerimaan Bunga Deposito	2.200.000.000,00	0,00	2.354.004.015,00	2.354.004.015,00	154.004.015,00
4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	2.200.000.000,00	0,00	2.354.004.015,00	2.354.004.015,00	154.004.015,00
4.04	Tantunan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	120.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	(119.000.000,00)
4.04.01	Kerugian Uang	120.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	(119.000.000,00)
4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	1.900.000.000,00	0,00	43.910.514,00	43.910.514,00	(1.546.089.486,00)
1.10.01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.200.000.000,00)
1.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	200.000.000,00	0,00	42.785.514,00	42.785.514,00	(347.214.486,00)
1.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
1.14	Penerimaan Lain-lain	806.338.725,00	0,00	659.697.179,00	659.697.179,00	(146.641.546,00)
1.14.01	Lain-lain PAD yang sah	806.338.725,00	0,00	659.697.179,00	659.697.179,00	(146.641.546,00)
15	Pendapatan dari Pengembalian Dana Bergulir	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(110.000.000,00)
15.01	Pendapatan dari Pengembalian Dana Bergulir	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(110.000.000,00)
	DANA PERIMBANGAN	328.596.139.000,00	0,00	327.481.918.167,00	327.481.918.167,00	(1.114.220.833,00)
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.500.000.000,00	0,00	27.385.779.167,00	27.385.779.167,00	(1.114.220.833,00)
.01	Bagi Hasil Pajak	28.160.460.000,00	0,00	27.156.812.421,00	27.156.812.421,00	(1.003.647.579,00)
.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	18.779.860.000,00	0,00	19.640.014.655,00	19.640.014.655,00	860.154.655,00
.01.02	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.373.050.000,00	0,00	5.093.480.531,00	5.093.480.531,00	(2.279.569.469,00)
.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21	1.901.550.000,00	0,00	2.247.850.941,00	2.247.850.941,00	346.300.941,00
.01.04	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan 29	106.000.000,00	0,00	175.466.294,00	175.466.294,00	69.466.294,00
.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	339.540.000,00	0,00	228.956.746,00	228.956.746,00	(110.573.254,00)
.02.01	Bagi Hasil Dari Juran Hak Pengusahaan Hutan	38.510.000,00	0,00	0,00	0,00	(38.510.000,00)
.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	248.450.000,00	0,00	164.398.079,00	164.398.079,00	(84.051.921,00)
.02.11	Bagi hasil dari Pertambangan Umum	52.580.000,00	0,00	64.568.667,00	64.568.667,00	11.988.667,00
	Dana Alokasi Umum	274.296.139.000,00	0,00	274.296.139.000,00	274.296.139.000,00	0,00
01	Dana Alokasi Umum	274.296.139.000,00	0,00	274.296.139.000,00	274.296.139.000,00	0,00
01.01	Dana Alokasi Umum	274.296.139.000,00	0,00	274.296.139.000,00	274.296.139.000,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus	25.800.000.000,00	0,00	25.800.000.000,00	25.800.000.000,00	0,00
01	Dana Alokasi Khusus	25.800.000.000,00	0,00	25.800.000.000,00	25.800.000.000,00	0,00
01.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	11.309.600.000,00	0,00	11.309.600.000,00	11.309.600.000,00	0,00
01.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	4.893.900.000,00	0,00	4.893.900.000,00	4.893.900.000,00	0,00
01.03	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, Irigasi, Air Bersih	3.877.300.000,00	0,00	3.877.300.000,00	3.877.300.000,00	0,00
01.04	Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan dan Kelautan	3.349.900.000,00	0,00	3.349.900.000,00	3.349.900.000,00	0,00
01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	886.600.000,00	0,00	886.600.000,00	886.600.000,00	0,00

SAGI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

14/08/2019 10:00:00

KEKING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
3.01.07	Dana Alokasi Khusus Bidang Kependudukan	681.800.000,00	0,00	681.800.000,00	681.800.000,00	0,00
3.01.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	800.900.000,00	0,00	800.900.000,00	800.900.000,00	0,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.465.775.802,00	0,00	100.573.951.286,00	100.573.951.286,00	108.175.484,00
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	333.335.500,00	333.335.500,00	333.335.500,00
1.03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	0,00	333.335.500,00	333.335.500,00	333.335.500,00
1.03.01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	0,00	0,00	333.335.500,00	333.335.500,00	333.335.500,00
3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12.256.572.901,00	0,00	12.597.887.885,00	12.597.887.885,00	341.314.984,00
3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	12.256.572.901,00	0,00	12.597.887.885,00	12.597.887.885,00	341.314.984,00
3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.835.427.853,00	0,00	3.115.428.515,00	3.115.428.515,00	279.800.662,00
3.01.02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air	703.470,00	0,00	297.741,00	297.741,00	(405.729,00)
3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.825.590.796,00	0,00	3.825.635.268,00	3.825.635.268,00	(49.955.530,00)
3.01.04	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air	183.681,00	0,00	40.768,00	40.768,00	(122.893,00)
3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.396.952.749,00	0,00	5.561.778.656,00	5.561.778.656,00	164.825.907,00
3.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	91.809.235,00	0,00	59.280.370,00	59.280.370,00	(32.528.865,00)
3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	55.728.337,00	0,00	35.426.560,00	35.426.560,00	(20.298.760,00)
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	67.039.170.901,00	0,00	66.472.695.901,00	66.472.695.901,00	(566.475.000,00)
4.01	Dana Penyesuaian	67.039.170.901,00	0,00	66.472.695.901,00	66.472.695.901,00	(566.475.000,00)
4.01.03	Tunjangan Profesi Guru PNSD	8.353.056.000,00	0,00	8.353.056.000,00	8.353.056.000,00	0,00
4.01.04	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	4.037.475.000,00	0,00	3.471.000.000,00	3.471.000.000,00	(566.475.000,00)
4.01.05	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)	3.868.000.000,00	0,00	3.868.000.000,00	3.868.000.000,00	0,00
4.01.06	Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (OPMPD)	24.152.500.000,00	0,00	24.152.500.000,00	24.152.500.000,00	0,00
4.01.07	Dana DPOF dan PPD	26.628.139.901,00	0,00	26.628.139.901,00	26.628.139.901,00	0,00
7	Dana Insentif Daerah (DID)	21.170.032.000,00	0,00	21.170.032.000,00	21.170.032.000,00	0,00
7.01	Dana Insentif Daerah (DID)	21.170.032.000,00	0,00	21.170.032.000,00	21.170.032.000,00	0,00
7.01.01	Dana Insentif Daerah (DID)	21.170.032.000,00	0,00	21.170.032.000,00	21.170.032.000,00	0,00
	BELANJA	476.707.940.392,43	0,00	459.724.036.794,00	459.724.036.794,00	(16.983.903.598,43)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	264.395.467.696,43	0,00	255.056.120.128,00	255.056.120.128,00	(9.339.347.568,43)
1	Belanja Pegawai	236.573.467.696,43	0,00	227.251.608.974,00	227.251.608.974,00	(9.321.858.722,43)
1.01	Gaji Dan Tunjangan	164.591.540.604,43	0,00	157.792.775.326,00	157.792.775.326,00	(6.798.765.278,43)
1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	114.290.796.503,43	0,00	111.226.158.073,00	111.226.158.073,00	(3.064.638.430,43)
1.01.02	Tunjangan Keluarga	10.992.741.068,46	0,00	10.621.361.512,00	10.621.361.512,00	(371.379.556,46)
1.01.03	Tunjangan Jabatan	9.439.794.163,00	0,00	9.158.087.500,00	9.158.087.500,00	(281.706.663,00)
1.01.04	Tunjangan Fungsional	9.930.350.696,00	0,00	9.643.720.892,00	9.643.720.892,00	(286.629.804,00)

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 3 dari 11

PEMERINTAH KOTA BITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011

KEMING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
	PENDAPATAN	487.359.959.461,00	0,00	490.636.327.852,63	490.636.327.652,63	3.276.368.191,61
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.225.000.000,00	0,00	25.394.063.796,63	25.394.063.796,63	2.169.063.796,61
	Pendapatan Pajak Daerah	11.277.205.000,00	0,00	15.419.397.097,00	15.419.397.097,00	-4.142.192.097,00
. 01	Pajak Hotel	1.100.000.000,00	0,00	1.375.080.887,00	1.375.080.887,00	275.080.887,00
. 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	712.000.000,00	0,00	611.509.821,00	611.509.821,00	(100.490.179,00)
. 01 . 05	Hotel Bintang Dua	91.000.000,00	0,00	53.681.689,00	53.681.689,00	(37.318.311,00)
. 01 . 06	Hotel Bintang Satu	40.000.000,00	0,00	13.435.500,00	13.435.500,00	(26.564.500,00)
. 01 . 07	Hotel Melati Tiga	190.400.000,00	0,00	574.267.502,00	574.267.502,00	383.867.502,00
. 01 . 08	Hotel Melati Dua	17.400.000,00	0,00	26.251.168,00	26.251.168,00	8.851.168,00
. 01 . 09	Hotel Melati Satu	7.200.000,00	0,00	16.690.500,00	16.690.500,00	9.490.500,00
. 01 . 12	Loanren/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	42.000.000,00	0,00	79.244.707,00	79.244.707,00	37.244.707,00
. 02	Pajak Restoran	800.000.000,00	0,00	1.200.635.664,00	1.200.635.664,00	-400.635.664,00
. 02 . 01	Restoran	800.000.000,00	0,00	1.200.635.664,00	1.200.635.664,00	-400.635.664,00
. 03	Pajak Hiburan	150.000.000,00	0,00	91.473.739,00	91.473.739,00	(58.526.261,00)
. 03 . 08	Klub Malam	88.200.000,00	0,00	62.848.539,00	62.848.539,00	(25.351.461,00)
. 03 . 15	Permainan Ketangkasan	30.000.000,00	0,00	9.260.000,00	9.260.000,00	(20.740.000,00)
. 03 . 16	Panti Pijat/Refleksi	31.800.000,00	0,00	16.168.000,00	16.168.000,00	(15.632.000,00)
. 03 . 20	Salon Kecantikan	0,00	0,00	3.197.200,00	3.197.200,00	3.197.200,00
. 04	Pajak Reklame	345.000.000,00	0,00	627.220.101,00	627.220.101,00	282.220.101,00
. 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	286.750.000,00	0,00	627.220.101,00	627.220.101,00	360.470.101,00
. 04 . 02	Reklame Kain	75.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(75.500.000,00)
. 04 . 03	Reklame Melekat/Suker	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.250.000,00)
. 04 . 05	Reklame Berjalan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)
. 05	Pajak Perawatan Jalan	4.700.000.000,00	0,00	6.226.738.438,00	6.226.738.438,00	1.526.738.438,00
. 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan	4.700.000.000,00	0,00	6.226.738.438,00	6.226.738.438,00	1.526.738.438,00
. 08	Pajak Air Bawah Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. 08 . 01	Pajak Air Bawah Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. 12	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.800.000.000,00	0,00	5.409.279.997,00	5.409.279.997,00	1.609.279.997,00
. 12 . 01	Beb Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.800.000.000,00	0,00	5.409.279.997,00	5.409.279.997,00	1.609.279.997,00
. 13	Pajak Air Tanah	232.205.000,00	0,00	291.096.589,00	291.096.589,00	58.891.589,00
. 13 . 01	Pajak Air Tanah	232.205.000,00	0,00	291.096.589,00	291.096.589,00	58.891.589,00

DAFTAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 11

KINING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
.01.01	Kerugian Uang	575.000.000,00	0,00	232.323.326,00	232.323.326,00	(342.676.674,00)
.10	Pendapatan Dari Pengembalian	650.000.000,00	0,00	100.726.703,00	100.726.703,00	(549.273.297,00)
.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunggakan	650.000.000,00	0,00	98.529.803,00	98.529.803,00	(551.470.197,00)
.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjatasa Dinas	0,00	0,00	2.196.900,00	2.196.900,00	2.196.900,00
.14	Penerimaan Lain-Lain	570.250.000,00	0,00	802.096.179,00	802.096.179,00	231.846.179,00
.14.01	Lain-lain PAD yang sah	570.250.000,00	0,00	802.096.179,00	802.096.179,00	231.846.179,00
.15	Pendapatan dan Pengembalian Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DANA PERIMBANGAN	354.952.621.000,00	0,00	353.630.749.839,00	353.630.749.839,00	(1.321.871.161,00)
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.500.000.000,00	0,00	21.178.128.839,00	21.178.128.839,00	(1.321.871.161,00)
.01	Bagi Hasil Pajak	22.160.480.000,00	0,00	20.826.325.642,00	20.826.325.642,00	(1.334.154.358,00)
.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	19.279.860.000,00	0,00	18.275.533.708,00	18.275.533.708,00	(1.004.326.292,00)
.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21	2.700.000.000,00	0,00	2.347.851.117,00	2.347.851.117,00	(352.148.883,00)
.01.04	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29	180.600.000,00	0,00	202.940.817,00	202.940.817,00	22.340.817,00
.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	339.540.000,00	0,00	351.803.197,00	351.803.197,00	12.263.197,00
.02.01	Bagi Hasil Dari Juran Hak Pengusahaan Hutan	38.510.000,00	0,00	3.070.016,00	3.070.016,00	(35.439.984,00)
.02.07	Bagi Hasil Dari Pengutan Hasil Perikanan	248.450.000,00	0,00	261.048.242,00	261.048.242,00	12.598.242,00
.02.11	Bagi hasil dari Pertambangan Umum	52.580.000,00	0,00	87.684.939,00	87.684.939,00	35.104.939,00
	Dana Alokasi Umum	304.453.621.000,00	0,00	304.453.621.000,00	304.453.621.000,00	0,00
.01	Dana Alokasi Umum	304.453.621.000,00	0,00	304.453.621.000,00	304.453.621.000,00	0,00
.01.01	Dana Alokasi Umum	304.453.621.000,00	0,00	304.453.621.000,00	304.453.621.000,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus	27.999.000.000,00	0,00	27.999.000.000,00	27.999.000.000,00	0,00
.01	Dana Alokasi Khusus	27.999.000.000,00	0,00	27.999.000.000,00	27.999.000.000,00	0,00
.01.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	8.802.400.000,00	0,00	8.802.400.000,00	8.802.400.000,00	0,00
.01.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	3.831.900.000,00	0,00	3.831.900.000,00	3.831.900.000,00	0,00
.01.03	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, [nyasa, Air Bersih	7.052.300.000,00	0,00	7.052.300.000,00	7.052.300.000,00	0,00
.01.04	Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan dan Kelautan	3.374.000.000,00	0,00	3.374.000.000,00	3.374.000.000,00	0,00
.01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	975.500.000,00	0,00	975.500.000,00	975.500.000,00	0,00
.01.07	Dana Alokasi Khusus Bidang Kependudukan	809.300.000,00	0,00	809.300.000,00	809.300.000,00	0,00
.01.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	1.127.500.000,00	0,00	1.127.500.000,00	1.127.500.000,00	0,00
.01.10	Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Darat	208.800.000,00	0,00	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00
.01.11	Dana Alokasi Khusus Bidang Permukiman	1.817.300.000,00	0,00	1.817.300.000,00	1.817.300.000,00	0,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109.182.338.461,00	0,00	111.611.514.017,00	111.611.514.017,00	2.429.175.556,00
	Pendapatan Hibah	442.825.000,00	0,00	442.825.000,00	442.825.000,00	0,00

1 (satu) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KPI

Halaman 1 dari 11

KEMING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00	0,00	197.871.682,00	197.871.682,00	47.871.682,00
14.01	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00	0,00	197.871.682,00	197.871.682,00	47.871.682,00
	Hasil Retribusi Daerah	4.380.245.000,00	0,00	4.442.723.160,00	4.442.723.160,00	62.478.160,00
01	Retribusi Jasa Umum	2.920.945.000,00	0,00	2.887.401.150,00	2.887.401.150,00	(33.543.850,00)
01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.000.000,00	0,00	352.271.400,00	352.271.400,00	52.271.400,00
01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	597.450.000,00	0,00	719.780.350,00	719.780.350,00	122.330.350,00
01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Aktif Catatan Sipil	527.495.000,00	0,00	335.570.000,00	335.570.000,00	(191.925.000,00)
01.05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	40.000.000,00	0,00	40.245.000,00	40.245.000,00	245.000,00
01.06	Retribusi pengelolaan pasar yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota/Bling	1.100.700.000,00	0,00	1.133.463.400,00	1.133.463.400,00	32.763.400,00
01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	145.000.000,00	0,00	147.670.000,00	147.670.000,00	2.670.000,00
01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	210.300.000,00	0,00	158.381.000,00	158.381.000,00	(51.919.000,00)
02	Retribusi Jasa Usaha	235.000.000,00	0,00	237.449.500,00	237.449.500,00	2.449.500,00
02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.000.000,00	0,00	19.550.000,00	19.550.000,00	4.550.000,00
02.04	Retribusi Terminal	75.000.000,00	0,00	81.549.500,00	81.549.500,00	6.549.500,00
02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.000.000,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	150.000,00
02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	140.000.000,00	0,00	131.200.000,00	131.200.000,00	(8.800.000,00)
03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.224.300.000,00	0,00	1.317.872.510,00	1.317.872.510,00	93.572.510,00
03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	900.300.000,00	0,00	958.486.380,00	958.486.380,00	58.186.380,00
03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	15.000.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	(14.100.000,00)
03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	150.000.000,00	0,00	194.646.130,00	194.646.130,00	44.646.130,00
03.04	Retribusi Izin Trayek	159.000.000,00	0,00	183.840.000,00	163.840.000,00	4.840.000,00
03.06	Retribusi izin tertentu lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.137.860.157,00	0,00	2.137.860.157,00	2.137.860.157,00	0,00
01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.137.860.157,00	0,00	2.137.860.157,00	2.137.860.157,00	0,00
01.01	Perusahaan Daerah	2.137.860.157,00	0,00	2.137.860.157,00	2.137.860.157,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.429.609.843,00	0,00	3.394.083.382,63	3.394.083.382,63	(2.035.606.460,37)
01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	450.000.000,00	0,00	101.135.000,00	101.135.000,00	(348.865.000,00)
01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	100.000.000,00	0,00	7.035.000,00	7.035.000,00	(92.965.000,00)
01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	350.000.000,00	0,00	94.100.000,00	94.100.000,00	(255.900.000,00)
02	Penerimaan Jasa Giro	934.439.843,00	0,00	537.271.845,23	537.271.845,23	(397.167.997,77)
02.01	Jasa Giro Kas Daerah	934.439.843,00	0,00	537.271.845,23	537.271.845,23	(397.167.997,77)
03	Penerimaan Bunga Deposito	2.250.000.000,00	0,00	1.620.530.329,40	1.620.530.329,40	(629.469.670,60)
03.01	Rekening Deposito Pada Bank	2.250.000.000,00	0,00	1.620.530.329,40	1.620.530.329,40	(629.469.670,60)
04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	575.000.000,00	0,00	232.323.326,00	232.323.326,00	(342.676.674,00)

RASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH BELAKA DAERAH

KEMING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
1.03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	442.825.000,00	0,00	442.825.000,00	442.825.000,00	0,00
1.03.01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	442.825.000,00	0,00	442.825.000,00	442.825.000,00	0,00
3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14.056.572.901,00	0,00	16.355.673.457,00	16.355.673.457,00	2.299.101.556,00
3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	14.056.572.901,00	0,00	16.355.673.457,00	16.355.673.457,00	2.299.101.556,00
3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.715.428.515,00	0,00	4.252.803.651,71	4.252.803.651,71	537.375.136,71
3.01.02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Datas Air	297.741,00	0,00	125.720,70	125.720,70	(172.020,30)
3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.319.623.958,00	0,00	5.820.215.014,31	5.820.215.014,31	1.500.591.056,31
3.01.04	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Datas Air	163.661,00	0,00	49.655,28	49.655,28	(114.005,72)
3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.961.778.656,00	0,00	6.225.574.218,00	6.225.574.218,00	263.795.562,00
3.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0,00	0,00	34.012.013,00	34.012.013,00	34.012.013,00
3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	59.280.370,00	0,00	22.893.184,00	22.893.184,00	(36.387.186,00)
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	74.487.810.560,00	0,00	74.617.685.560,00	74.617.685.560,00	130.075.000,00
4.01	Dana Penyesuaian	38.493.875.560,00	0,00	38.623.950.560,00	38.623.950.560,00	130.075.000,00
4.01.03	Tunjangan Profesi Guru PNSD	20.371.900.560,00	0,00	20.371.900.560,00	20.371.900.560,00	0,00
4.01.04	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.531.250.000,00	0,00	2.531.250.000,00	2.531.250.000,00	0,00
4.01.08	Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS)	13.590.725.000,00	0,00	13.720.800.000,00	13.720.800.000,00	130.075.000,00
4.03	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPIID)	23.760.000.000,00	0,00	23.760.000.000,00	23.760.000.000,00	0,00
4.03.01	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPIID)	23.760.000.000,00	0,00	23.760.000.000,00	23.760.000.000,00	0,00
4.04	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	14.233.735.000,00	0,00	14.233.735.000,00	14.233.735.000,00	0,00
4.04.01	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Bidang Pendidikan	733.735.000,00	0,00	733.735.000,00	733.735.000,00	0,00
4.04.02	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Bidang Kesehatan	2.700.000.000,00	0,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00
4.04.03	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Bidang Infrastruktur Jalan	10.800.000.000,00	0,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0,00
7	Dana Insentif Daerah (DID)	20.195.330.000,00	0,00	20.195.330.000,00	20.195.330.000,00	0,00
7.01	Dana Insentif Daerah (DID)	20.195.330.000,00	0,00	20.195.330.000,00	20.195.330.000,00	0,00
7.01.01	Dana Insentif Daerah (DID)	20.195.330.000,00	0,00	20.195.330.000,00	20.195.330.000,00	0,00
	BELANJA	498.831.311.058,28	0,00	483.991.924.455,00	483.991.924.455,00	(14.839.386.603,28)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	287.104.714.881,45	0,00	276.942.298.892,00	276.942.298.892,00	(10.162.415.989,45)
1	Belanja Pegawai	262.797.902.760,45	0,00	253.538.020.183,00	253.538.020.183,00	(9.259.882.577,45)
1.01	Gaji Dan Tunjangan	181.593.716.339,45	0,00	177.450.036.116,00	177.450.036.116,00	(4.143.680.223,45)
1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	129.601.262.698,00	0,00	127.117.426.327,00	127.117.426.327,00	(2.483.866.371,00)

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 3 dari 13

PEMERINTAH KOTA BITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
		s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah					
Pajak Hotel	543.661.389.911,00	0,00	555.570.392.064,59	555.570.392.064,59	11.909.002.153,59
Hotel Bintang Tiga	30.453.039.269,00	0,00	38.435.123.911,59	38.435.120.911,59	7.982.081.642,59
Hotel Bintang Dua	14.460.500.000,00	0,00	17.723.643.955,00	17.723.643.955,00	3.263.143.955,00
Hotel Bintang Satu	1.290.000.000,00	0,00	1.457.025.208,00	1.457.025.208,00	167.025.208,00
Hotel Melati Tiga	18.000.000,00	0,00	13.040.000,00	13.040.000,00	(4.960.000,00)
Hotel Melati Dua	75.000.000,00	0,00	66.536.069,00	66.536.069,00	(8.463.931,00)
Hotel Melati Satu	12.000.000,00	0,00	14.232.440,00	14.232.440,00	2.232.440,00
Hotel Melati Tiga	15.000.000,00	0,00	23.386.566,00	23.386.566,00	8.386.566,00
Hotel Melati Dua	16.000.000,00	0,00	22.449.600,00	22.449.600,00	6.449.600,00
Hotel Melati Satu	7.200.000,00	0,00	7.834.000,00	7.834.000,00	634.000,00
Lothar/Rumah Penghapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	1.146.800.000,00	0,00	1.309.546.533,00	1.309.546.533,00	162.746.533,00
Pajak Rekreasi	1.140.000.000,00	0,00	1.805.123.000,00	1.805.123.000,00	665.123.000,00
Restoran	1.110.000.000,00	0,00	1.805.123.000,00	1.805.123.000,00	695.123.000,00
Pajak Hiburan	150.000.000,00	0,00	198.637.081,00	198.637.081,00	48.637.081,00
Klub Malam	88.200.000,00	0,00	92.929.450,00	92.929.450,00	4.729.450,00
Permainan Ketangkasan	30.000.000,00	0,00	55.446.000,00	55.446.000,00	25.446.000,00
Pusat Pijat/Refleksi	31.800.000,00	0,00	50.261.631,00	50.261.631,00	18.461.631,00
Pajak Reklame	630.500.000,00	0,00	756.234.975,00	756.234.975,00	125.734.975,00
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	624.500.000,00	0,00	744.274.118,00	744.274.118,00	119.774.118,00
Reklame Kor	5.000.000,00	0,00	10.515.088,00	10.515.088,00	5.515.088,00
Reklame Helikopter/SNIKer	800.000,00	0,00	750.300,00	750.300,00	(49.700,00)
Reklame Selebaran	0,00	0,00	394.844,00	394.844,00	394.844,00
Reklame Berjalan	200.000,00	0,00	300.625,00	300.625,00	100.625,00
Pajak Penerangan Jalan	6.500.000.000,00	0,00	8.089.693.620,00	8.089.693.620,00	1.589.693.620,00
Pajak Penerangan Jalan	6.500.000.000,00	0,00	8.089.693.620,00	8.089.693.620,00	1.589.693.620,00
Pajak Air Tanah	450.000.000,00	0,00	639.219.514,00	639.219.514,00	189.219.514,00
Pajak Air Tanah	450.000.000,00	0,00	639.219.514,00	639.219.514,00	189.219.514,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	0,00	556.225.775,00	556.225.775,00	256.225.775,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	0,00	556.225.775,00	556.225.775,00	256.225.775,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.000.000.000,00	0,00	4.221.484.782,00	4.221.484.782,00	221.484.782,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.000.000.000,00	0,00	4.221.484.782,00	4.221.484.782,00	221.484.782,00

1. 589.693.620,00

1. 589.693.620,00

189.219.514,00

189.219.514,00

256.225.775,00

256.225.775,00

221.484.782,00

221.484.782,00

KING	URAIAN	ANGGARAH	REALISASI		TOTAL	LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI		
	Hasil Retribusi Daerah	8.388.338.000,00	0,00	12.947.168.235,00	12.947.168.235,00	4.058.831.235,00
	Retribusi Jasa Umum	4.071.738.000,00	0,00	4.743.238.151,00	4.743.238.151,00	671.500.151,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	944.820.000,00	0,00	1.281.438.700,00	1.281.438.700,00	336.618.700,00
	Retribusi Pelayanan Pemukiman/Kebersihan	710.168.000,00	0,00	967.987.750,00	967.987.750,00	257.819.750,00
	Retribusi Penyugihan Bilye Cetak KTP dan Akta Kelahiran Sgih	569.130.000,00	0,00	618.180.000,00	618.180.000,00	49.050.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	47.220.000,00	0,00	38.650.000,00	38.650.000,00	(8.570.000,00)
	Retribusi Pelayanan Pasar	1.350.000.000,00	0,00	1.353.771.000,00	1.353.771.000,00	3.771.000,00
	Retribusi Pelayanan Kendaraan Bermotor	155.000.000,00	0,00	155.790.000,00	155.790.000,00	790.000,00
	Retribusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran	260.300.000,00	0,00	235.931.000,00	235.931.000,00	(24.369.000,00)
	Retribusi Pengendalian Lantara Telekomunikasi	35.000.000,00	0,00	91.489.703,00	91.489.703,00	56.489.703,00
	Retribusi Jasa Usaha	175.500.000,00	0,00	180.861.500,00	180.861.500,00	5.361.500,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.500.000,00	0,00	36.400.000,00	36.400.000,00	3.900.000,00
	Retribusi Terminal	85.000.000,00	0,00	85.261.500,00	85.261.500,00	261.500,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.000.000,00	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00	20.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Pelayanan Kapalabuanan	53.000.000,00	0,00	54.180.000,00	54.180.000,00	1.180.000,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	4.141.000.000,00	0,00	7.523.069.585,00	7.523.069.585,00	3.382.069.585,00
	Retribusi Lain Mendirikan Bangunan	3.000.000.000,00	0,00	6.048.326.971,00	6.048.326.971,00	3.048.326.971,00
	Retribusi Lain Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)
	Retribusi Lain Gangguan	1.005.000.000,00	0,00	1.309.482.614,00	1.309.482.614,00	304.482.614,00
	Retribusi Lain Trayek	126.000.000,00	0,00	156.260.000,00	156.260.000,00	30.260.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.348.938.426,00	0,00	2.348.938.426,00	2.348.938.426,00	0,00
	Bogian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/UMPD	2.348.938.426,00	0,00	2.348.938.426,00	2.348.938.426,00	0,00
	Perusahaan Daerah	2.348.938.426,00	0,00	2.348.938.426,00	2.348.938.426,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.255.382.843,00	0,00	5.915.369.294,59	5.915.369.294,59	660.008.451,59
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	438.000.000,00	0,00	552.927.500,00	552.927.500,00	114.927.500,00
	Penjualan Kendaraan Dinos Roda Dua	86.000.000,00	0,00	9.977.500,00	9.977.500,00	(76.022.500,00)
	Penjualan Kendaraan Dinos Roda Empat	350.000.000,00	0,00	542.950.000,00	542.950.000,00	192.950.000,00
	Perantaraan Jasa Giro	772.112.843,00	0,00	598.930.235,59	598.930.235,59	(173.182.607,41)
	Jasa Giro Kas Daerah	772.112.843,00	0,00	598.930.235,59	598.930.235,59	(173.182.607,41)
	Penerbitan Buitga Deposito	2.250.000.000,00	0,00	2.563.793.536,00	2.563.793.536,00	313.793.536,00
	Rekening Deposito Pada Bank	2.250.000.000,00	0,00	2.563.793.536,00	2.563.793.536,00	313.793.536,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TKR)	575.000.000,00	0,00	677.303.546,00	677.303.546,00	102.303.546,00
	Kerugian Uang Daerah	575.000.000,00	0,00	677.303.546,00	677.303.546,00	102.303.546,00
	Pembiayaan Denda Kewajiban Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	49.735.980,00	49.735.980,00	49.735.980,00

Mahasiswa : dari 101

1 JAN 4 2011 11:00 AM DAN BELAKA DAEM-4

TRG	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			1/8 PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
.01	Bidang Pendidikan	0,00	0,00	33.204.200,00	33.204.200,00	33.204.200,00
.02	Bidang Kesehatan	0,00	0,00	16.531.780,00	16.531.780,00	16.531.780,00
.03	Pendapatan Dari Perpustakaan	650.000.000,00	0,00	589.526.032,00	589.526.032,00	(60.473.968,00)
.04	Pendapatan Dari Pengambilan Kelemban Pembayaran Gaji dan Tunjangan	650.000.000,00	0,00	586.869.432,00	586.869.432,00	(63.130.568,00)
.05	Pendapatan Dari Pengambilan Kelemban Pembayaran Perijinan Dinas	0,00	0,00	2.656.600,00	2.656.600,00	2.656.600,00
.06	Pendapatan Lain-Lain	570.250.000,00	0,00	883.152.465,00	883.152.465,00	312.902.465,00
.07	Lain-lain PAD yang sah	570.250.000,00	0,00	883.152.465,00	883.152.465,00	312.902.465,00
.08	DANA PERIMBANGAN	437.309.849.000,00	0,00	440.111.231.759,00	440.111.231.759,00	2.801.382.759,00
.09	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.000.000.000,00	0,00	27.801.382.759,00	27.801.382.759,00	2.801.382.759,00
.10	Bagi Hasil Pajak	24.600.000.000,00	0,00	25.678.421.284,00	25.678.421.284,00	1.077.961.284,00
.11	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	21.779.860.000,00	0,00	21.759.847.286,00	21.759.847.286,00	(20.012.714,00)
.12	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21	2.700.000.000,00	0,00	3.682.067.202,00	3.682.067.202,00	982.067.202,00
.13	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29	180.000.000,00	0,00	235.506.795,00	235.506.795,00	55.906.795,00
.14	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	339.540.000,00	0,00	2.132.961.475,00	2.132.961.475,00	1.783.421.475,00
.15	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	38.510.000,00	0,00	14.931.478,00	14.931.478,00	(23.578.522,00)
.16	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	248.450.000,00	0,00	343.986.219,00	343.986.219,00	95.536.219,00
.17	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	52.580.000,00	0,00	1.784.443.778,00	1.784.443.778,00	1.711.863.778,00
.18	Dana Alokasi Umum	379.300.339.000,00	0,00	379.300.339.000,00	379.300.339.000,00	0,00
.19	Dana Alokasi Umum	379.300.339.000,00	0,00	379.300.339.000,00	379.300.339.000,00	0,00
.20	Dana Alokasi Khusus	33.009.510.000,00	0,00	33.009.510.000,00	33.009.510.000,00	0,00
.21	Dana Alokasi Khusus	33.009.510.000,00	0,00	33.009.510.000,00	33.009.510.000,00	0,00
.22	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	9.853.890.000,00	0,00	9.853.890.000,00	9.853.890.000,00	0,00
.23	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	5.125.300.000,00	0,00	5.125.300.000,00	5.125.300.000,00	0,00
.24	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, Energi, Air Bersih	8.547.830.000,00	0,00	8.547.830.000,00	8.547.830.000,00	0,00
.25	Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan dan Kelautan	2.561.430.000,00	0,00	2.561.430.000,00	2.561.430.000,00	0,00
.26	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	994.880.000,00	0,00	994.880.000,00	994.880.000,00	0,00
.27	Dana Alokasi Khusus Bidang Kependudukan	734.170.000,00	0,00	734.170.000,00	734.170.000,00	0,00
.28	Dana Alokasi Khusus Bidang Ketahanan	1.311.800.000,00	0,00	1.311.800.000,00	1.311.800.000,00	0,00
.29	Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Darat	247.720.000,00	0,00	247.720.000,00	247.720.000,00	0,00
.30	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan	3.632.490.000,00	0,00	3.632.490.000,00	3.632.490.000,00	0,00
.31	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	75.898.501.642,00	0,00	77.024.039.394,00	77.024.039.394,00	1.125.537.752,00
.32	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.055.892.642,00	0,00	18.181.430.394,00	18.181.430.394,00	1.125.537.752,00

Halaman 3 dari 10

NINGS	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	18.055.892.642,00	0,00	19.181.430.394,00	19.181.430.394,00	1.125.537.752,00
01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.352.842.403,00	0,00	4.629.734.575,00	4.629.734.575,00	276.892.172,00
02	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.713.693.855,00	0,00	6.433.952.188,00	6.433.952.188,00	(279.741.667,00)
03	Bagi Hasil Dari Pajak Balik Bakar Kendaraan Bermotor	7.448.363.859,00	0,00	8.072.976.694,00	8.072.976.694,00	624.612.835,00
04	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	40.992.525,00	0,00	44.766.937,00	44.766.937,00	3.774.412,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.842.609.000,00	0,00	57.842.609.000,00	57.842.609.000,00	0,00
	Dana Penyesuaian	34.464.818.000,00	0,00	34.464.818.000,00	34.464.818.000,00	0,00
01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	31.956.818.000,00	0,00	31.956.818.000,00	31.956.818.000,00	0,00
04	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.508.000.000,00	0,00	2.508.000.000,00	2.508.000.000,00	0,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	23.377.791.000,00	0,00	23.377.791.000,00	23.377.791.000,00	0,00
01	Dana Insentif Daerah (DID)	23.377.791.000,00	0,00	23.377.791.000,00	23.377.791.000,00	0,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Insentif Daerah (DIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BELANJA	559.008.942.280,91	0,00	538.645.556.073,00	538.645.556.073,00	(20.363.386.207,91)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	304.152.610.336,91	0,00	289.986.659.532,00	289.986.659.532,00	(14.165.950.804,91)
	Belanja Pegawai	294.841.201.798,91	0,00	281.030.795.842,00	281.030.795.842,00	(13.810.405.956,91)
	Gaji Dan Tunjangan	197.900.733.334,91	0,00	191.280.007.519,00	191.280.007.519,00	(6.620.725.815,91)
01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	142.952.074.859,91	0,00	139.673.650.134,00	139.673.650.134,00	(3.278.424.725,91)
02	Tunjangan Keluarga	13.510.367.445,00	0,00	13.128.897.770,00	13.128.897.770,00	(381.469.675,00)
03	Tunjangan Jabatan	9.790.375.543,00	0,00	9.465.846.500,00	9.465.846.500,00	(324.529.043,00)
04	Tunjangan Fungsional	10.166.014.503,00	0,00	9.974.029.300,00	9.974.029.300,00	(191.985.203,00)
05	Tunjangan Fungsional Umum	2.580.197.880,00	0,00	2.339.335.192,00	2.339.335.192,00	(240.862.688,00)
06	Tunjangan Beras	8.351.101.827,00	0,00	7.911.653.770,00	7.911.653.770,00	(439.448.057,00)
07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.078.555.890,00	0,00	4.292.684.079,00	4.292.684.079,00	(785.901.811,00)
08	Pembuktian Gaji	16.949.534,00	0,00	2.772.574,00	2.772.574,00	(14.176.960,00)
09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.950.000.000,00	0,00	2.808.210.900,00	2.808.210.900,00	(141.789.100,00)
10	Uang Paket	48.132.000,00	0,00	47.817.000,00	47.817.000,00	(315.000,00)
11	Tunjangan Badan Musyawarah	22.106.700,00	0,00	18.818.100,00	18.818.100,00	(3.288.600,00)
12	Tunjangan Komisi	32.337.500,00	0,00	32.155.200,00	32.155.200,00	(182.300,00)
13	Tunjangan Panitia Anggaran	24.299.100,00	0,00	18.635.400,00	18.635.400,00	(5.663.700,00)
14	Tunjangan Badan Kehormatan	8.586.900,00	0,00	7.125.300,00	7.125.300,00	(1.461.600,00)
15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	87.850.328,00	0,00	12.606.300,00	12.606.300,00	(75.244.028,00)
16	Tunjangan Perumahan	7.010.000.000,00	0,00	1.545.800.000,00	1.545.800.000,00	(5.464.200.000,00)
17	Uang Duka Wafat/Tewas	131.322.925,00	0,00	0,00	0,00	(131.322.925,00)
18	Uang Jasa Pengabdian	140.660.000,00	0,00	0,00	0,00	(140.660.000,00)

ANALISIS PERUBAHAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KOTA BITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2013

KODING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			a/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
	PENDAPATAN	635.629.065.296,00	0,00	651.336.944.328,88	651.336.944.328,88	15.707.879.032,88
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.000.000.000,00	0,00	55.173.113.990,88	55.173.113.990,88	11.173.113.990,88
	Pendapatan Pajak Daerah	16.868.970.257,00	0,00	26.162.693.540,00	26.162.693.540,00	9.293.723.283,00
01	Pajak Hotel	1.500.000.000,00	0,00	1.800.124.842,00	1.800.124.842,00	300.124.842,00
01 . 04	Hotel Bintang Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 . 05	Hotel Bintang Dua	36.000.000,00	0,00	41.546.205,00	41.546.205,00	5.546.205,00
01 . 06	Hotel Bintang Satu	23.000.000,00	0,00	23.033.801,00	23.033.801,00	33.801,00
01 . 07	Hotel Melati Tiga	19.000.000,00	0,00	19.991.500,00	19.991.500,00	91.500,00
01 . 08	Hotel Melati Dua	19.000.000,00	0,00	20.234.500,00	20.234.500,00	1.234.500,00
01 . 09	Hotel Melati Satu	7.200.000,00	0,00	7.296.000,00	7.296.000,00	96.000,00
01 . 12	Losmen/Humeh Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumteh Kos	1.394.100.000,00	0,00	1.688.022.836,00	1.688.022.836,00	293.922.836,00
02	Pajak Restoran	1.400.000.000,00	0,00	2.307.701.798,00	2.307.701.798,00	907.701.798,00
02 . 01	Restoran	1.400.000.000,00	0,00	2.307.701.798,00	2.307.701.798,00	907.701.798,00
03	Pajak Hiburan	225.000.000,00	0,00	350.017.975,00	350.017.975,00	125.017.975,00
03 . 08	Klub Malam	88.200.000,00	0,00	116.070.125,00	116.070.125,00	27.870.125,00
03 . 15	Permainan Katangkasan	95.000.000,00	0,00	169.384.500,00	169.384.500,00	74.384.500,00
03 . 16	Park Pijat/Refleksi	41.800.000,00	0,00	64.563.350,00	64.563.350,00	22.763.350,00
04	Pajak Reklame	750.000.000,00	0,00	809.534.178,00	809.534.178,00	59.534.178,00
04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Micatron/Megatron	746.400.000,00	0,00	803.220.752,00	803.220.752,00	56.820.752,00
04 . 02	Reklame Kalin	3.000.000,00	0,00	5.805.826,00	5.805.826,00	2.805.826,00
04 . 03	Reklame Melakat/Soker	400.000,00	0,00	212.600,00	212.600,00	(187.400,00)
04 . 05	Reklame Berjalan	200.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	95.000,00
05	Pajak Penerangan Jalan	7.500.000.000,00	0,00	9.879.134.934,00	9.879.134.934,00	2.379.134.934,00
05 . 01	Pajak Penerangan Jalan	7.500.000.000,00	0,00	9.879.134.934,00	9.879.134.934,00	2.379.134.934,00
07	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	0,00	789.506.559,00	789.506.559,00	289.506.559,00
07 . 01	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	0,00	789.506.559,00	789.506.559,00	289.506.559,00
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	320.000.000,00	0,00	640.789.991,00	640.789.991,00	320.789.991,00
10 . 06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	320.000.000,00	0,00	640.789.991,00	640.789.991,00	320.789.991,00
12	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.693.970.257,00	0,00	9.585.883.263,00	9.585.883.263,00	4.891.913.006,00
12 . 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.693.970.257,00	0,00	9.585.883.263,00	9.585.883.263,00	4.891.913.006,00
	Hasil Retribusi Daerah	18.775.000.000,00	0,00	18.733.277.432,00	18.733.277.432,00	(41.722.568,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 14

KODING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
1	Retribusi Jasa Umum	13.755.000.000,00	0,00	13.001.860.233,00	13.001.860.233,00	(753.139.767,00)
1.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.325.000.000,00	0,00	9.974.528.333,00	9.974.528.333,00	(350.471.667,00)
1.02	Retribusi Pelayanan Persampah/Kebersihan	775.000.000,00	0,00	802.964.000,00	802.964.000,00	27.964.000,00
1.03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	650.000.000,00	0,00	495.990.000,00	495.990.000,00	(154.010.000,00)
1.04	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	55.000.000,00	0,00	47.950.000,00	47.950.000,00	(7.050.000,00)
1.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.350.000.000,00	0,00	1.100.375.300,00	1.100.375.300,00	(249.624.700,00)
1.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	0,00	210.800.000,00	210.800.000,00	10.800.000,00
1.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	300.000.000,00	0,00	253.287.760,00	253.287.760,00	(46.712.240,00)
1.08	Retribusi Pengendalian Mutu Telekomunikasi	100.000.000,00	0,00	115.964.840,00	115.964.840,00	15.964.840,00
1.13	Retribusi Jasa Usaha	589.000.000,00	0,00	566.178.000,00	566.178.000,00	(22.822.000,00)
2	Retribusi Pemaklakan Kekayaan Daerah	175.000.000,00	0,00	37.650.000,00	37.650.000,00	(137.350.000,00)
2.01	Retribusi Terminal	160.000.000,00	0,00	105.868.000,00	105.868.000,00	(54.132.000,00)
2.04	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00	550.000,00
2.05	Retribusi Pelayanan Kapalabuhanan	244.000.000,00	0,00	412.110.000,00	412.110.000,00	168.110.000,00
2.13	Retribusi Perizinan Tertentu	4.431.000.000,00	0,00	5.165.189.199,00	5.165.189.199,00	734.189.199,00
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.000.000.000,00	0,00	3.421.790.450,00	3.421.790.450,00	421.790.450,00
3.01	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	65.000.000,00
3.02	Retribusi Izin Gangguan	1.240.000.000,00	0,00	1.414.822.149,00	1.414.822.149,00	174.822.149,00
3.03	Retribusi Izin Trayek	181.000.000,00	0,00	253.576.600,00	253.576.600,00	72.576.600,00
3.04	Retribusi Izin Trayek	181.000.000,00	0,00	253.576.600,00	253.576.600,00	72.576.600,00
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.417.640.904,00	0,00	3.417.640.904,00	3.417.640.904,00	0,00
5	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.417.640.904,00	0,00	3.417.640.904,00	3.417.640.904,00	0,00
1.04	PT. Bank Suhit	3.417.640.904,00	0,00	3.417.640.904,00	3.417.640.904,00	0,00
6	Lain-lain Pendapotan Asli Daerah yang Sah	4.918.388.839,00	0,00	6.859.552.114,88	6.859.552.114,88	1.941.163.275,88
7	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	188.000.000,00	0,00	471.664.200,00	471.664.200,00	283.664.200,00
1.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	0,00	10.732.500,00	10.732.500,00	10.732.500,00
1.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	8.000.000,00	0,00	23.286.500,00	23.286.500,00	15.286.500,00
1.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	180.000.000,00	0,00	437.645.200,00	437.645.200,00	257.645.200,00
8	Penerimaan Jasa Giro	672.112.843,00	0,00	891.787.614,00	891.787.614,00	219.674.771,00
9.01	Jasa Giro Kas Daerah	672.112.843,00	0,00	891.787.614,00	891.787.614,00	219.674.771,00
10	Penerimaan Bunga Deposito	2.750.000.000,00	0,00	4.232.867.543,00	4.232.867.543,00	1.482.867.543,00
1.01	Rekening Deposito Pada Bank	2.750.000.000,00	0,00	4.232.867.543,00	4.232.867.543,00	1.482.867.543,00
11	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	463.808.888,00	0,00	423.762.614,00	423.762.614,00	(40.046.274,00)
12	Kerugian Uang Daerah	463.808.888,00	0,00	423.762.614,00	423.762.614,00	(40.046.274,00)
13	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	12.864.850,00	0,00	15.567.450,00	15.567.450,00	2.702.600,00
14.01	Bidang Pendidikan	12.864.850,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	(8.664.850,00)

SI ANAK DAERAH PENDAPATAN DAN BELAKIA DAERAH

Halaman 2 dari 14

KODING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
06.02	Bidang Kesehatan	0,00	0,00	10.164.850,00	10.164.850,00	10.164.850,00
06.03	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	999.200,00	999.200,00	999.200,00
06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00
10	Pendapatan Dan Pengembalian	203.755.804,00	0,00	236.316.007,00	236.316.007,00	32.560.203,00
10.01	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	113.132.507,00	113.132.507,00	113.132.507,00
10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perbaikan Dinas	203.755.804,00	0,00	123.183.500,00	123.183.500,00	(80.572.304,00)
17	Penerimaan Lain Lain	627.846.454,00	0,00	587.586.686,88	587.586.686,88	(40.259.767,12)
17.01	Lain-Lain PAD yang sah	627.846.454,00	0,00	587.586.686,88	587.586.686,88	(40.259.767,12)
	DANA PERIMBANGAN	492.204.610.839,00	0,00	492.770.558.386,00	492.770.558.386,00	465.947.547,00
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.178.128.839,00	0,00	27.644.076.386,00	27.644.076.386,00	465.947.547,00
	Bagi Hasil Pajak	25.678.128.839,00	0,00	25.404.228.881,00	25.404.228.881,00	(273.899.958,00)
11.01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	21.678.128.839,00	0,00	21.440.987.223,00	21.440.987.223,00	(237.141.616,00)
11.03	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	4.000.000.000,00	0,00	3.963.241.658,00	3.963.241.658,00	(36.758.342,00)
12	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.500.000.000,00	0,00	2.239.847.505,00	2.239.847.505,00	739.847.505,00
12.01	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0,00	0,00	10.660.275,00	10.660.275,00	10.660.275,00
12.06	Bagi Hasil Dari Pengutan Pengusahaan Perikanan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(200.000.000,00)
12.07	Bagi Hasil Dari Pengutan Hasil Perikanan	0,00	0,00	347.408.873,00	347.408.873,00	347.408.873,00
12.11	Bagi hasil dari Pertambangan Umum	1.300.000.000,00	0,00	1.874.395.895,00	1.874.395.895,00	574.395.895,00
12.12	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00	7.382.462,00	7.382.462,00	7.382.462,00
	Dana Alokasi Umum	421.672.562.000,00	0,00	421.672.562.000,00	421.672.562.000,00	0,00
11	Dana Alokasi Umum	421.672.562.000,00	0,00	421.672.562.000,00	421.672.562.000,00	0,00
11.01	Dana Alokasi Umum	421.672.562.000,00	0,00	421.672.562.000,00	421.672.562.000,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus	43.453.920.000,00	0,00	43.453.920.000,00	43.453.920.000,00	0,00
1	Dana Alokasi Khusus	43.453.920.000,00	0,00	43.453.920.000,00	43.453.920.000,00	0,00
1.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	11.924.310.000,00	0,00	11.924.310.000,00	11.924.310.000,00	0,00
1.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	5.985.950.000,00	0,00	5.985.950.000,00	5.985.950.000,00	0,00
1.03	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, Irigasi, Air Bersih	9.327.910.000,00	0,00	9.327.910.000,00	9.327.910.000,00	0,00
1.04	Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan dan Kelautan	4.481.010.000,00	0,00	4.481.010.000,00	4.481.010.000,00	0,00
1.05	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	3.442.510.000,00	0,00	3.442.510.000,00	3.442.510.000,00	0,00
1.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	1.100.940.000,00	0,00	1.100.940.000,00	1.100.940.000,00	0,00
1.07	Dana Alokasi Khusus Bidang Kependudukan	803.410.000,00	0,00	803.410.000,00	803.410.000,00	0,00
1.08	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	860.170.000,00	0,00	860.170.000,00	860.170.000,00	0,00
1.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	1.285.470.000,00	0,00	1.285.470.000,00	1.285.470.000,00	0,00
1.10	Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Darat	394.100.000,00	0,00	394.100.000,00	394.100.000,00	0,00

KODING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
11	Dana Alokasi Khusus Bidang Permukiman	3.848.140.000,00	0,00	3.848.140.000,00	3.848.140.000,00	0,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99.324.484.457,00	0,00	103.393.271.952,00	103.393.271.952,00	4.068.817.495,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.855.672.457,00	0,00	22.924.490.952,00	22.924.490.952,00	4.068.817.495,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	18.855.672.457,00	0,00	22.924.490.952,00	22.924.490.952,00	4.068.817.495,00
01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.652.842.403,00	0,00	5.767.930.221,00	5.767.930.221,00	1.115.087.818,00
02	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.513.474.670,00	0,00	8.217.029.299,00	8.217.029.299,00	1.703.554.629,00
03	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.648.363.859,00	0,00	8.945.689.513,00	8.945.689.513,00	1.297.324.654,00
04	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	40.992.525,00	0,00	(6.157.081,00)	(6.157.081,00)	(17.149.606,00)
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	80.468.781.000,00	0,00	80.468.781.000,00	80.468.781.000,00	0,00
	Dana Penyesuaian	46.866.687.000,00	0,00	46.866.687.000,00	46.866.687.000,00	0,00
03	Tunjangan Profesi Guru PNSD	44.222.187.000,00	0,00	44.222.187.000,00	44.222.187.000,00	0,00
04	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.644.500.000,00	0,00	2.644.500.000,00	2.644.500.000,00	0,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	33.602.094.000,00	0,00	33.602.094.000,00	33.602.094.000,00	0,00
U1	Dana Insentif Daerah (DID)	33.602.094.000,00	0,00	33.602.094.000,00	33.602.094.000,00	0,00
	BELANJA	657.391.442.157,50	0,00	611.492.485.168,49	611.492.485.168,49	(45.898.956.989,01)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	331.497.422.266,50	0,00	307.631.056.418,00	307.631.056.418,00	(23.866.365.850,50)
	Belanja Pegawai	318.827.422.266,50	0,00	296.533.059.718,00	296.533.059.718,00	(22.289.362.548,50)
	Gaji Dan Tunjangan	215.358.407.722,50	0,00	201.321.769.542,00	201.321.769.542,00	(14.036.638.180,50)
01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	153.476.666.621,50	0,00	147.525.265.090,00	147.525.265.090,00	(5.951.401.531,50)
02	Tunjangan Keluarga	14.710.628.296,00	0,00	13.894.575.407,00	13.894.575.407,00	(816.052.889,00)
03	Tunjangan Jabatan	10.214.712.768,00	0,00	9.540.962.750,00	9.540.962.750,00	(673.750.018,00)
04	Tunjangan Fungsional	10.716.519.639,00	0,00	10.170.329.300,00	10.170.329.300,00	(546.190.339,00)
05	Tunjangan Fungsional Umum	7.303.615.600,00	0,00	2.096.570.900,00	2.096.570.900,00	(5.207.044.700,00)
06	Tunjangan Beras	12.337.329.741,00	0,00	10.514.415.158,00	10.514.415.158,00	(1.822.914.583,00)
07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.059.488.083,00	0,00	2.797.847.028,00	2.797.847.028,00	(2.261.641.055,00)
08	Pembulatan Gaji	23.471.121,00	0,00	2.731.402,00	2.731.402,00	(20.739.719,00)
09	Juran Asuransi Kesehatan	3.000.000.000,00	0,00	2.968.128.207,00	2.968.128.207,00	(31.871.793,00)
10	Uang Paket	48.132.000,00	0,00	45.769.500,00	45.769.500,00	(2.362.500,00)
11	Tunjangan Badan Musyawarah	22.106.700,00	0,00	18.178.650,00	18.178.650,00	(3.928.050,00)
12	Tunjangan Komisi	32.337.900,00	0,00	30.967.650,00	30.967.650,00	(1.370.250,00)
13	Tunjangan Panitia Anggaran	24.299.100,00	0,00	17.721.900,00	17.721.900,00	(6.577.200,00)
14	Tunjangan Badan Kehormatan	8.586.900,00	0,00	7.125.300,00	7.125.300,00	(1.461.600,00)
15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	87.650.328,00	0,00	12.606.300,00	12.606.300,00	(75.044.028,00)
16	Tunjangan Perumahan	2.010.000.000,00	0,00	1.469.100.000,00	1.469.100.000,00	(540.900.000,00)
17	Uang Duka Wafat/Tewas	631.322.925,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	(628.172.925,00)
18	Uang Jasa Pengabdian	240.660.000,00	0,00	4.725.000,00	4.725.000,00	(235.935.000,00)

REKAPITULASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 3 dari 14

PEMERINTAH KOTA BITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014

KODING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LIHAT / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
	PENDAPATAN	729.466.744.841,00	0,00	745.112.180.691,00	745.112.180.691,00	15.645.435.850,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.654.094.447,00	0,00	83.520.151.103,00	83.520.151.103,00	11.866.056.656,00
	Pendapatan Pajak Daerah	29.370.000.000,00	0,00	33.493.759.019,00	33.493.759.019,00	4.123.759.019,00
	Pajak Hotel	1.800.000.000,00	0,00	2.079.360.152,00	2.079.360.152,00	279.360.152,00
11 . 01	Hotel Bintang Dua	26.000.000,00	0,00	52.730.491,00	52.730.491,00	16.730.491,00
11 . 01	Hotel Bintang Satu	13.000.000,00	0,00	12.573.591,00	12.573.591,00	(426.409,00)
11 . 07	Hotel Melati Tiga	19.000.000,00	0,00	20.529.000,00	20.529.000,00	1.529.000,00
11 . 08	Hotel Melati Dua	23.500.000,00	0,00	24.023.200,00	24.023.200,00	573.200,00
11 . 09	Hotel Melati Satu	8.000.000,00	0,00	8.091.420,00	8.091.420,00	91.420,00
11 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	1.700.500.000,00	0,00	1.961.412.450,00	1.961.412.450,00	260.912.450,00
12	Pajak Restoran	1.900.000.000,00	0,00	2.584.314.625,00	2.584.314.625,00	684.314.625,00
12 . 01	Restoran	1.900.000.000,00	0,00	2.584.314.625,00	2.584.314.625,00	684.314.625,00
13	Pajak Hiburan	500.000.000,00	0,00	345.389.741,00	345.389.741,00	(154.610.259,00)
13 . 08	Klub Malam	175.000.000,00	0,00	124.617.525,00	124.617.525,00	(50.382.475,00)
13 . 15	Permainan Kelengkapan	235.000.000,00	0,00	157.965.300,00	157.965.300,00	(77.034.700,00)
13 . 16	Panti Pijat/Refleksi	90.000.000,00	0,00	62.806.916,00	62.806.916,00	(27.193.084,00)
14	Pajak Reklame	850.000.000,00	0,00	838.162.296,00	838.162.296,00	(11.837.704,00)
14 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	839.500.000,00	0,00	831.025.196,00	831.025.196,00	(8.474.804,00)
14 . 02	Reklame Kalan	10.000.000,00	0,00	6.577.100,00	6.577.100,00	(3.422.900,00)
14 . 03	Reklame Melekat/Silkan	400.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	160.000,00
14 . 05	Reklame Berjalan	100.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
15	Pajak Penerangan Jalan	11.500.000.000,00	0,00	12.776.439.417,00	12.776.439.417,00	1.276.439.417,00
15 . 01	Pajak Penerangan Jalan	11.500.000.000,00	0,00	12.776.439.417,00	12.776.439.417,00	1.276.439.417,00
16	Pajak Parkir	10.000.000,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	(7.390.000,00)
16 . 01	Pajak Parkir	10.000.000,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	(7.390.000,00)
17	Pajak Air Tanah	800.000.000,00	0,00	907.651.894,00	907.651.894,00	107.651.894,00
17 . 01	Pajak Air Tanah	800.000.000,00	0,00	907.651.894,00	907.651.894,00	107.651.894,00
18	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	(4.700.000,00)
18 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	(4.700.000,00)
19	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu	300.000.000,00	0,00	317.167.164,00	317.167.164,00	17.167.164,00
19 . 01	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu	300.000.000,00	0,00	317.167.164,00	317.167.164,00	17.167.164,00

Lampiran 1 dari 14

ASLI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			a/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	8.700.000.000,00	0,00	9.537.670.447,00	9.537.670.447,00	837.670.447,00
1.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	8.700.000.000,00	0,00	9.537.670.447,00	9.537.670.447,00	837.670.447,00
2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.000.000.000,00	0,00	4.099.693.283,00	4.099.693.283,00	1.099.693.283,00
2.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.000.000.000,00	0,00	4.099.693.283,00	4.099.693.283,00	1.099.693.283,00
	Hasil Retribusi Daerah	29.464.553.000,00	0,00	33.365.953.410,00	33.365.953.410,00	3.901.400.410,00
01	Retribusi Jasa Umum	21.599.841.000,00	0,00	24.387.475.891,00	24.387.475.891,00	2.787.634.891,00
01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.498.236.000,00	0,00	21.247.847.681,00	21.247.847.681,00	2.749.611.681,00
01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	900.000.000,00	0,00	829.763.000,00	829.763.000,00	(70.237.000,00)
01.03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	31.605.000,00	0,00	31.605.000,00	31.605.000,00	0,00
01.05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	75.000.000,00	0,00	55.120.000,00	55.120.000,00	(19.880.000,00)
01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	1.300.000.000,00	0,00	1.324.406.250,00	1.324.406.250,00	24.406.250,00
01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	345.000.000,00	0,00	428.177.200,00	428.177.200,00	83.177.200,00
01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	300.000.000,00	0,00	274.680.760,00	274.680.760,00	(25.319.240,00)
01.13	Retribusi Pengendalian Media Telekomunikasi	150.000.000,00	0,00	195.881.000,00	195.881.000,00	45.881.000,00
02	Retribusi Jasa Usaha	660.000.000,00	0,00	749.336.000,00	749.336.000,00	89.336.000,00
02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.000.000,00	0,00	40.775.000,00	40.775.000,00	(39.225.000,00)
02.04	Retribusi Terminal	165.000.000,00	0,00	139.751.000,00	139.751.000,00	(25.249.000,00)
02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	15.000.000,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	(1.900.000,00)
02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(400.000.000,00)
02.13	Retribusi Pelayanan Kapelabuhanan	0,00	0,00	555.710.000,00	555.710.000,00	555.710.000,00
03	Retribusi Perizinan Tertentu	7.204.712.000,00	0,00	8.229.141.519,00	8.229.141.519,00	1.024.429.519,00
03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.050.000.000,00	0,00	4.190.833.900,00	4.190.833.900,00	1.140.833.900,00
03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	100.000.000,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00
03.03	Retribusi Izin Gangguan	2.480.000.000,00	0,00	3.037.870.219,00	3.037.870.219,00	557.870.219,00
03.04	Retribusi Izin Trayek	250.000.000,00	0,00	197.373.000,00	197.373.000,00	(52.627.000,00)
03.12	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	724.712.000,00	0,00	678.064.400,00	678.064.400,00	(46.647.600,00)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.298.629.255,00	0,00	3.120.050.638,00	3.120.050.638,00	821.421.383,00
04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.298.629.255,00	0,00	3.120.050.638,00	3.120.050.638,00	821.421.383,00
04.04	PT. Bank Sukat	2.298.629.255,00	0,00	3.120.050.638,00	3.120.050.638,00	821.421.383,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.520.912.192,00	0,00	13.540.388.036,00	13.540.388.036,00	3.019.475.844,00
05	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	520.525.400,00	0,00	1.474.728.400,00	1.474.728.400,00	954.203.000,00
05.02	Penjualan Perabotan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	304.308.400,00	0,00	387.606.900,00	387.606.900,00	83.298.500,00
05.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	8.000.000,00	0,00	163.383.500,00	163.383.500,00	155.383.500,00
05.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	180.000.000,00	0,00	854.011.000,00	854.011.000,00	674.011.000,00
05.19	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Lainnya	28.217.000,00	0,00	69.727.000,00	69.727.000,00	41.510.000,00

KASUS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 2 dari 14

00

KEMING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INT	TOTAL	
.02	Penerimaan Jasa Giro	640.427.943,00	0,00	1.066.966.892,00	1.066.966.892,00	-426.538.949,00
.02 .01	Jasa Giro Kas Daerah	640.427.943,00	0,00	1.066.966.892,00	1.066.966.892,00	-426.538.949,00
.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.231.419.124,00	0,00	6.797.603.020,00	6.797.603.020,00	3.566.183.896,00
.03 .01	Rekening Deposito Pada Bank	3.231.419.124,00	0,00	6.797.603.020,00	6.797.603.020,00	3.566.183.896,00
.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	43.954.000,00	0,00	130.457.689,00	130.457.689,00	86.503.689,00
.04 .01	Kerugian Uang Daerah	43.954.000,00	0,00	130.457.689,00	130.457.689,00	86.503.689,00
.06	Pendapatan Dewda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	26.594.162,00	0,00	60.368.031,00	60.368.031,00	33.773.869,00
.06 .01	Bidang Pendidikan	18.610.000,00	0,00	24.810.000,00	24.810.000,00	6.200.000,00
.06 .02	Bidang Kesehatan	26.250,00	0,00	7.997.358,00	7.997.358,00	7.971.108,00
.06 .03	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	4.727.491,00	4.727.491,00	4.727.491,00
.06 .05	Bidang Penataan Ruang	0,00	0,00	2.579.820,00	2.579.820,00	2.579.820,00
.06 .06	Bidang Pertentahaan Pembangunan	7.957.912,00	0,00	8.373.362,00	8.373.362,00	415.450,00
.06 .08	Bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00
.10	Pendapatan Dari Pengembalian	62.330.071,00	0,00	74.872.267,00	74.872.267,00	12.542.196,00
.10 .03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	29.917.771,00	0,00	42.459.967,00	42.459.967,00	12.542.196,00
.10 .04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	32.412.300,00	0,00	32.412.300,00	32.412.300,00	0,00
.17	Penerimaan Lain-Lain	1.432.188.892,00	0,00	1.646.820.737,00	1.646.820.737,00	214.631.845,00
.17 .01	Lain-Lain PAD yang baik	1.432.188.892,00	0,00	1.646.820.737,00	1.646.820.737,00	214.631.845,00
.18	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.563.472.600,00	0,00	2.288.571.000,00	2.288.571.000,00	(2.274.901.600,00)
.18 .01	Dana Kapitasi JKN FKTP / Puskesmas	4.563.472.600,00	0,00	2.288.571.000,00	2.288.571.000,00	(2.274.901.600,00)
	DANA PERIMBANGAN	542.574.803.000,00	0,00	550.441.543.914,00	550.441.543.914,00	7.866.740.914,00
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10.860.000.000,00	0,00	27.826.740.914,00	27.826.740.914,00	17.000.000.000,00
.01	Bagi Hasil Pajak	13.460.000.000,00	0,00	22.914.028.987,00	22.914.028.987,00	9.454.028.987,00
.01 .01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	7.460.000.000,00	0,00	16.274.076.762,00	16.274.076.762,00	8.814.076.762,00
.01 .03	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	6.000.000.000,00	0,00	6.639.952.225,00	6.639.952.225,00	6.639.952.225,00
.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6.500.000.000,00	0,00	4.912.711.927,00	4.912.711.927,00	(1.587.288.073,00)
.02 .02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	0,00	0,00	11.851.974,00	11.851.974,00	11.851.974,00
.02 .06	Bagi Hasil Dari Pengutan Perusahaan Perikanan	400.000.000,00	0,00	383.182.410,00	383.182.410,00	(16.817.590,00)
.02 .10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	0,00	0,00	142.391.044,00	142.391.044,00	142.391.044,00
.02 .11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	6.100.000.000,00	0,00	4.375.286.499,00	4.375.286.499,00	(1.724.713.501,00)
	Dana Alokasi Umum	469.745.053.000,00	0,00	469.745.053.000,00	469.745.053.000,00	0,00
.01	Dana Alokasi Umum	469.745.053.000,00	0,00	469.745.053.000,00	469.745.053.000,00	0,00

KEMING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	REALISASI		TOTAL	LEBIH / (KURANG)
				PERIODE INI	PERIODE LALU		
01 . 01	Dana Alokasi Umum	469.745.053.000,00	0,00	469.745.053.000,00	469.745.053.000,00	0,00	
01 . 01	Dana Alokasi Khusus	52.869.750.000,00	0,00	52.869.750.000,00	52.869.750.000,00	0,00	
01 . 01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	52.869.750.000,00	0,00	52.869.750.000,00	52.869.750.000,00	0,00	
01 . 02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	13.654.990.000,00	0,00	13.654.990.000,00	13.654.990.000,00	0,00	
01 . 03	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	6.143.960.000,00	0,00	6.143.960.000,00	6.143.960.000,00	0,00	
01 . 04	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi	5.563.570.000,00	0,00	5.563.570.000,00	5.563.570.000,00	0,00	
01 . 05	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	1.356.870.000,00	0,00	1.356.870.000,00	1.356.870.000,00	0,00	
01 . 06	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	1.003.070.000,00	0,00	1.003.070.000,00	1.003.070.000,00	0,00	
01 . 07	Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah	780.210.000,00	0,00	780.210.000,00	780.210.000,00	0,00	
01 . 08	Dana Alokasi Khusus Bidang Kebutuhan dan Pertanian	8.034.510.000,00	0,00	8.034.510.000,00	8.034.510.000,00	0,00	
01 . 09	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelangkaan Midup	5.834.560.000,00	0,00	5.834.560.000,00	5.834.560.000,00	0,00	
01 . 10	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelangkaan Belencara	3.112.960.000,00	0,00	3.112.960.000,00	3.112.960.000,00	0,00	
01 . 11	Dana Alokasi Khusus Kesenjangan Transportasi Darat	1.197.460.000,00	0,00	1.197.460.000,00	1.197.460.000,00	0,00	
01 . 14	Dana Alokasi Khusus Pertumbuhan dan Pemukiman	811.810.000,00	0,00	811.810.000,00	811.810.000,00	0,00	
01 . 15	Dana Alokasi Khusus Pertumbuhan dan Pemukiman	438.380.000,00	0,00	438.380.000,00	438.380.000,00	0,00	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BAH	6.937.400.000,00	0,00	6.937.400.000,00	6.937.400.000,00	0,00	
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	115.237.847.394,00	0,00	115.237.847.394,00	115.237.847.394,00	(4.067.361.720,00)	
	Lainnya	33.181.430.394,00	0,00	33.181.430.394,00	33.181.430.394,00	(4.067.361.720,00)	
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	53.181.430.394,00	0,00	53.181.430.394,00	53.181.430.394,00	(4.067.361.720,00)	
	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	11.966.087.150,00	0,00	11.966.087.150,00	11.966.087.150,00	(5.746.515.974,00)	
	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.513.474.670,00	0,00	7.513.474.670,00	7.513.474.670,00	414.880.667,00	
	Bagi Hasil Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.648.363.859,00	0,00	9.648.363.859,00	9.648.363.859,00	2.391.187.803,00	
	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukiman	53.504.715,00	0,00	53.504.715,00	53.504.715,00	(16.901.697,00)	
	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	(1.108.016.519,00)	
	Dana Penghasilan dan Otonomi Khusus	77.076.417.000,00	0,00	77.076.417.000,00	77.076.417.000,00	0,00	
	Dana Penyesuaian	53.309.784.000,00	0,00	53.309.784.000,00	53.309.784.000,00	0,00	
	Tunjangan Profesi Guru PNSD	51.939.914.000,00	0,00	51.939.914.000,00	51.939.914.000,00	0,00	
	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.369.870.000,00	0,00	1.369.870.000,00	1.369.870.000,00	0,00	
	Dana Insentif Daerah (DID)	23.746.633.000,00	0,00	23.746.633.000,00	23.746.633.000,00	0,00	
	Dana Insentif Daerah (DID)	23.746.633.000,00	0,00	23.746.633.000,00	23.746.633.000,00	0,00	
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
	Lainnya	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Sulawesi Utara	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
	BELANJA	788.173.213.904,80	0,00	788.173.213.904,80	788.173.213.904,80	(71.485.513.587,80)	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	370.733.293.566,80	0,00	370.733.293.566,80	370.733.293.566,80	(31.943.957.980,80)	

DI NYATAKAN DAN DITAMBAH BELANJA DAERAH